

KEDUDUKAN JANDA DALAM KEWARISAN  
MENURUT HUKUM KEWARISAN  
ADAT TANA TORAJA



PERPUSTAKAAN HUKUM UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terbit	22 - 11 - 1990
Fak. dan Jd.	Fak. Hukum
Tempat	16 Sat. Jemp
Isi	Hadiah
N. Inventaris	90 11 1833
No. Kas	

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan  
Hukum Keperdataan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

Oleh :

**YOHANIS RANDA**

83 02 092

FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS HASANUDDIN

UJUNG PANDANG

1990

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : YOHANIS RANDA


No. Pokok : 83 02 092

J u d u l : KEDUDUKAN JANDA DALAM MEWARIS MENURUT  
HUKUM KEWARISAN ADAT TANA TORAJA

Telah diperiksa dan disetujui.

Ujung Pandang, Maret 1990

KONSULTAN I



( Andi Popenrengi P. S.H )  
Nip. 130 190 496

KONSULTAN II



( H.A. Muntihanah Muchtar, S.H )  
Nip. 130 369 523

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : YOHANIS RANDA

No.Pokok : 83 02 092

J u d u l : KEDUDUKAN JANDA DALAM MEWARIS MENURUT  
HUKUM KEWARISAN ADAT TANA TORAJA

Telah diterima dan disetujui oleh Pembantu Dekan I Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, untuk diajukan  
dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, 1990

Fakultas Hukum UNHAS

Pembantu Dekan I,



( Dr. Amier Sjariffudin, S.H )

Nip: 130 345 975

P E N G E S A H A N

Diterangkan bahwa skripsi dari:

N a m a : YOHANIS RANDA

No. Pokok : 83 02 092

Judul : KEDUDUKAN JANDA DALAM MEWARIS MENURUT  
HUKUM KEWARISAN ADAT TANA TORAJA

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi, dengan susunan personalia sebagai berikut :

K e t u a : H.Kaimuddin Salle, S.H

Sekretaris : Anwar Borahima, S.H

Penguji :  
1. H.M.G.Ohorella, S.H  
2. A.R.Mustara, S.H  
3. H.Kaimuddin Saleh, S.H

Ujung Pandang, 16 April 1990

K E T U A

SEKERTARIS

( H.Kaimuddin Salle, S.H )

( Anwar Borahima, S.H )

Nip : 130 222 250

Nip : 131 661 819

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

( Kadir Sanusi, S.H., M.H )

Nip : 130 222 252



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas kasih dan bimbinganNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini penulis buat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik itu berupa bantuan moril maupun bantuan materil. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Andi Parenrengi P, S.H. dan Ibu H.A. Muntihanah Muchtar, S.H. selaku konsultan I dan II penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
2. Bapak Kadir Sanusi, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
3. Bapak Hamzah Rasyid, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
4. Bapak Djasuli, S.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Makale.
5. Ibu Rosina Palloan, B.A. selaku Camat di Kecamatan Makale dan Bapak Mesa Layuk, B.A. selaku Camat di Kecamatan Rantepao.

6. Bapak Yohanis Buntu Tangkeallo, B.A., Bapak Tato' Dena' dan I.M. Ballangan selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Makale dan Rantepao.
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
8. Kepada seluruh rekan-rekan penulis yang telah ikut membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Dan teristimewa kepada kedua orang tua dan saudara-saudara penulis yang tecinta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sarat dengan berbagai macam kekurangan. Ini semua tidak terlepas dari keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan-kekurangan serta pengetahuan penulis yang masih sangat minim. Oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun tetap diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pembaca dengan harapan semoga dapat berguna bagi pembaca.

Ujung Pandang, Maret 1990

P e n u l i s

## A B S T R A K

Suatu peristiwa hukum yang pasti terjadi pada setiap kehidupan manusia adalah masalah waris mewaris. Hal ini disebabkan karena manusia tidak hidup untuk selamanya, akan tetapi suatu waktu manusia pasti mengalami kematian. Kematian seseorang tersebut tidaklah berakhir dengan sendirinya jika hal itu ditinjau dari segi hukum, karena seseorang yang meninggal dunia akan meninggalkan sanak keluarga; baik keluarga yang terdekat maupun keluarga yang agak jauh, demikian juga mengenai harta bendanya. Kesemua inilah yang masih diatur oleh hukum, yang dalam bahasa hukum disebut hukum kewarisan.

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia dikenal beberapa sistem hukum yang berlaku secara positif; yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum Perdata Barat dan sistem hukum Adat. Dalam pembahasan ini penulis memilih salah satu sistem hukum tersebut, yaitu sistem hukum adat. Berhubung karena di Indonesia dikenal beraneka macam hukum adat yang berlaku, maka penulis mengkhususkan pembahasan pada sistem hukum adat yang berlaku di Tana Toraja, dengan memilih judul: Kedudukan Janda Dalam Mewaris Menurut Hukum Kewarisan Adat Tana Toraja.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang kedudukan janda dalam mewaris menurut sistem hukum yang berlaku di daerah Tana Toraja, dengan membahas masalah

kedudukan janda terhadap harta asal dari pewaris, kedudukan janda terhadap harta selama perkawinan, kedudukan janda terhadap ahli-waris yang lain, status harta warisan sesudah dan sebelum meninggalnya sipewaris, cara peralihan dan pembagian harta warisan.

Kiranya hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini, dapat bermanfaat bagi kalangan yang memerlukannya, khususnya bagi pihak yang berkecimpung dalam bidang profesi hukum.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 25/Pts.Pdt/1980/Mkl.
- Lampiran 2: Kutipan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tertanggal 28 Mei 1984 No.550/Pdt/1984/P.T.Uj. Pandang; Tentang Hukumnya.
- Lampiran 3: Kutipan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 5 Januari 1988 No.1747/K/Pdt/1986.
- Lampiran 4: Surat Bukti Penelitian.
- Lampiran 5: Draf Skripsi.
- Lampiran 6: Daftar Ralat.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Alasan Memilih Judul .....	1
1.2 Ruang Lingkup Permasalahan .....	3
1.3 Metode Penulisan .....	5
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan ....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM KEWARISAN ADAT	
2.1 Latar Belakang Mengenai Terjadinya Waris Mewaris .....	9
2.2 Pengertian Hukum Kewarisan Adat	14
2.3 Sistem dan Sifat dari Hukum Kewaris- an Adat .....	15
3.1 Sistem Hukum Kewarisan Adat ..	16
3.2 Sifat Hukum Kewarisan Adat ...	20

2.4	Tujuan Pewarisan Dalam Hukum Kewarisan Adat .....	22
2.5	Unsur-unsur Dalam Hukum Kewarisan Adat .....	23
2.6	Dasar Hukum Mengenai Hal Waris Me-waris Menurut Sistem Hukum Adat ...	31
BAB III PERIHAL KEDUDUKAN JANDA DALAM SISTEM KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT TANA TORAJA		
3.1	Kedudukan Janda Terhadap Harta Asal dari Pewaris .....	33
3.2	Kedudukan Janda Terhadap Harta Selama Perkawinan .....	37
3.3	Kedudukan Janda Terhadap Ahli Waris yang Lain .....	40
3.4	Status Harta Warisan Sesudah dan Sebelum Meninggalnya Sipewaris ....	41
3.5	Cara Peralihan dan Pembagian Harta Warisan .....	42
BAB IV P E N U T U P		
4.1	Simpulan .....	50
4.2	Saran-Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....		53
DAFTAR LAMPIRAN		
DAFTAR RALAT		

BAB I  
PENDAHULUAN



I. 1 Alasan Memilih Judul

Salah satu peristiwa hukum yang pasti terjadi pada setiap kehidupan manusia adalah masalah waris mewaris. Hal ini disebabkan karena manusia yang hidup tidak untuk selamanya. Pada suatu waktu manusia pasti mengalami kematian. Hanya saja, kapan peristiwa kematian itu terjadi, tak seorangpun yang dapat memastikannya. Dengan meninggalnya seseorang tidak berarti, bahwa segalanya telah berakhir. Bila ditinjau dari segi hukum, maka hal itu nampak dari sudut harta warisannya. Hukum dalam hal ini akan melindungi harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia tersebut, yakni bagaimana penerapan hukumnya terhadap harta benda sipewaris tersebut dialihkan kepada pihak yang berhak memperolehnya.

Ada tiga (3) sistem hukum yang berlaku di Indonesia yakni sistem Hukum Barat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Adat. Dari tiga sistem hukum ini, penulis akan membahas salah satu diantaranya, yaitu sistem Hukum Adat dalam kaitannya dengan masalah waris mewaris.

Sebagaimana diketahui, bahwa di Indonesia dikenal 19 Lingkaran Hukum Adat, yang mana diantaranya terdapat di Sulawesi Selatan, yaitu Hukum Adat Tana Toraja. Dari hukum adat Tana Toraja inilah penulis akan membahas masalah

waris mewaris tersebut.

Dalam hubungan dengan apa yang penulis telah kemukakan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang penulis lihat sebagai suatu hal yang perlu dikaji, mengingat bahwa masalah waris mewaris ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting terutama terhadap ahliwaris. Adapun permasalahan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut :

1. Kapankah peristiwa waris mewaris itu terjadi ?
2. Sampai sejauh mana seorang janda sebagai ahliwaris berhak memperoleh harta warisan dari pihak pewaris menurut hukum kewarisan adat yang berlaku di daerah Tana Toraja.?
3. Apakah seorang janda sebagai ahliwaris dengan sendirinya (otomatis) menerima harta warisan dari pihak pewaris menurut sistem hukum adat Tana Toraja ?
4. Apakah semua harta peninggalan sipewaris dapat diwariskan kepada janda dan bagaimana proses pembagian harta tersebut ?

Demikianlah sekelumit permasalahan yang penulis paparkan di atas, yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah waris mewaris ini, dengan mengangkat judul:

" KEDUDUKAN JANDA DALAM MEWARIS MENURUT HUKUM KEWARISAN ADAT TANA TORAJA "

Dengan demikianlah sekelumit alasan yang dapat penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat pada umumnya, khususnya bagi pihak yang membutuhkannya.

## I. 2 Ruang Lingkup Permasalahan

Mengingat bahwa pihak yang dapat mewarisi harta peninggalan sipewaris terdiri atas beberapa orang ahliwaris seperti : anak sipewaris, istri sipewaris, saudara sipewaris, maupun orang yang ditinjau berdasarkan surat wasiat maka sejalan dengan objek pembahasan dalam skripsi ini yakni masalah Kedudukan Janda Dalam Mewaris Menurut Hukum Kewarisan Adat Tana Toraja, oleh karena itu untuk menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas yang dapat menimbulkan kekaburan dan kesalah pahaman, maka dalam hal ini penulis hanya membatasi pembahasan skripsi ini pada masalah pewarisan dengan menitik beratkan pembahasan dari segi kedudukan janda dalam mewarisi harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Namun demikian tidaklah berarti, bahwa pembahasan dalam skripsi ini tidak akan menyimpang dari topik permasalahan, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah waris mewaris pada umumnya, penyimpangan mana, penulis maksudkan tidak lain hanyalah sebagai perbandingan saja.

Dengan demikianlah sekelumit alasan yang dapat penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat pada umumnya, khususnya bagi pihak yang membutuhkannya.

## I. 2 Ruang Lingkup Permasalahan

Mengingat bahwa pihak yang dapat mewarisi harta peninggalan sipewaris terdiri atas beberapa orang ahliwaris seperti : anak sipewaris, istri sipewaris, saudara sipewaris, maupun orang yang ditinjau berdasarkan surat wasiat maka sejalan dengan objek pembahasan dalam skripsi ini yakni masalah Kedudukan Janda Dalam Mewaris Menurut Hukum Kewarisan Adat Tana Toraja, oleh karena itu untuk menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas yang dapat menimbulkan kekaburan dan kesalah pahaman, maka dalam hal ini penulis hanya membatasi pembahasan skripsi ini pada masalah pewarisan dengan menitik beratkan pembahasan dari segi kedudukan janda dalam mewarisi harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Namun demikian tidaklah berarti, bahwa pembahasan dalam skripsi ini tidak akan menyimpang dari topik permasalahan, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah waris mewaris pada umumnya, penyimpangan mana, penulis maksudkan tidak lain hanyalah sebagai perbandingan saja.

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis lebih menitik beratkan pembahasan dari segi pewarisan terhadap seorang janda sipewaris, dengan berbagai alasan yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa seorang istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya, akan bertindak sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian terhadap janda untuk mendapatkan warisan dari suaminya demi kelangsungan hidupnya dikemudian hari.
2. Sehubungan dengan alasan pada point pertama di atas maka penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana seorang janda berhak memperoleh warisan yang semestinya.
3. Sebagaimana yang penulis telah kemukakan di atas, bahwa ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini berada dalam bidang kewarisan adat, sebagai salah satu bagian dari sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dengan alasan bahwa hukum adat sekarang sangat dirasakan keberadaannya, utamanya dalam mengembangkan hukum nasional atau sebagaimana yang dikemukakan oleh : Mochtar Kusumaatmaja, yang dikutip oleh Kamal Firdaus ( 1980:106), bahwa :  
" Apa yang diterima sebagai hukum adat sekarang ini adalah konsepsi orang Barat, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan atau kebutuhan masa sekarang "



### I. 3 Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini yang penulis angkat dengan judul : " Kedudukan Janda Dalam Mewaris Menurut Hukum Kewarisan Adat Tana Toraja " maka sebagaimana halnya dengan masalah hukum lainnya, metode yang paling tepat digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Formal, yakni suatu metode yang didasarkan pada peraturan hukum adat yang berlaku setempat, khususnya yang berhubungan dengan waris mewaris. Dalam pada itu diperlukan pula adanya suatu pendekatan Sosiologis, guna mengetahui bagaimana dan sampai sejauh mana berlakunya peraturan tersebut dalam prakteknya dimasyarakat.

Selanjutnya untuk memperoleh data yang akurat, guna mendukung dan memperkuat pendekatan sebagaimana yang penulis kemukakan di atas, maka diperlukan adanya data yang akurat pula. Dalam pengumpulan data tersebut maka penulis menggunakan metode penulisan sebagaimana yang dikemukakan di bawah ini :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research Method) yaitu suatu cara yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur hukum, khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum kewarisan adat.
2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research Method), yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan

jalan mengadakan penelitian langsung di lapangan, guna memperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan pewarisan tersebut, yakni dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan tokoh-tokoh serta masyarakat setempat. Disamping itu pula, penulis menggunakan sistem riset dokumentasi, yaitu suatu cara yang penulis gunakan dengan cara mengumpulkan beberapa putusan dari pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja, guna memperoleh data yang diperlukan sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### I. 4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan yang penulis ingin capai sehubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

- Pertama : Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
- Kedua : Diharapkan dengan hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dapat dibaca dan dimengerti oleh pihak yang membutuhkan, sekaligus sebagai sarana untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan hukum kewarisan adat Tana Toraja. Dan sekaligus menjadi bahan pengetahuan bagi kalangan yang berkecimpung dalam bidang profesi hukum.

## I. 5 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembaca dalam menelaah keseluruhan materi dari skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagaimana yang tertera di bawah ini :

Bab Pertama : Pada bab ini dibahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub Bab, yaitu Alasan Memilih Judul, Ruang Lingkup Permasalahan, Metode Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua : Pada Bab ini penulis mengetengahkan beberapa masalah yang merupakan bagian dari Tinjauan Umum Terhadap Hukum Kewarisan Adat, dimana didalamnya diuraikan tentang bagaimana latar belakang terjadinya waris mewaris tersebut Tentang Pengertian Hukum Kewarisan Adat, Tujuan Pewarisan dalam Kewarisan Adat, Tentang Dasar Hukum Waris Mewaris Menurut Sistem Hukum Adat.

Bab Ketiga : Sebagaimana yang penulis telah kemukakan pada Bab I.1 tentang alasan memilih judul yaitu bahwa dalam penulisan skripsi ini, dititik beratkan pembahasan dari segi kedudukan janda dalam mewarisi harta peninggalan almarhum suaminya menurut

sistem hukum Adat Tana Toraja. Dengan demikian pada Bab ini, merupakan inti dari pembahasan skripsi ini, didalamnya akan dibahas tentang : Bagaimana Kedudukan Seorang Janda Terhadap Harta Asal dari Pewaris, Kedudukan Janda Terhadap Harta Selama Perkawinan, Kedudukan Janda Terhadap Ahliwaris yang Lain, Status Harta Warisan Setelah dan Sebelum Meninggalnya Sipewaris, Cara Peralihan dan Pembagian Harta Warisan.

Bab Keempat : Pada Bab ini, penulis akan menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan materi pembahasan agar memudahkan pembaca didalam memahami hal-hal yang sekiranya dianggap penting untuk diketahui. Selanjutnya, penulis akan mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak yang berkedudukan sebagai ahliwaris, agar dapat mengetahui dan memahami hak-haknya dalam mewarisi harta peninggalan sipewaris. Diharapkan pula agar melalui skripsi ini, dapat merupakan sumbangsih bagi pemerintah dalam rangka Pembinaan Hukum Nasional dimasa yang akan datang, terutama dalam mempersiapkan hukum kewarisan secara khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM KEWARISAN ADAT

#### II.1. Latar Belakang Terjadinya Waris Mewaris

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian untuk diketengahkan dalam pembahasan skripsi ini, sebelum memasuki inti pembahasan, adalah mengenai latar belakang terjadinya waris mewaris menurut sistem hukum kewarisan adat. Hal ini perlu penulis kemukakan, oleh karena dalam hukum kewarisan adat bagi bangsa Indonesia tidak berarti, bahwa proses penerusan warisan tersebut berlangsung atau beralih kepada ahliwaris setelah pewaris wafat, melainkan proses pewarisan itu sendiri menurut sistem kewarisan adat dapat berlangsung pada waktu sipewaris masih hidup, baik dengan cara penerusan (peralihan), maupun penunjukan. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari sistem kewarisan adat, jika dibandingkan dengan hukum kewarisan lain, seperti : hukum kewarisan Perdata Barat dan sistem hukum kewarisan Islam.

Namunpun demikian, kalau hukum kewarisan itu dipersoalkan maka hanya menyangkut 3 ( tiga ) unsur, yaitu :

1. Ada pewaris;
2. Ada ahliwaris;
3. Ada warisan ( harta Warisan ).

Sejalan dengan apa yang telah penulis kemukakan di atas bahwa terjadinya waris mewaris menurut sistem . kewarisan adat dapat berlangsung, baik ketika sipewaris masih hidup maupun setelah ia meninggal dunia, maka inti pembahasannya dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

#### II.1.1 Sebelum Pewaris Wafat .

Hal ini terjadi atas dua (2) cara, yaitu :

- a. Penghibahan.
- b. Wasiat.

##### Ad a. Penghibahan

Yang dimaksud dengan penghibahan adalah suatu proses penerusan harta kekayaan seseorang pewaris semasa hidupnya kepada ahliwaris, terutama kepada anak-anaknya dan istrinya atau suaminya.

Hibah dalam bahasa Makassar dikenal dengan istilah "Passe-rek Tallasa'", Jawa dikenal dengan istilah "Marisake" dan Tana Toraja dikenal dengan istilah " Bagginna atau Tekken-na ". Pada dasarnya hibah dapat diperinci, sebagai berikut :

#### 1. Penerusan (Pengalihan)

Semasa hidupnya ada-kalanya sipewaris telah melakukan penerusan harta kekayaannya kepada ahliwarisnya. Misalnya diberikannya harta kekayaan tertentu, seperti : Rumah, Kebun, Sawah, kepada anak laki-laki atau perempuan yang akan berumah tangga sebagai dasar kebendaan untuk



melanjutkan hidupnya dikemudian hari.

## 2. Penunjukan

Selain cara penerusan (pengalihan) sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka seorang pewaris dapat menunjuk harta kekayaan tertentu untuk diberikan kepada ahliwarisnya. Dengan adanya perbuatan penunjukan oleh pewaris atas harta tersebut, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikan harta tersebut, baru berlaku dengan sepenuhnya bilamana pewaris telah wafat. Dengan demikian seseorang yang telah mendapat harta tertentu atas dasar penunjukan, belum menjadi hak miliknya tetapi merupakan hak pakai dan hak menikmati harta tersebut.

### Ad b. Wasiat

Istilah wasiat berasal dari bahasa Arab, yakni "Was-sijah". Didaerah Bugis dikenal dengan istilah "Papaseng" sedang daerah Tana Toraja dikenal dengan istilah "Pepasan". Wasiat merupakan penetapan yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya kepada ahli-warisnya tentang bagaimana harta peninggalannya dibagi kepada ahliwarisnya atau orang lain yang ditunjuk.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro (1988:103-104), bahwa :

" Wasiat itu sering juga hanya merupakan penegasan ujud dari barang-barang yang akan menjadi harta warisan dan disamping itu disebutkan barang-barang yang tidak merupakan harta warisan, melaingkan milik orang lain misalnya milik pribadi dari istrinya

atau anaknya. Sering juga ucapan kemauan yang terakhir ini mengandung anjuran belaka kepada ahli waris untuk dengan ikhlas hati memberikan sebagian harta warisan kepada orang dan sanak keluarga yang agak jauh tali kekeluargaannya oleh karena itu tidak berhak atas suatu bagian dari harta warisan tetapi ada tali persahabatan antara ia dan si peninggal warisan. Ada kemungkinan pula seorang peninggal warisan itu mengeluarkan keinginan untuk menunjuk seorang tertentu untuk memelihara seterusnya anak-anak sipeninggal warisan yang masih kecil terutama kalau anak-anak itu sudah tidak mempunyai orang tua".

Wasiat itu baru dikatakan berlaku, apabila yang mewasiatkan (pewaris) telah meninggal dunia .

Maksud seorang membuat wasiat menurut Ter Haar (1981:242), adalah :

" Untuk memaksakan kepada ahliwaris pembagian yang oleh sipeninggal warisan dianggap adil, dan mencegah persekuisi tentang harta peninggalan itu ".

#### II.1.2 Sesudah Pewaris Wafat

Bilamana seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, maka dapat menimbulkan persoalan, karena ada kemungkinan harta tersebut tidak dapat dibagi-bagi diantara ahliwaris ataukah dapat secara langsung dibagi.

Jika harta kekayaan itu tidak dapat dibagi-bagi, maka siapa yang bertindak menguasai atau memiliki harta kekayaan tersebut, dan jika harta tersebut dapat dibagi maka siapa yang berhak mendapatkan bagian dari harta tersebut. Berikut ini akan diuraikan secara garis besarnya :

##### 1. Penguasaan Warisan



Penguasaan atas suatu harta warisan berlaku bilamana harta warisan itu tidak dibagi-bagi. Tidak dibagi-baginya harta warisan tersebut disebabkan :

- a. Karena harta warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama diantara anggota keluarga pewaris;
- b. Karena pembagian ditangguhkan, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Terbatasnya harta peninggalan ;
  - Pewaris tidak mempunyai keturunan ;
  - Para ahliwaris belum dewasa ;
  - Ada ahliwaris yang belum hadir disaat akan diadakan pembagian warisan ;
  - Belum diketahui secara pasti mengenai hutang piutang sipewaris.

Mengenai harta yang tidak dapat dibagi-bagi atau ditangguhkan pembagiannya, ada kemungkinan dikuasai oleh janda, anak, anggota keluarga ataupun oleh tua-tua adat kekerabatan.

## 2. Pembagian Warisan

Bilamana seorang meninggal dunia, maka disebagian besar lingkungan masyarakat di Indonesia menjadi permasalahan tentang bagaimana harta warisan itu akan dibagi-bagikan kepada ahliwaris, kapan pembagian itu akan dilakukan.

Mengenai seluk beluk pembagian warisan menurut hukum kewarisan adat Tana Toraja akan penulis bahas secara

terinci pada Bab III.3.5 pada hal 42 skripsi ini.

## II.2 Pengertian Hukum Kewarisan Adat

Berbicara masalah warisan maka akan terbayang didalam pikiran kita mengenai sesuatu kejadian dalam suatu masyarakat, yakni adanya seorang anggota dari masyarakat tersebut yang meninggal dunia. Seorang selaku anggota masyarakat selama hidupnya mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi terhadap anggota masyarakat yang lain.

Dengan wafatnya seseorang, tidaklah berarti bahwa segala sesuatunya berakhir pula. Karena itu dibutuhkan adanya aturan tertentu, terutama yang berhubungan dengan harta yang ditinggalkannya. Dengan demikian yang menjadi persoalan setelah wafatnya seseorang adalah mengenai harta warisannya yang ditinggalkannya. Tetapi sebelum dibahas lebih jauh mengenai hal tersebut, maka dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian warisan, yang dikemukakan oleh beberapa ahli :

Ter Hart (1981;231), berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adat adalah :

" Proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immateriil dari turunan keturunan ".

Sedang menurut Hilman Hadikusuma (1983:17), bahwa :

" Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis keturunan tentang sistem dan azas-azas

hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada ahliwaris".

Dengan bertitik tolak pada rumusan yang dikemukakan beberapa ahli diatas, maka berikut ini penulis akan mencoba merumuskan pengertian hukum kewarisan adat itu, sebagai berikut :

Hukum kewarisan adat adalah serangkaian aturan yang mengatur tentang cara bagaimana harta benda ( baik benda materiil maupun immateriil ) seorang dialihkan kepada ahliwarisnya yang berhak menerimanya ; baik peralihan itu dilakukan pada saat pewaris masih hidup, maupun pada saat ia meninggal dunia.

Jika dibandingkan dengan hukum kewarisan adat dengan hukum kewarisan menurut KUHPerdata, maupun hukum Kewarisan Islam, maka akan nampak perbedaannya. Perbedaan itu terlihat pada saat peralihan harta kekayaan tersebut.

Jika pewarisan ditinjau dari sudut hukum kewarisan perdata maupun hukum Islam, maka baru dapat dikatakan ada pewarisan jika pewaris sudah wafat, maka pada kenyataannya pewarisan dalam hukum kewarisan adat sudah terjadi dengan adanya perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada ahliwaris, dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya, seperti yang penulis telah kemukakan pada Bab. II.1.1 tersebut di muka.

### II.3 Sistem dan Sifat dari Hukum Kewarisan Adat

### 3.1 Sistem Hukum Kewarisan Adat

Dari sudut manapun hukum itu ditinjau maka kita tidak terlepas dari pembahasan sistem hukum itu sendiri. Begitu pula dengan hukum kewarisan adat yang mempunyai sistem tersendiri, bila dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Berbicara mengenai sistem hukum kewarisan adat, maka hal itu tidak dapat dipisahkan dengan pola pikir, dan pandangan hidup rakyat Indonesia itu sendiri. Untuk lebih jelasnya bagaimana sistem hukum kewarisan adat yang berlaku di Indonesia, maka di bawah ini akan diuraikan secara garis besarnya yaitu :

#### 1. Sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan.

Secara teoritis, maka sistem keturunan tersebut dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak, yaitu :

##### a. Sistem Patrinal

Sistem patrinal, yaitu sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan dari pihak orang tua laki-laki, sehingga kedudukan seorang anak laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan seorang anak perempuan dalam soal pewarisan.

Sistem ini berlaku di daerah Gayo, Batak, Nias, Lampung, Irian, Buru, Seram, Nusa Tenggara. Jika salah satu dari orang tua yang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka harta warisan itu jatuh kepada kakek (ayah dari sipewaris), dan jika kakek juga tidak ada, maka

yang berhak mewaris adalah saudara laki-laki dari pewaris.

b. Sistem Matrilineal

Sistem matrilineal, yaitu suatu sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan dari pihak orang tua perempuan, sehingga kedudukan anak perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan anak laki-laki dalam hal pewarisan. Sistem ini berlaku di daerah Minangkabau, Enggano, Timor. Menurut sistem ini jika salah satu meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak perempuan maka yang berhak mewaris adalah isteri beserta anak-anaknya.

c. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem parental dan bilateral, yaitu suatu sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan dari dua pihak, yaitu dari pihak orang tua laki-laki dan perempuan, sehingga anak laki-laki dan perempuan sama kedudukannya dalam soal pewarisan. Sistem ini berlaku di daerah Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Menurut sistem ini jika salah satu dari orang tua yang meninggal dunia maka harta benda selama perkawinan dibagi dua ditamba dengan harta benda asal. Apabila pewaris tidak mempunyai anak maka harta benda jatuh kepada ..famili kedua belah pihak.

2. Sistem Pewarisan Perorangan (Individual)

Menurut sistem pewarisan perorangan setiap ahliwaris mendapatkan bahagian untuk dapat dikuasai atau dimiliki.

Sistem ini dikenal di daerah Batak, Jambi, Sulawesi, Aceh, Lombok.

Setelah diadakan pembagian atas harta warisan, maka ahliwaris berhak atas bagiannya masing-masing untuk diusahakan, dinikmati, ataupun dijual. Sistem ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, maupun dikalangan masyarakat adat dimana pengaruh hukum Islam cukup kuat. Adapun kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan dari sistem pewarisan perorangan ini, adalah sebagai berikut :

**Kebaikan :** Bahwa dengan pemilikan secara pribadi, maka ahliwaris dapat secara bebas menguasai dan memiliki dari apa yang menjadi bagiannya dari harta warisan tersebut untuk dipergunakan sebagai modal dalam pembinaan kehidupan selanjutnya, tanpa dipengaruhi oleh anggota keluarga lainnya.

**Kelemahan:** Adalah terpecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki harta tersebut secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan ini dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualistis dan materialistis. Hal mana dapat menimbulkan perselisihan diantar anggota keluarga.

Bagi keluarga-keluarga yang telah maju, serta memiliki rasa kekerabatan sudah mengecil, dan tempat kerabat sudah berpencar, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka individual ini nampak semakin besar pengaruhnya dalam soal pewarisan.

### 3. Sistem Pewarisan Kolektip

Yang dimaksud dengan sistem pewarisan kolektip adalah suatu cara pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan atau dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahliwaris sebagai suatu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, maka setiap ahliwaris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan tersebut.

Tentang cara bagaimana pemakaian harta tersebut, guna kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahliwaris diatur bersama atas dasar musyawarah oleh semua anggota kerabat dibawah bimbingan kepalah kerabat. Sistem pewarisan kolektip ini dikenal di daerah Minangkabau, Minahasa, dan Lampung.

Adapun kebaikan dari sistem pewarisan kolektip ini yang masih nampak, apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup dari anggota keluarga tersebut. Sedangkan kelemahannya, yaitu dapat menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang lain.

#### 4. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif. Menurut sistem ini bahwa setiap ahliwaris mempunyai hak memakai dan menikmati hasil dari harta bersama itu secara bersama-sama diantara mereka. Sistem ini terdiri atas dua macam yaitu :

- A. Sistem pewarisan mayorat laki-laki, yang dikenal di Lampung, Irian Jaya, Bali.
- b. Sistem pewarisan mayorat perempuan, yang dikenal di daerah Sumatera Selatan.

Kelemahan dan kebaikan sistem ini terletak pada karakteristik kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat.

#### 3.2 Sifat Hukum Kewarisan Adat

Bila kita membandingkan sifat hukum kewarisan adat dengan sifat hukum kewarisan menurut KUHPerdara, ataupun hukum Islam, maka akan nampak perbedaannya baik mengenai harta warisan maupun dari segi-segi cara pembagiannya, hal mana dapat disimak dari pendapat Wirdjono Prodjodikoro ( 1988:14), mengatakan sebagai berikut :

" Sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu ".

Adapun sifat-sifat warisan menurut sistem hukum waris adat, dapat penulis kemukakan sebagai berikut :



1. Harta warisan menurut hukum waris adat, tidak merupakan satu kesatuan yang dapat dinilai dengan uang yang sewaktu-waktu dapat dibagi-bagi kepada ahliwaris berdasarkan ilmu matematika pada waktu meninggalnya si-pewaris sebagaimana yang dikenal dalam sistem hukum waris KUHPerdara, melainkan harta warisan menurut hukum adat merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis atau macamnya dan kepentingan ahliwaris.
2. Harta warisan menurut hukum waris adat, terdiri atas harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para ahliwaris, dan ada yang dapat dibagi langsung diantara para ahliwaris. Mengenai harta yang tak dapat dibagi-bagi tersebut, bilamana keadaan sangat mendesak dapat digadaikan berdasarkan persetujuan para anggota kerabat dan para pemuka adat.
3. Hukum waris adat tidak mengenal azas " Legitime Portie " ( bagian mutlak ), sebagaimana dikenal dalam sistem hukum waris KUHPerdara dan hukum waris Islam .
4. Hukum kewarisan adat tidak mengenal adanya hak bagi ahliwaris yang sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagi, kecuali jika ada kebutuhan atau kepentingan yang mendesak dengan suatu ketentuan bahwa bilamana diadakan pembagian, maka dibutuhkan adanya

persetujuan dari ahliwaris lainnya.

#### II.4 Tujuan Pewarisan Dalam Hukum Kewarisan Adat

Sebagaimana dikemukakan di muka, bahwa pewarisan itu sendiri merupakan proses penerusan harta kekayaan seseorang dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam proses pewarisan itu sendiri, sudah barang tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu menurut penulis tujuan diadakannya pewarisan, yaitu :

##### 1. Bagi Pihak Pewaris

Adapun tujuan diadakannya pewarisan bagi pihak pewaris yaitu :

- a. Untuk meneruskan harta kekayaannya bagi para ahliwaris ;
- b. Untuk mencapai adanya kepastian terhadap harta benda yang ditinggalkan.

##### 2. Bagi Pihak Ahliwaris

Adapun tujuan diadakannya pewarisan bagi pihak ahliwaris, yaitu :

- a. Untuk memberi kepastian hukum bagi mereka (dalam menentukan haknya atas bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris;
- b. Sebagai sarana untuk mendapatkan warisan yang semestinya.

## II.5 Unsur Unsur Dalam Hukum Kewarisan Adat

Dalam hukum waris hanya menyangkut tiga unsur pokok, yaitu :

1. Adanya pihak pewaris;
2. Adanya pihak ahli waris;
3. Adanya harta warisan.

### Ad 1. Adanya pihak pewaris

Yang dimaksud dengan pewaris dalam hal ini adalah orang yang meninggalkan harta warisannya untuk kepentingan ahliwarisnya. Menurut hukum adat bahwa seorang pewaris dapat mewariskan harta kekayaannya baik pada saat ia masih hidup, maupun pada saat ia sudah wafat

### Ad 2. Adanya pihak ahliwaris

Yang dimaksud dengan ahliwaris dalam hal ini adalah orang yang menerima harta warisan dari pewaris, baik pada saat sipewaris masih hidup maupun pada saat ia meninggal dunia. Adalah golongan orang-orang yang berhak mendapat warisan, menurut hukum waris adat adalah sebagai berikut.

#### A. Anak

Pada dasarnya anak adalah ahliwaris dari orang tuanya. Anak sebagai ahliwaris dapat digolongkan kedalam :

##### a. Anak Kandung

Anak kandung dalam hal ini adalah anak yang dilahirkan dari kandungan ibunya. Adapun anak sebagai ahliwaris

dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jika anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka kedudukan anak tersebut adalah ahli waris yang sah dari orang tuanya. Sebaliknya jika anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan maka kedudukan anak tersebut tidak sah; Sebagai konsekuensinya anak tersebut tidak berhak mewaris dari orang tuanya, kecuali terhadap ibunya. Mengenai anak kandung ini dapat digolongkan ke dalam dua golongan :

1. Anak sah ;
2. Anak tidak sah.

#### Ad 1. Anak Sah

Anak yang sah menurut ketentuan pasal 42 UU.Perkawinan No.1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut :

" Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."

Selanjutnya pasal 2 UU.Perkawinan No.1/1974, menegaskan , bahwa :

" Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya."

Pada dasarnya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya.

#### Ad 2. Anak Yang Tidak Sah



Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari kandungan ibunya :

- a. tanpa dilandasi oleh adanya perkawinan yang sah;
- b. sebelum terjadinya perkawinan;
- c. setelah bercerai lama dari suaminya;
- d. tanpa diketahui siapa bapaknya;
- e. karena perbuatan zina.

Dalam pada itu menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 UU. Perkawinan No.1/1974, menegaskan bahwa :

" Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Sebagai konsekuensinya, maka anak tersebut hanya dapat mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya.

b. Anak Angkat

Hilman Hadikusuma (1977:149) memberi pengertian anak angkat, sebagai berikut :

" Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan untuk kelangsungan keturunan atau dalam pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga."

Lebih lanjut Hilman Hadikusuma (1983:89), mengemukakan , bahwa :

- " Pada dasarnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan, seperti berikut :
- 1) tidak mempunyai keturunan;
  - 2) tidak ada penerusan keturunan;
  - 3) menurut adat setempat;
  - 4) hubungan baik dan tali persahabatan;
  - 5) rasa kekeluargaan dan prikemanusiaan;
  - 6) kebutuhan tenaga kerja.

Dapat tidaknya seorang anak angkat mewaris dari orang tua angkatnya, tergantung pada hukum adat setempat. Dengan demikian ada anak angkat yang berkedudukan sebagai ahliwaris dari orang tua angkatnya dan ada yang tidak.

Di Lampung misalnya, anak angkat yang dengan istilah "anak tegak tegi" berhak mewaris dari orang tua, angkatnya sedang di Jawa anak angkat mempunyai dua (2) sumber warisan yang dikenal dengan istilah " Ngangsu Sumur Loro " yang artinya mempunyai dua sumber warisan, tetapi bilamana orang tua yang mengangkatnya mempunyai anak kandung maka anak angkat tersebut hanya berhak terhadap harta gono-gini (harta pencaharian), sedang terhadap barang asal anak angkat tidak berhak mewaris. Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 : No.37/K/Sip/1959, yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sedangkan terhadap barang asal tidak berhak mewaris.

Menurut hukum adat Tana Toraja anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya dan juga dari orang tua kandungnya. Perlu dikemukakan bahwa anak angkat di Tana Toraja dibedakan atas dua macam, hal ini didasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yohanis Buntu Tangkeallo , B.A di Kecamatan Rantepao, Kelurahan Rantepao, yang berlangsung pada tanggal 28 Agustus 1989, sebagai berikut .:

1. " Anak dilamunan Tama Baqtang ", anak angkat ini sejajar kedudukannya dengan anak kandung dalam soal pewarisan. Jika anak angkat ini diambil diluar lingkungan keluarga, maka terlebih dahulu harus diupacarakan secara resmi agar status anak tersebut sah menjadi anak angkat, pengangkatan anak tersebut dilakukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, yaitu; orang tua anak dan orang tua yang akan mengangkatnya serta keluarga dari kedua pihak dan pemuka-pemuka adat serta masyarakat setempat.

2. " Anak Passaka atau Passarak", yaitu anak yang diambil oleh orang lain untuk dijadikan sebagai anaknya. Pengangkatan seperti ini biasanya karena orang tua anak tersebut tidak mampu, atau orang tuanya sudah meninggal dunia, atau orang yang mengangkatnya tidak mempunyai keturunan yang dengan istilah " To Tamanang ". Anak angkat ini berhak memperoleh warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi bagiannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan anak angkat pertama diatas.

Selain anak angkat yang tidak berhak mewaris tersebut di atas, maka masih terdapat beberapa jenis anak angkat yang tidak dapat mewaris, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma (1983:93), sebagai berikut :

- " a. Anak ankkena (anak akuan), yaitu seseorang diakui anak karena belas kasihan atau karena baik hati.
- b. Anak pancingan (Jawa, anak Panutan), yaitu anak orang lain yang diangkat sebagai pancingan agar mendapat anak, karena suami isteri sudah lama kawin belum mempunyai anak, disebut juga anak pupon.
- c. Anak isikan (anak piara), yaitu anak yang dipelihara hidupnya karena sudah dan adanya kebutuhan tenaga kerja bagi sipengangkat anak disebut anak pungutan.
- e. Anak titipan, yaitu anak yang dititipkan karena orang tuanya (ibunya) tidak dapat mengurus anak dengan baik, sehingga diserahkan kepada kakek nenek atau kerabat tetangga lain.

## B. Janda dan Duda

Pada dasarnya kedudukan janda/duda sebagai ahli-waris dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, serta bentuk perkawinan yang berlaku diantara mereka.

Baik pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Parental, maupun Matrilineal; Suami isteri tidak saling mewaris, jika salah satu pihak meninggal dunia dengan meninggalkan anak. Bilamana mereka tidak mempunyai anak, maka janda dalam sistem kekerabatan Patrilineal tetap ditempati suami; sedangkan dalam sistem kekerabatan Matrilineal, kemungkinan duda keluar dari tempat isterinya tanpa mempunyai hak mewaris. Namunpun demikian duda tetap berhak mendapat bagian dari harta pencahariannya sendiri.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dalam lingkungan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal dan Matrilineal, dalam soal kedudukan janda/duda tidaklah mengundang permasalahan. Sekarang yang banyak mengundang permasalahan adalah dalam sistem kekerabatan Parental.

Sebagaimana diketahui, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menganut sistem kekerabatan Parental, maka menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kedudukan janda/duda dalam mewaris terutama janda, apakah ia dapat mewaris



dari suaminya yang telah meninggal dunia ataukah hanya berhak menguasai dan menikmati warisan itu saja ?.

Di Jawa yang berpenduduk paling banyak diseluruh Indonesia, yang menganut sistem kekerabatan Parental, jika dilihat dalam beberapa putusan Yurisprudensi maupun dalam penelitian yang pernah dilakukan maka nampak adanya perbedaan-perbedaan pendapat mengenai kedudukan janda dalam mewarisi harta peninggalan dari almarhum suaminya.

Yurisprudensi sebelum kemerdekaan cenderung berpendapat, bahwa janda bukanlah ahliwaris dari almarhum suaminya. Sedangkan setelah kemerdekaan justru Yurisprudensi berpendapat, bahwa janda merupakan ahliwaris dari almarhum suaminya. Untuk lebih jelasnya, maka ada baiknya penulis mengemukakan Yurisprudensi tersebut, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma (1983:98-99), sebagai berikut :

- " Menurut Keputusan Raat van Justitie Batavia tanggal 26 Mei 1939 dikatakan bahwa Janda tidak dapat dianggap sebagai ahliwaris almarhum suaminya,...  
Kemudian putusan Raad van Justitie Batavia tanggal 17 November 1939 (T.153-193), tanggal 24 November 1939 (T.152-140 dan tanggal 26 November 1939 (T.151-193) berpendapat bahwa pada hakekatnya Janda bukan ahliwaris almarhum suaminya.  
Keputusan Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 1958 No/K/Sip/1958, bahwa menurut hukum adat yang berlaku di pulau Jawa apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anakpun, maka janda tetap menguasai barang-barang gono-gini, sampai ia meninggal atau kawin lagi.  
Bahwa tendensi menjadikan janda sebagai ahliwaris dari almarhum suaminya dimulai dari Keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 November 1957 No.130/K/Sip/1957 dalam soal penetapan ahliwaris atas permohonan

anak almarhum Dokter R.M. Suratman Erwin di Bandung dimana Mahkamah Agung untuk menghilangkan kesan seolah-olah janda tidak berhak atas warisan suaminya, kalau dalam Putusan Declaratoir itu disebutkan bahwa anak-anak dalah ahliwaris dan ibunya adalah "Janda" dari almarhum, telah memutuskan untuk menyatakan, bahwa anak-anak dan ibu adalah "sama-sama berhak" atas warisan almarhum Dr. Suratman tersebut."

Menurut penulis kata-kata sama-sama berhak, sebagaimana yang tertulis dalam Yurisprudensi tersebut di atas, mengandung pengertian bahwa bilamana anak berhak mendapatkan warisan selaku ahliwaris dari orang tuanya, maka demikian pula halnya janda berhak mendapatkan warisan selaku ahliwaris dari almarhum suaminya.

Menurut pendapat penulis Keputusan Yurisprudensi yang memperlakukan janda selaku ahliwaris adalah sudah tepat dan adil. Lebih-lebih jika hal itu dikaitkan dengan ketentuan dari pasal 1 UU.Perkawinan No.1/1974, tentang pengertian perkawinan, sebagai berikut :

" Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".

Jika kita menyimak ketentuan pasal 1 tersebut di atas maka sudah seyogya-nyalah seorang janda yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya diberikan "Porsi" selaku ahliwaris mengingat bahwa seorang janda semasa hidupnya membaktikan dirinya pada suami dan anak-anaknya, suka dan duka mereka jalani bersama. Oleh karena itu adalah sangat tidak

adil jika seorang janda setelah ditinggal mati oleh suaminya, lantas tidak diberikan hak untuk mewarisi harta yang ditinggal suaminya, sehingga tercerminlah azas kesamaan hak dan kedudukan dalam hukum, sebagai-mana tertera dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Oleh karena itulah, jika kita konsekuen melaksanakan pasal 1 UU.Perkawinan 1974 dan pasal 27 UUD 1945, maka sudah seharusnya seorang janda diberi kedudukan sebagai ahliwaris sederajat anak-anaknya.

Tentang bagaimana kedudukan janda menurut hukum kewarisan adat Tana Toraja, akan penulis bahas secara rinci pada Bab III, halaman 33 pada skripsi ini.

## II.6 Dasar Hukum Mengenai Hal Waris Mewaris Menurut Sistem Hukum Adat

Hukum kewarisan adat adalah bagian dari hukum adat sehingga apa yang menjadi dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia, juga berlaku bagi hukum waris adat. Adapun dasar hukum berlakunya hukum adat untuk zaman dahulu, maupun pada sekarang, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 131 ayat 2 sub b I.S ( Inlandsche Staatsregeling)  
Menurut pasal ini, bahwa bagi golongan Indonesia asli dan Timur Asing berlaku hukum adat mereka, kecuali kebutuhan sosial mereka memerlukannya, maka pembentukan Ordönansi dapat menentukan bagi mereka mengenai, hukum

Eropa yang telah diubah, atau hukum yang berlaku bagi golongan secara bersama. Sedangkan apabila kepentingan umum memerlukannya, maka bagi mereka dapat diperlakukan hukum baru yang merupakan suatu sintese antara hukum adat dan hukum Eropa.

2. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
3. Pasal 24 UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut :
  - "(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman Menurut Undang-Undang,
  - (2) Susunan Kekuasaan dan Badan-Badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang.
4. Pasal 23 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 14.1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 23 1, berbunyi demikian :

" Segala Keputusan Pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar Putusan itu juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Sedangkan pasal 27 ayat 1, berbunyi sebagai berikut :

" Hakim sebagai penegak hukum, keadilan, wajib menggal, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."

### BAB III

#### PERIHAL KEDUDUKAN JANDA DALAM SISTEM KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT TANA TORAJA

##### III.1 Kedudukan Janda Terhadap Harta Asal dari Suami.

Untuk menguraikan bagaimana kedudukan janda terhadap harta asal sipewaris maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian harta asal sebagai berikut :

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh sipewaris sejak semula baik berupa harta bawaan maupun harta peninggalan yang dibawah masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan akan bertambah selama perkawinan. Berdasarkan uraian di atas maka harta asal itu dapat dibagi dua bagian yaitu..

1. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawah oleh suami atau isteri masuk dalam perkawinan mereka, dan harta ini masuk sebagai harta perkawinan yang kemudian menjadi harta warisan yang bakal diwarisi oleh janda, duda, anak-anak dan ahliwaris lainnya. Harta bawaan ini dibedakan atas harta bawaan suami dan harta bawaan isteri.
2. Harta peninggalan, yaitu harta yang diwarisi secara turun temurun oleh ahliwaris, baik secara bersama - sama maupun secara perorangan. Harta peninggalan ini dibedakan atas harta peninggalan yang dapat dibagi dan harta peninggalan yang tidak dapat dibagi.

a. Harta Peninggalan yang Terbagi

Selama penulis mengadakan penelitian di Tana Toraja, tidak ditemui harta peninggalan yang terbagi tetapi harta peninggalan tersebut hanya dapat dijual, digadaikan untuk membiayai pesta kematian dari warga tongkonan atau untuk membiayai perbaikan tongkonan yang rusak.

b. Harta Peninggalan yang Tidak Terbagi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yohanis Buntu Tangkeallo, B.A salah seorang pemuka masyarakat di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 3 September 1989 sebagai berikut :

Bahwa di daerah Tana Toraja dikenal harta peninggalan yang tidak terbagi seperti Banua Tongkonan. Banua Tongkonan adalah sebuah rumah adat yang dibangun oleh kerabat keluarga yang berfungsi sebagai tempat untuk berkumpul oleh kerabat Tongkonan atau tempat melangsungkan pesta kematian kalau ada diantara kerabat Tongkonan yang meninggal dunia. Sehingga banua Tongkonan ini digolongkan sebagai harta pusaka tingkat tinggi.

Selain Banua Tongkonan juga masih terdapat beberapa harta lain yang merupakan harta peninggalan tidak terbagi, yang dalam bahasa Toraja dikenal dengan istilah "Manaq". Jenis-jenis harta tersebut dibedakan atas dua, yaitu :

1. Barang yang tidak bergerak, seperti : tanah dan tanaman umur panjang.

2. Barang yang bergerak, seperti : Emas, pakaian wanita, kandaure, komba, anting-anting, sissin, manik kata. Selain itu masih dikenal alat-alat perang, seperti : doke, laqboq penai, balulang, tanduk kalebu, kembeq, pana.

Semua harta tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Banua Tongkonan. Banua Tongkonan ini sama dengan harta peninggalan yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, seperti :

- Harta pusaka di Minangkabau;
- Tonoh Buway atau Tanah Manyanak di Lampung;
- Tanah Tembawang di Daya Benawas;
- Tanah Kalekeran di Minahasa;
- Tanah Dati di Ambon;

Dengan tidak terbaginya harta pusaka Tongkonan ini, maka timbul permasalahan karena adanya orang lain yang masuk menjadi warga Tongkonan yang sebenarnya bukan keturunan sipemilik harta tersebut, seperti : suami atau isteri dari warga Tongkonan tersebut. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa yang ingin dibahas dalam hal ini adalah mengenai kedudukan janda dalam mewarisi harta suaminya adalah merupakan persoalan utama yang ingin diketahui.

Janda dalam bahasa Toraja dinamakan " Tobalu " kedudukannya dalam mewarisi harta asal suaminya, adalah

sebagai berikut :

A. Kedudukan Janda yang Tidak Mempunyai Anak Terhadap Harta Asal Suaminya

Seorang janda yang ditinggal mati oleh almarhum suaminya, dalam bahasa Toraja dinamakan " Tobalu Tamanang ". Kedudukannya dalam mewarisi harta asal suaminya sebagai berikut :

1. Harta asal suaminya tidak dapat diwarisi oleh janda, dan harta ini harus dikembalikan kepada orang tua sipewaris atau saudara-saudaranya. Sedangkan harta asal janda tersebut tetap dikuasai sepenuhnya.
2. Bilamana orang tua dari almarhum suaminya (pewaris) telah mengangkat janda tersebut sebagai anaknya (Adopsi), maka harta asal suaminya tersebut dapat diwarisi oleh janda pewaris. Pengangkatan janda sebagai anak, dikenal di Tana Toraja, dengan pertimbangan bahwa dengan diangkatnya janda tersebut sebagai anak dari orang tua pewaris, maka janda tersebut dianggap sebagai pengganti dari anaknya yang telah meninggal.

B. Kedudukan Janda yang Mempunyai Anak Terhadap Harta Asal Suaminya

Kedudukan janda dalam mewarisi harta asal suaminya bila mempunyai anak, adalah sebagai berikut :

1. Apabila janda tersebut mempunyai anak dari almarhum suaminya (pewaris), maka ia berhak memperoleh harta asal



almarhum suaminya tersebut, bersama dengan anak-anaknya ;

2. Apabila janda tersebut, sebelumnya telah mempunyai anak dari perkawinannya dengan orang lain (bukan anak sipewaris), maka harta asal suaminya tersebut jatuh kepada anak kandung sipewaris, sedang anak dari janda tersebut (anak tiri sipewaris) tidak berhak mendapat warisan tersebut.:

### III.2 Kedudukan Janda Terhadap Harta Selama Perkawinan

Harta selama perkawinan ialah harta yang diperoleh bersama antara suami isteri selama perkawinan. Harta selama perkawinan ini di daerah Tana Toraja dikenal dengan istilah " Bunga rakkana soladua " dan juga dikenal di beberapa daerah lain, seperti :

- Lampung : Harta massou jejamou;
- Minangkabau : Harta suarang;
- Kalimantan Selatan : Barang perpantangan ;
- Bugis/Makassar: Cakkara
- Jawa ; Gono-gini;
- Sunda : Guna Kaya

Terhadap harta selama perkawinan ini di Tana Toraja tidak dibedakan, apakah itu merupakan harta yang diperoleh suami sendiri atau harta yang diperoleh isteri sendiri . Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 51/K/Sip/1956 tertanggal 6 September 1956, bahwa :

Sehingga bagian janda tersebut dapat melebihi dari seperdua sesuai dengan pengorbanannya. Hal ini didasarkan pada musyawarah setelah diadakan pesta kematian.

### III.3 Kedudukan Janda Terhadap Ahliwaris Yang Lain

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yohanis Buntu Tangkeallo, B.A salah seorang pemuka masyarakat di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, pada tanggal 4 September 1989 maka dapat penulis kemukakan perihal kedudukan janda terhadap ahliwaris lainnya, sebagai berikut :

Hukum adat Tana Toraja mengenal dua bentuk ahliwaris yaitu :

#### 1. Ahliwaris Utama ( Ahliwaris Sarume )

Ahliwaris Utama ( Ahliwaris Sarume ) adalah ahliwaris yang paling dekat dengan pewaris atau orang lain yang telah memperoleh kedudukan sama dengan ahliwaris Utama tersebut. Yang termasuk dalam ahliwaris utama adalah :

Janda, anak kandung dan anak angkat yang telah memperoleh kedudukan sama dengan anak kandung, yang dalam hal ini adalah " Anak Dilamunan Tama Baqtang " atau " Anak dibuang tama tambuk ".

Masuknya janda sebagai ahliwaris " Sarume " hal tersebut terbukti bahwa di daerah Tana Toraja kedudukan janda dalam mewaris mempunyai kedudukan sama dengan ahliwaris lain. Dengan masuknya janda sebagai ahliwaris sarume maka janda tersebut tetap bertanggung jawab terhadap kepentingan keluarganya seperti dalam hal pemeliharaan Banua Tongkonan.

## 2. Ahliwaris Pengganti (Ahliwaris Solong)

Ahliwaris pengganti (Solong) ada-lah ahliwaris yang menggantikan ahliwaris utama apabila tidak ada. Yang dapat digolongkan sebagai ahliwaris pengganti adalah : orang tua sipewaris, saudara-saudara pewaris serta anak angkat yang dalam hal ini adalah " Anak Passarak " yang mempunyai kedudukan tidak sama dengan anak kandung.

Apabila ahliwaris utama ada, kemungkinan dari ahliwaris pengganti untuk memperoleh warisan kalau pada saat sipewaris meninggal dunia dan diadakan pesta kematian tersebut ternyata ahliwaris solong tersebut berkorban bersama dengan ahliwaris sarume, maka ahliwaris solong tersebut mendapat bahagian dari harta sipewaris. Dengan demikian bahwa sekalipun status ahliwaris pengganti adalah menggantikan ahliwaris utama bila tidak ada, akan tetapi ahliwaris pengganti ini berhak dengan adanya pengorbanan pada saat pesta kematian sipewaris.

### III.4 Status Harta Warisan Sesudah dan Sebelum Meninggalnya Sipewaris

Uraian berikut ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan Bapak Tato' Dena' di Kelurahan Bungin, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, pada tanggal 21 Agustus 1989, sebagai berikut :

Menurut hukum kewarisan adat Tana Toraja, bahwa status harta warisan itu dapat dikategorikan kedalam dua bagian, yaitu :

### 1. Harta yang Dapat Dibagi

Harta yang dapat dibagi dibedakan lagi kedalam dua bagian, yaitu :

#### - Harta Bawaan

Harta bawaan dari kedua pihak tersebut (suami isteri) selama perkawinan merupakan satu kesatuan yang dikuasai oleh suami isteri dan dipergunakan untuk kepentingan keluarga. Terhadap harta bawaan ini tidak dapat dilakukan penghibahan atau wasiat kepada orang lain yang tidak termasuk ahliwaris sarume. Bila sipewaris (suami) meninggal dunia maka harta bawaan tersebut baru dilakukan pembagian kepada ahliwaris yang berhak. Tetapi jika sipewaris tidak mempunyai anak (Tamanang) maka harta bawaan tersebut hanya dikuasai sementara oleh janda, dan setelah keluarga dari sipewaris meminta untuk pengembalian harta bawaan maka harta tersebut dikembalikan kepada keluarga sipewaris. Tetapi bila sipewaris mempunyai anak, harta bawaan ini dibagi diantara ahliwaris sarume yang dalam hal ini janda dan anak-anak sipewaris. Kecuali hasil dari harta bawaan ini tidak lagi menjadi harta bawaan tetapi masuk dalam harta pencaharian (Bunga Rakka Sola Dua).

#### - Harta Pencaharian

Harta pencaharian ialah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan (Bunga Rakka Sola Dua) baru dilakukan pembagian kalau salah satu (suami isteri) yang

meninggal dunia. Dan terhadap harta pencaharian ini dapat dilakukan penghibahan atau wasiat atau harta tersebut dijual lepas kepada orang lain. Terhadap harta pencaharian ini janda mempunyai hak mutlak apabila sipewaris meninggal dunia baik ia mempunyai anak maupun tidak mempunyai anak, dan baru dilakukan pembagian apabila ada ahliwaris yang meminta untuk dilakukan pembagian warisan bila sudah disetujui oleh ahliwaris lainnya.

## 2. Harta yang Tidak Dapat Dibagi

Satu-satunya harta yang tidak dapat dibagi adalah harta asal, yang berupa harta pusaka, seperti : barang antik, rumah Adat (Banua Tongkonan) serta tanah Tongkonan. Tidak dibaginya harta Tongkonan ini karena harta tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Terhadap harta Tongkonan ini hanya berlaku hak untuk menikmati seperti tempat untuk tinggal sementara kalau anggota tongkonan belum mempunyai rumah.

### III.5 Cara Peralihan dan Pembagian Harta Warisan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berupa wawancara didua kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja, yakni : Kecamatan Makale dan Rantepao maka dapatlah dikemukakan cara peralihan dan pembagian warisan yang berlaku menurut hukum kewarisan adat di daerah Tana Toraja, sebagai berikut :

## BAB IV

### P E N U T U P

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka pada bagian akhir skripsi ini penulis mencoba memberikan simpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini .

#### IV.1 S i m p u l a n

- Sebagai konsekuensi dari adanya berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia maka sistem pewarisanpun tentu beraneka ragam baik dilihat dari segi prosesnya, sifatnya dan lain-lain. Akan tetapi pada dasarnya dari sekian banyak sistem pewarisan yang berlaku semuanya terfokus pada tiga (3) unsur pokok dalam pewarisan, yaitu pewaris, ahliwaris dan harta yang diwariskan.
- Dapat tidaknya seorang janda mewarisi harta asal suaminya menurut hukum kewarisan adat Tana Toraja tergantung pada apakah janda tersebut mempunyai anak dari sipe-waris.
- Dalam sistem pewarisan menurut hukum kewarisan adat Tana Toraja kedudukan janda nampanya berada pada posisi yang kuat kecuali bila janda tersebut tidak mempunyai anak.

- Dengan adanya pengorbanan janda pada pesta kematian sipewaris dapat mempengaruhi besarnya warisan yang diperoleh.
- Jika sipewaris meninggal dunia maka harta pencaharian langsung dikuasai oleh janda sampai diadakan pembagian warisan atau " Maqtallang ".
- Dalam rangka pembangunan hukum Nasional dan khususnya dalam mengangkat derajat wanita terutama para janda, maka pemerintah mengusahakan agar kedudukan janda dalam hal waris mewaris ini lebih ditingkatkan dan hal itu sudah mulai nampak dalam beberapa putusan hakim baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun pada Tingkat Mahkamah Agung.

#### IV.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis usulkan adalah sebagai berikut :

- Dengan berlakunya berbagai macam sistem hukum kewarisan di Indonesi maka adalah sangat sulit untuk memberikan kepastian hukum terhadap soal-soal kewarisan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghimbau kepada pihak yang berwenang untuk segera membentuk undang-undang yang bersifat nasional.
- Agar dalam membuat undang-undang kewarisan tersebut tetap didasarkan pada ketiga sistem hukum yang berlaku

- Dengan adanya pengorbanan janda pada pesta kematian sipewaris dapat mempengaruhi besarnya warisan yang diperoleh.
- Jika sipewaris meninggal dunia maka harta pencaharian langsung dikuasai oleh janda sampai diadakan pembagian warisan atau " Maqtallang ".
- Dalam rangka pembangunan hukum Nasional dan khususnya dalam mengangkat derajat wanita terutama para janda, maka pemerintah mengusahakan agar kedudukan janda dalam hal waris mewaris ini lebih ditingkatkan dan hal itu sudah mulai nampak dalam beberapa putusan hakim baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun pada Tingkat Mahkamah Agung.

#### IV.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis usulkan adalah sebagai berikut :

- Dengan berlakunya berbagai macam sistem hukum kewarisan di Indonesi maka adalah sangat sulit untuk memberikan kepastian hukum terhadap soal-soal kewarisan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghimbau kepada pihak yang berwenang untuk segera membentuk undang-undang yang bersifat nasional.
- Agar dalam membuat undang-undang kewarisan tersebut tetap didasarkan pada ketiga sistem hukum yang berlaku



terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Hak dan kedudukan suami-isteri adalah seimbang baik dalam hidup berumah tangga maupun dalam bermasyarakat.
  2. Adanya persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewaris.
  3. Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan anak dan isteri maka seyogyanya semua warisan jatuh pada anak dan isteri (janda).
- Agar dalam Undang-Undang Kewarisan Nasional itu semua ahliwaris diberi status dan hak serta kewajiban yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut, 1987, Hukum Adat Bali, Setia Kawan, Denpasar.
- Budiarto, M, 1987, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Akademika Pressindo C.V, Jakarta.
- Firdaus, Kamal, 1980, Seraut Wajah Hukum, Alumni, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1977, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung.
- , 1983, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung.
- , 1984, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Alumni, Bandung.
- Panentje, 1982, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, C.V Kayumas, Denpasar Bali.
- Pradjodikoro, Wirjono, R, 1988, Hukum Waris Di Indonesia, P.T Bale, Bandung.
- Pra-wirohamidjojo, R. Soetojo, 1988, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Air-langa University Press, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soeleman, 1981, Hukum Adat Indonesia, C.V Rajawali, Jakarta.
- Saleh, Wantjik, K, 1987, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut, 1987, Hukum Adat Bali, Setia Kawan, Denpasar.
- Budiarto, M, 1987, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Akademika Pressindo C.V, Jakarta.
- Firdaus, Kamal, 1980, Seraut Wajah Hukum, Alumni, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1977, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung.
- , 1983, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung.
- , 1984, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Alumni, Bandung.
- Panentje, 1982, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, C.V Kayumas, Denpasar Bali.
- Pradjodikoro, Wirjono, R, 1988, Hukum Waris Di Indonesia, P.T Bale, Bandung.
- Pra-wirohamidjojo, R. Soetojo, 1988, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Air-langa. University Press, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soeleman, 1981, Hukum Adat Indonesia, C.V Rajawali, Jakarta.
- Saleh, Wantjik, K, 1987, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Soekito, Sri Widoyati. Wiratmo, 1989, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta.
- Soepomo, R, 1981, Pokok-Pokok Hukum Adat, Alumni, Bandung.
- , 1984, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pratnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R, 1983, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Alumni, Bandung.
- Tafal, Bastian, 1983, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, C.V Rajawali, Jakarta.
- Tamakiran, 1981, Azas-Azas Hukum Waris, Pionir Jaya, Bandung.
- Ter Haart, B, 1981, Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat, Pratnya Paramita, Jakarta.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.25/Pts.Pdt/1980/Mkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

K E P U T U S A N

-----Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil keputusan yang dalam perkara antar : -----

- I. 1. SALOMRE, pekerjaan bertani dan tinggal di RK.Be'do, Desa Baruppu', Kecamatan Rinding Allo, Kabupaten Tana Toraja, -----
2. J.ALLOPAA, pekerjaan Kepala SMP.Negeri Ulusalu dan tinggal di RK.Kanuruan, Desa Nonongan, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja, -----
3. E.P.PARMANGAN, pekerjaan Pegawai Sipil Kodim 1414 Tana Toraja, tinggal di Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, masing-masing untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : J.Pisa, Lai'Tasik, Tikurara', Kendek Datu, Tammu Bua, Kendek Datu, Tarima, Ku'dung, Samben, To'kayu, Della dan Tumba, berdasarkan surat kuasa ttgl. 15 Januari 1980 No.037/SK/I/A/1980, yang selanjutnya disebut sebagai, -----

PENGGUGAT ;

Melawan :

1. LIKULANGI, (janda ARUNGBUA' alm) bertempat tinggal di RK. Karungian, Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, dalam hal ini disebut sebagai, -----

TERGUGAT I ;

2. TANDUK LOLOSUGI'(a) P.T.TIRANDA, bertempat tinggal di Biak IRIAN JAYA, untuk sementara tinggal di RK. Be'do, Desa Barupu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan Pegawai Kantor Perindustrian di Biak, -----
3. SAREONG, bertemat tinggal di RK.Be'do, Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, -
4. S A M B O, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----
5. TOMELE', bertemat tinggal di RK.Be'do, Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan tani, -----
6. BURI', (ahli waris sambara) bertempat tinggal di. Sali-sali, Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----
7. PALIMBUAN, bertemat tinggal di RK. Sali-sali, Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----

26. PAILLIN, bertempat tinggal di RK. Bau, Desa Patongloan, Kecamatan Saluputti, kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----  
2 sampai dengan 26 dalam hal ini disebut sebagai

TERGUGAT II:

mengenai seluruh harta pusaka/warisan nenek para Penggugat yang terakhir dikuasai oleh alm. ARUNG BUA' (mandul), yang belum terbagi terhadap ahli warisnya yang berhak menerimanya, yang terdiri dari : Sawah, Kebun, Rumah, Lumbung, Perhiasan, dari Emas dan barang-barang antik lainnya, yang ditaksir seluruhnya bernilai 237½ (duaratus tiga puluh tujuh setengah) ekor kerbau sangpa' Ia' yang jika ditaksir dengan nilai uang seluruhnya berjumlah Rp.22.115.000,- (dua puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah), barang-barang mana pada mulanya berada/terletak didesa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, yang terdiri dari : -----

- 1. ½ (setengah) bagian sawah barereng setelah dikurangi 1/8 (seperdelapan) dan dikurangi lagi dengan nilai 25 ekor kerbau (sawah mana seluruhnya bernilai 200 (dua ratus ekor kerbau)=62½(enam puluh dua setengah) ekor kerbau, hasilnya tiap tahun ± 7.500 ikat padi, yang berbatasan pada sebelah : -----  
Utara : 1/8 bagian sawah Barereng kepunyaan Salombe dan parit ; -----

Selatan : sawah kepunyaan Pong Rea', Randa dan Palallo ; -----  
Timur : parit ; -----  
Barat : tanah kosong ; -----

- 2. Kebun Timbu Tabang, yang berbatasan pada sebelah :  
Utara : dengan jalan kampung ; -----  
Selatan : dengan kebun kepunyaan Ponso Datu ; -----  
Timur : dengan kebun kepunyaan Salombe ; -----  
Barat : dengan jalan kampung ; -----

- 3. Kebun Lombok, yang berbatasan dengan :  
Utara : dengan parit ; -----  
Selatan : dengan sawah kepunyaan penggugat ; -----  
Timur : dengan kebun kepunyaan Salombe' ; -----  
Barat : dengan kebun kepunyaan Tendeng dan Tanduk ; -----

- 4. ½ (setengah) bagian dari rumah Bugis, sebuah Lumbung pada ser ta tanah tempat berdirinya rumah dan Lumbung padi tersebut yang berbatas pada sebelah ;  
Utara : dengan sawah kepunyaan penggugat ; -----  
Selatan : dengan tanah kepunyaan penggugat ; -----  
Timur : dengan tanah kepunyaan penggugat ; -----  
Barat : dengan rumah Tongkonan/tanah penggugat ; -----

- 5. 7/8 (tujuh perdelapan) bagian sawah Kadang, dengan hasil 3600 ikat padi, yang berbatas pada sebelah :  
Utara : dengan sawah kepunyaan Sambao ; -----  
Selatan : dengan sawah kepunyaan Tuleen ; -----  
Timur : dengan sawah kepunyaan Toding ; -----

8. TANDUK RANGRI, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
9. BALUNDU, bertempat tinggal di RK. Yemuruan, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
10. LONGSE, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
11. TEMBAN, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
12. LAI'KUKU, bertempat tinggal di RK. Tondon, Desa Awan, Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----
13. RUMENGAN, bertempat tinggal di RK. Salu, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
14. PALALLO, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
15. SAMBEN, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
16. PAILLIN, bertempat tinggal di Batubonga, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
17. TANDI BONE, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
18. PONNO DATU, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
19. BUMBUNGAN, (janda alm. BONGA LANGI') bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
20. BONGGA SENGA', bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu tersebut, pekerjaan bertani, -----
21. LIMBONGDATU, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
22. L I K U, bertempat tinggal di RK. Pulu-Pulu, Desa Baruppu tersebut pekerjaan bertani, -----
23. LANGI', bertempat tinggal di RK. Pali, Desa Patongloan, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan tidak ada, -----
24. N.T.SAPANGALLO, (ahli waris Manggau' alm) bertempat tinggal di To'kaluku, Desa Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, -----
25. ABENG, bertempat tinggal di RK. Sasak, Desa Patongloan, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----

mengetahui seluru  
terakhir diku  
nggi terhadap  
ti dari : Saw  
barang-barang  
237 $\frac{1}{2}$  (duara  
la' yang jika  
22.115.000,  
lah), barang  
Baruppu', Kec  
terdiri dari

1.  $\frac{1}{2}$  (setenga  
seperdelapan  
bau (sawah  
bau)=62 $\frac{1}{2}$ (e  
tahun + 7.  
Utara : 1/

Selatan :

Timur :

Barat :

2. Kebun Tim

Utara :

Selatan :

Timur :

Barat :

3. Kebun Lon

Utara :

Selatan :

Timur :

Barat :

4.  $\frac{1}{2}$  (setenga

ta tanah

yang ber

Utara

Selatan

Timur

Barat

5. 7/8 (tuju

ikat pad

Utara

Selatan

Timur

8. TANDUK RANGRI, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
9. BALUNDU, bertempat tinggal di RK. ~~Kasaruan~~, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
10. LONGSE, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
11. TEMBAN, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
12. LAI'KUKU, bertempat tinggal di RK. Tondon, Desa Awan, Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----
13. RUMENGAN, bertempat tinggal di RK. Salu, Desa Baruppu tersebut, pekerjaan bertani, -----
14. PALALLO, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu tersebut, pekerjaan bertani, -----
15. SAMBEN, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, pekerjaan bertani, -----
16. PAILLIN, bertempat tinggal di Batubonga, Desa Baruppu, tersebut, pekerjaan bertani, -----
17. TANDI BONE, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, tersebut, pekerjaan bertani, -----
18. PONNO DATU, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo, tersebut, pekerjaan bertani, -----
19. BUMBUNGAN, (janda alm. BONGA LANGI') bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, Kecamatan Rindingallo tersebut, pekerjaan bertani, -----
20. BONGGA SENGA', bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu tersebut, pekerjaan bertani, -----
21. LIMBONGDATU, bertempat tinggal di RK. Be'do, Desa Baruppu, tersebut, pekerjaan bertani, -----
22. L I K U, bertempat tinggal di RK. Pulu-Pulu, Desa Baruppu tersebut pekerjaan bertani, -----
23. LANGI', bertempat tinggal di RK. Pali, Desa Patongloan, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan tidak ada, -----
24. N.T. SAPANGALLO, (ahli waris Manggau' alm) bertempat tinggal di To'kaluku, Desa Bombongan, Kecamatan Negeri Sipil, -----
25. ABENG, bertempat tinggal di RK. Sasak, Desa Patongloan, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----



26. PAILLIN, bertempat tinggal di RK. Bau, Desa Patongloan, Kecamatan Saluputti, kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----  
2 sampai dengan 26 dalam hal ini disebut sebagai

TERGUGAT II:

mengenai seluruh harta pusaka/warisan nenek para Penggugat yang terakhir dikuasai oleh alm. ARUNG BUA' (mandul), yang belum terri dari : Sawah, Kebun, Rumah, Lumbung, Perhiasan, dari Emas dan barang-barang antik lainnya, yang ditaksir seluruhnya bernilai 237½ (duaratus tiga puluh tujuh setengah) ekor kerbau sangpa-Ia' yang jika ditaksir dengan nilai uang seluruhnya berjumlah Rp.22.115.000,- (dua puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah), barang-barang mana pada mulanya berada/terletak didesa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, yang terdiri dari : -----

1. ½ (setengah) bagian sawah barereng setelah dikurangi 1/8 (seperdelapan) dan dikurangi lagi dengan nilai 25 ekor kerbau (sawah mana seluruhnya bernilai 200 (dua ratus ekor kerbau)=62½(enam puluh dua setengah) ekor kerbau, hasilnya tiap tahun + 7.500 ikat padi, yang berbatasan pada sebelah : ----  
Utara : 1/8 bagian sawah Barereng kepunyaan Salombe dan parit ; -----

Selatan : sawah kepunyaan Pong Rea', Randa dan Palallo ; ----

Timur : parit ; -----

Barat : tanah kosong ; -----

2. Kebun Timbu Tabang, yang berbatasan pada sebelah :

Utara : dengan jalan kampung ; -----

Selatan : dengan kebun kepunyaan Ponno Datu ; -----

Timur : dengan kebun kepunyaan Salombe ; -----

Barat : dengan jalan kampung ; -----

3. Kebun Lombok, yang berbatasan dengan :

Utara : dengan parit ; -----

Selatan : dengan sawah kepunyaan penggugat ; -----

Timur : dengan kebun kepunyaan Salombe' ; -----

Barat : dengan kebun kepunyaan Tendeng dan Tanduk ; -----

4. ½ (setengah) bagian dari rumah Bugis, sebuah Lumbung pada ser-ta tanah tempat berdirinya rumah dan Lumbung padi tersebut yang berbatas pada sebelah ;

Utara : dengan sawah kepunyaan penggugat ; -----

Selatan : dengan tanah kepunyaan penggugat ; -----

Timur : dengan tanah kepunyaan penggugat ; -----

Barat : dengan rumah Tongkonan/tanah penggugat ; -----

5. 7/8 (tujuh perdelapan) bagian sawah Kadang, dengan hasil 3600 ikat padi, yang berbatas pada sebelah :

Utara : dengan sawah kepunyaan Sambao ; -----

Selatan : dengan sawah kepunyaan Tuleen ; -----

Timur : dengan sawah kepunyaan Toding ; -----

26. PAILLIN, bertempat tinggal di RK. Bau, Desa Patongloan, Kecamatan Saluputti, kabupaten Tana Toraja, pekerjaan bertani, -----  
2 sampai dengan 26 dalam hal ini disebut sebagai

TERGUGAT II;

mengenai seluruh harta pusaka/warisan nenek para Penggugat yang terakhir dikuasai oleh alm. ARUNG BUA' (mandul), yang belum terbagi terhadap ahli warisnya yang berhak menerimanya, yang terdiri dari : Sawah, Kebun, Rumah, Lumbung, Perhiasan, dari Emas dan barang-barang antik lainnya, yang ditaksir seluruhnya bernilai 237½ (duaratus tiga puluh tujuh setengah) ekor kerbau sangpa-la' yang jika ditaksir dengan nilai uang seluruhnya berjumlah Rp.22.115.000,- (dua puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah), barang-barang mana pada mulanya berada/terletak didesa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, yang terdiri dari : -----

1. ½ (setengah) bagian sawah barereng setelah dikurangi 1/8 (seperdelapan) dan dikurangi lagi dengan nilai 25 ekor kerbau (sawah mana seluruhnya bernilai 200 (dua ratus ekor kerbau)=62½(enam puluh dua setengah) ekor kerbau, hasilnya tiap tahun + 7.500 ikat padi, yang berbatasan pada sebelah : -----  
Utara : 1/8 bagian sawah Barereng kepunyaan Salombe dan parit ; -----  
Selatan : sawah kepunyaan Pong Rea', Randa dan Palallo ; -----  
Timur : parit ; -----  
Barat : tanah kosong ; -----
2. Kebun Timbu Tabang, yang berbatasan pada sebelah :  
Utara : dengan jalan kampung; -----  
Selatan : dengan kebun kepunyaan Ponno Datu ; -----  
Timur : dengan kebun kepunyaan Salombe ; -----  
Barat : dengan jalan kampung ; -----
3. Kebun Lombok, yang berbatasan dengan :  
Utara : dengan parit ; -----  
Selatan : dengan sawah kepunyaan penggugat; -----  
Timur : dengan kebun kepunyaan Salombe' ; -----  
Barat : dengan kebun kepunyaan Tendeng dan Tanduk ; -----
4. ½ (setengah) bagian dari rumah Bugis, sebuah Lumbung pada serta tanah tempat berdirinya rumah dan Lumbung padi tersebut yang berbatas pada sebelah ;  
Utara : dengan sawah kepunyaan penggugat ; -----  
Selatan : dengan tanah kepunyaan penggugat ; -----  
Timur : dengan tanah kepunyaan penggugat ; -----  
Barat : dengan rumah Tongkonan/tanah penggugat ; -----
5. 7/8 (tujuh perdelapan) bagian sawah Kadang, dengan hasil 3600 ikat padi, yang berbatas pada sebelah :  
Utara : dengan sawah kepunyaan Sambao; -----  
Selatan : dengan sawah kepunyaan Tuleen ; -----  
Timur : dengan sawah kepunyaan Toding ; -----

- Parat : dengan parit ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat II  
 No.2 dengan status tergadai dan atau dijual lepas dengan  
 harga 11 ekor kerbau ; -----
6. Sawah Kalimbuang, hasil 3000 ikat padi, yang berbatas pada  
 sebelah :  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Suleh ; -----  
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Toding ; -----  
 Timur : dengan parit ; -----  
 Barat : dengan sawah kepunyaan Sappa' ; -----  
 sawah mana sekarang ini dalam penguasaan tergugat II No.3  
 dengan status tergadai dan atau dijual lepas dengan harga  
 satu (1) ekor kerbau ; -----
7. Sangsusuk Sawah To'kayu, hasil 100 ikat padi, yang berbatas  
 an pada sebelah :  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Tanduk ; -----  
 Selatan: dengan sawah kepunyaan Randa ; -----  
 Timur : dengan sawah kepunyaan Donbua' ; -----  
 Barat : dengan sungai ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat II  
 No.4 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga  
 3 ekor kerbau ; -----
8. 1/3(sepertiga) bagian sawah Pottuli, hasil 100 ikat padi ,  
 yang berbatas pada sebelah :  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Palallo ; -----  
 Selatan: dengan sawah kepunyaan Amba Limbong ; -----  
 Barat : dengan jalan kampung ; -----  
 Timur : dengan tanah kosong ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat II  
 No.5 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga  
 empat ekor kerbau ; -----
9. 1/2(setengah) bagian sawah Pa'kappaan, hasil 300 ikat padi,  
 yang berbatas pada sebelah :  
 Utara : dengan sawah kepunyaan kapuangan ; -----  
 Selatan: dengan sawah kepunyaan Buttu ; -----  
 Timur : dengan sawah kepunyaan Pindan ; -----  
 Barat : dengan jalan kampung ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II  
 No.6 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga  
 3 (tiga) ekor kerbau ; -----
10. 2/5 dua perlima) bagian sawah Malillin, hasil 600 ikat padi  
 yang berbatas pada sebelah :  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Karaeng ; -----  
 Selatan: dengan sawah kepunyaan Masa ; -----  
 Timur : dengan sawah kepunyaan To'kayu ; -----  
 Barat : dengan sawah kepunyaan Todingbua' ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat II  
 No.7 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga  
 10 ekor kerbau ; -----

11.  $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sawah Tamuang Atas, hasil 400 ikat padi, yang berbatasan pada sebelah ; -----  
 Utara : sawah kepunyaan Rombe Tasik ; -----  
 Selatan: dengan kepunyaan Sambao ; -----  
 Timur : dengan jalan kampung ; -----  
 Barat : dengan sawah kepunyaan Tappi ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II No.8 dengan status tergadai dan atau di jual lepas dengan harga 8 ekor kerbau ; -----
12. Sawah Indo' Uma, hasil 1200 ikat padi, yang berbatas se -  
 belah : -----  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Pangгаа ; -----  
 Selatan : dengan jalanan Kampung ; -----  
 Timur : dengan jalanan Kampung ; -----  
 Barat : dengan sawah kepunyaan Tarukbua' ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II No.9 dengan status tergadai dan atau dijual lepas dengan harga 6 ekor kerbau ; -----
13.  $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian sawah Barambang, hasil 100 ikat padi yang berbatas pada sebelah ; -----  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Limbong ; -----  
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Tandi Bunga' ; -----  
 Timur : dengan sawah kepunyaan Ruruk ; -----  
 Barat : dengan sawah kepunyaan Palimbong ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Terhugat II No.11 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga tiga (3) ekor kerbau ; -----
14. Sawah Rano , hasil 500 ikat padi, yang berbatas pada sebe-  
 lah : -----  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Tiku Pare ; -----  
 Selatan : dengan parit ; -----  
 Timur : dengan parit ; -----  
 Barat : dengan sawah kepunyaan Bussa' ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II No.10 dengan status tergadai dan atau dijual lepas dengan harga 4 (empat) ekor kerbau ; -----
15. Sawah Lo'po', hasil 900 ikat padi, yang berbatas pada  
 sebelah : -----  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Rembang ; -----  
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Pong Limbong ; -----  
 Timur : dengan sawah kepunyaan Tandi Bunga' ; -----  
 Barat : dengan tana' Kosong ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II No.12 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga 3 (tiga) ekor kerbau ; -----
16. Sawah Salu Utara, Hasil 1000 ikat padi, tetapi telah habis  
 dikikis air sungai ; -----
17.  $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sawah Salu selatan, hasil 600 ikat padi  
 yang berbatas pada sebelah ; -----  
 Utara : dengan kepunyaan Padatuan ; -----

- Seletan : dengan sungai ; -----  
 Timur : dengan sawah kepunyaan Padatuan ; -----  
 Barat : dengan sungai ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat  
 II No. 15 dengan status tergadai dan atau dijual lepas  
 dengan harga 2 (dua) ekor kerbau ; -----
18. 10/12(sepuluh perduabelas) bagian sawah Pong Lamba', hasil  
 1000 ikat padi , yang berbatas pada sebelah ; -----  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Amba Linggi' ; -----  
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Suria ; -----  
 Timur : dengan sawah kepunyaan Mariana ; -----  
 Barat : dengan sawah kepunyaan Samben ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat  
 II No. 14 dengan status tergadai dan atau dijual lepas de  
 ngan harga 12 ekor kerbau ; -----
19. Sangsusuk sawah To'kayu, hasil 100 ikat padi, yang ber-  
 batasan pada sebelah ; -----  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Buttu Tasik ; -----  
 Selatan : dengan sawah kepunyaan J.Pisa ; -----  
 Timur : dengan sawah kepunyaan Pati ; -----  
 Barat : dengan sungai ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat  
 II No.15 dengan status tergadai dan atau dijual lepas  
 dengan harga 2 ekor kerbau ; -----
20. Sawah To'danga-danga, hasil 100 ikat padi, yang berbatas  
 pada sebelah ; -----  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Pangga ; -----  
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Sanda Madika ; -----  
 Timur : dengan Jalan Kampung ; -----  
 Barat : dengan sawah kepunyaan Barubuk ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat  
 II No.16 dengan status tergadai atau dijual lepas setidak  
 tidaknya dikuasai secara paksa ; -----
21. Setengah bagian sawah Pello'Alang, hasil 100 ikat padi  
 yang berbatas pada sebelah ; -----  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Penggugat ; -----  
 Selatan : dengan Lumbang Kepunyaan Penggugat ; -----  
 Timur : dengan sawah Kepunyaan To'pali' ; -----  
 Barat : dengan jalan kampung ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat  
 II No.17 dengan status tergadai dan atau dijual lepas de  
 ngan harga 1(satu) ekor kerbau ; -----
22. Sangsusuk sawah Perassan, hasil 10 ikat padi, yang ber-  
 batas pada sebelah ; -----  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Salombe Sulli' ; -----  
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Palimbuan ; -----  
 Timur : dengan jalan kampung ; -----  
 Barat : dengan sawah kepunyaan Ritti ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat  
 II No. 18 dengan status tergadai atau dijual lepas sehar  
 ga Rp. 15.000,-(limabelasribu rupiah) ; -----

- Seletan : dengan sungai ; -----  
 Timur : dengan sawah kepunyaan Padatuan ; -----  
 Barat : dengan sungai ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat  
 II No. 15 dengan status tergadai dan atau dijual lepas  
 dengan harga 2 (dua) ekor kerbau ; -----
18. 10/12(sepuluh perduabelas) bagian sawah Pong Lamba', hasil  
 1600 ikat padi , yang berbatas pada sebelah ; -----  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Amba Linggi' ; -----  
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Suria ; -----  
 Timur : dengan sawah kepunyaan Mariana ; -----  
 Barat : dengan sawah kepunyaan Samben ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat  
 II No. 14 dengan status tergadai dan atau dijual lepas de  
 ngan harga 12 ekor kerbau ; -----
19. Sangsujuk sawah To'kayu, hasil 100 ikat padi, yang ber-  
 batasan pada sebelah ; -----  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Buttu Tasik ; -----  
 Selatan : dengan sawah kepunyaan J.Pisa ; -----  
 Timur : dengan sawah kepunyaan Pati ; -----  
 Barat : dengan sunggi ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat  
 II No.15 dengan sttus tergadai dan atau dijual lepas  
 dengan harga 2 ekor kerbau ; -----
20. Sawah To'danga-danga, hasil 100 ikat padi, yang berbatas  
 pada sebelah : -----  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Pangga ; -----  
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Sanda Madika ; -----  
 Timur : dengan Jalan Kampung ; -----  
 Barat : dengan sawah kepunyaan Barubuk ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat  
 II No.16 dengan status tergadai atau dijual lepas setidak  
 tidaknya dikuasai secara paksa ; -----
21. Setengah bagian sawah Pello'Alang, hasil 100 ikat padi  
 yang berbatas pada sebelah ; -----  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Penggugat ; -----  
 Selatan : dengan Lumbung Kepunyaan Penggugat ; -----  
 Timur : dengan sawah Kepunyaan To'pali' ; -----  
 Barat : dengan jalanan kampung ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat  
 II No.17 dengan sttus tergadai dan atau dijual lepas de  
 ngan harga 1(satu) ekor kerbau ; -----
22. Sangsujuk sawah Perassan, hasil 10 ikat padi, yang ber-  
 batas pada sebelah : -----  
 Utara : dengan sawah kepunyaan Salombe Sulli' ; -----  
 Selatan : dengan sawah kepunyaan Palimbuan ; -----  
 Timur : dengan jalanan Kampung ; -----  
 Barat : dengan sawah kepunyaan Ritti ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat  
 II No. 18 dengan status tergadai atau dijual lepas sehar-  
 ga Rp. 15.000,-(limabelasribu rupiah) ; -----

23. Tanah Perkebunan Pangleon, yang berbatasan pada sebelah :  
 Utara : dengan hutan ; -----  
 Selatan : dengan hutan ; -----  
 Timur : dengan hutan ; -----  
 Barat : dengan hutan ; -----  
 tanah kebun mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II.No.20 dengan status tergadai dan atau dijual lepas seharga 1 (satu) ekor kerbau ; -----
24. Tanah tempat Pedukuran/kebun kopi, yang berbatas pada sebelah : -----  
 Utara : dengan jalanan Kampung ; -----  
 Selatan : dengan pekarangannya Pakiding ; -----  
 Timur : dengan parit ; -----  
 Barat : dengan jalanan kampung ; -----  
 tanah mana sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat II No. 20 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga 1(satu) ekor kerbau ; -----
25. Sawah Pulu-pulu', hasil 100 ikat padi yang berbatas pada sebelah ; -----  
 Utara : dengan tanah Kosong ; -----  
 Selatan : dengan tanah Kosong ; -----  
 Timur : dengan tanah Kosong ; -----  
 Barat : dengan tanah kosong ; -----  
 sawah mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II No.21 dengan status tergadai atau dijual lepas dengan harga 1(satu) ekor kerbau ; -----
27. 1(satu) Rara'(barang antik dari Emas) dinilai seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) barang mana sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat II.No.23 s/d 26 karena di jual oleh Arungbua' Alm, bersama tergugat I tanpa hak sedikit pun juga ; -----
28. 1(satu) gayang Pirri' terbuat dari Emas dir. seharga Rp. 700.000,-
29. 2(dua) lembar Dudungan (barang Antik) dinilai seharga Rp.1.000.000,-
30. 1(satu)Kombo Bulawan (gelang Emas) dinilai seharga Rp. 200.000,-
31. 5(lima) Sappa Bulawan) (kancin Emas) dinilai seharga ;----- Rp. 200.000,-
32. 3(tiga) Kalung Manik Kata dari Emas dengan nilai seharga ; -----Rp. 300.000,-
33. 1(satu) Kombana Anaknya Kondo ( gelang Emas) dinilai seharga ; ----- Rp. 200.000,-
34. 1(satu) pasang Kalubebek ( hiasan dari Emas ) dinilai seharga ----- Rp. 200.000,-
35. 4(empat) parang Pusaka Perurat dinilai Rp. 100.000,-
36. 3(tiga) buah Tombak berurat bernilai Rp. 100.000,-

37. 2(dua) lembar Sekomandi (kain Antik) dinilai seharga ;  
----- Rp 300.000,-
38. 1(satu) Piring Londong (barang Antik) dinilai  
seharga ; ----- Rp 50.000,-
39. 1(satu) tempat Sirih ( terbuat dari Mutiara )  
dinilai seharga ; ----- Rp 100.000,-  
barang-barang mana seluruhnya berada dalam penguasaan  
Tergugat I yang sama sekali bukan haknya : -----

- II. 1. M.MINNA', pekerjaan pensiunan TNI/AD kini sebagai Kepala Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, tinggal di Baruppu' tersebut ; -----
2. PATUNDUK, pekerjaan bertani, tinggal di Desa Baruppu' Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja.
3. A.G.TAPANGARA', pekerjaan Guru S.D. Pasele Rantepao, tinggal di Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, Sebagai

PENGGUGAT INTERVENSI ;

melawan :

1. LIKULANGI, (janda Arungbua' alm) pekerjaan tidak ada, tinggal di Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja; -----
2. SALOMBE, pekerjaan, bertani tinggal di Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja.
3. J.ALLOPAA, pekerjaan Kepala SMP.Neg. Ulusalu, tinggal di RK. Kanuruan, Desa Nonongan, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja ; -----
4. E.P.PARRANGAN, pekerjaan pegawai Sipil Kodim 1414 Tana Toraja, tinggal di Rantepao, Kabupaten Tana Torja sebagai, -----

TERGUGAT INTRVENSI ;

mengenai  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sawah barereng hasil 6000 ikat padi dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terletak di Desa Baruppu', Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : dengan seperdua bagian sawah Barereng milik Liku Langi' ; -----

- Selatan : dengan sawahnya Randa, Lale dan Kendek Datu ; -----

- Timur : dengan parit ; -----

- Barat : dengan tanah kosong ; -----

-----Pengadilan Negeri Makale tersebut ; -----

-----Setelah melihat surat gugatan dan jawaban gugatan baik konvensi, Rekonvensi, maupun Intervensi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Setelah mendengarkan pihak-pihak yang berperkara serta para saksi; -----



TENTANG KEJADIAN-KEJADIAN :

I. DALAM KOMPENSI :

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan ttgl. 7 Pebruari 1980 yang telah didaftarkan dikepanitraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 Pebruari 1980 Reg.No.25Pdt.G/1980/PN.Mkl. menuntut kepada tergugat-tergugat mengenai seluruh harta pusaka/warisan nenek para penggugat yang terakhir dikuasai oleh seorang mandul yakni ARUNGBUA alm, harta mana belum terbagi kepada para ahli waris seperti tersebut di atas gugatan mana didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa keseluruhan barang-barang/objek perkara di atas ini, sebagian besar adalah barang asal dan atau pusaka yang belum terbagi kepada para penggugat yang berhak sebagai ahli waris dari alm ARUNGBUA, barang-barang dan atau objek perkara mana adalah barang asal dari AMBE' DENGEN dan INDO' DENGEN suami istri, yang pada saat masih hidupnya kedua suami istri tersebut belum membagi harta kekayaannya kepada semua ahli warisnya, yaitu kepada alm. ARUNGBUA bersama saudara kandungnya yaitu orang tua para penggugat sekarang ini ; -----  
Bahwa pada waktu AMBE' DENGEN dan INDO' DENGEN telah meninggal dunia, maka sebagian besar harta kekayaannya jatuh dalam penguasaan ARUNGBUA untuk dikuasai sementara selama hidupnya, harta kekayaan mana harus dibagi ( ditallang) oleh para penggugat kelak setelah ARUNGBUA meninggal dunia sebagai ahli warisnya yang sah; -----
2. Bahwa dalam perkawinan pertama alm ARUNGBUA dengan perempuan TIKU TASIK sama sekali tidak ada harta pencaharian yang diperoleh dan sedang dalam perkawinan kedua alm ARUNGBUA dengan perempuan TOBE'DO, telah diperoleh barang-barang yang disebut TORAKNA RAMPANA KAPA' (harta pencaharian bersama) yang setelah dibagi, maka yang menjadi bahagian ARUNGBUA ialah : -----
  - a. Sawah kalimbuang (No.6 dalam gugatan); -----
  - b. 2/5 bagian sawah mallin (No.10 dalam gugatan); -----
  - c. Sawah Indo'Uma (No.12 dalam gugatan) ; -----
  - d. Sawah Lo'po' (No.15. dalam gugatan); -----
  - e. Sangsusuk sawah Perrassan (No.22 dalam gugatan) ; --
  - f. Sawah Pulu-pulu' (No.25 dalam gugatan) ; -----
 sawah-sawah mana adalah barang asal dari alm ARUNGBUA yang dibawa masuk dalam perkawinannya dengan perempuan LIKULANGI' (Tergugat Pertama), yang juga harus dibagi pula oleh para Penggugat sebagai ahli warisnya setelah ARUNGBUA meninggal dunia, karena ia tidak mempunyai keturunan (Mandul) ; -----  
Bahwa barang-barang perkara diluar keenam sawah tersebut diatas ini, adalah masih merupakan barang asal dari AMBE' DENGEN dan INDO' DENGEN, yaitu para penggugat, barang-barang dan objek perkara mana tidak boleh digang

TENTANG KEJADIAN-KEJADIAN :

I. DALAM KOMPENSI :

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan ttgl. 7 Pebruari 1980 yang telah didaftarkan dikepanitraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 Pebruari 1980 Reg.No.25Pdt.G/1980/PN.Mkl. menuntut kepada tergugat-tergugat mengenai seluruh harta pusaka/warisan nenek para pengugat yang terakhir dikuasai oleh seorang mandul yakni ARUNGBUA alm, harta mana belum terbagi kepada para ahli waris seperti tersebut di atas gugatan mana didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Pahwa keseluruhan barang-barang/objek perkara di atas ini, sebagian besar adalah barang asal dan atau pusaka yang belum terbagi kepada para penggugat yang berhak sebagai ahli waris dari alm ARUNGBUA, barang-barang dan atau objek perkara mana adalah barang asal dari AMBE' DENGEN dan INDO' DENGEN suami istri, yang pada saat masih hidupnya kedua suami istri tersebut belum membagi harta kekayaannya kepada semua ahli warisnya, yaitu kepada alm. ARUNGBUA bersama saudara kandungnya yaitu orang tua para penggugat sekarang ini ; -----  
Pahwa pada waktu AMBE' DENGEN dan INDO' DENGEN telah meninggal dunia, maka sebagian besar harta kekayaannya jatuh dalam penguasaan ARUNGBUA untuk dikuasai sementara selama hidupnya, harta kekayaan mana harus dibagi ( ditallang) oleh para penggugat kelak setelah ARUNGBUA meninggal dunia sebagai ahli warisnya yang sah; -----
2. Bahwa dalam perkawinan pertama alm ARUNGBUA dengan perempuan TIKU TASIK sama sekali tidak ada harta pencaharian yang diperoleh dan sedang dalam perkawinan kedua alm ARUNGBUA dengan perempuan TOBE'DO, telah diperoleh barang-barang yang disebut TORAKNA RAMPANA KAPA' (harta pencaharian bersama) yang setelah dibagi, maka yang menjadi bahagian ARUNGBUA ialah : -----
  - a. Sawah kalimbuang (No.6 dalam gugatan); -----
  - b. 2/3 bagian sawah mallin (No.10 dalam gugatan); -----
  - c. Sawah Indo'Uma (No.12 dalam gugatan) ; -----
  - d. Sawah Lo'po' (No.15. dalam gugatan); -----
  - e. Sangsusuk sawah Perrassan (No.22 dalam gugatan) ; --
  - f. Sawah Pulu-pulu' (No.25 dalam gugatan) ; -----
 sawah-sawah mana adalah barang asal dari alm ARUNGBUA yang dibawa masuk dalam perkawinannya dengan perempuan LIKULANGI' (Tergugat Pertama), yang juga harus dibagi pula oleh para penggugat sebagai ahli warisnya setelah ARUNGBUA meninggal dunia, karena ia tidak mempunyai keturunan (Mandul) ; -----  
Bahwa barang-barang perkara diluar keenam sawah tersebut diatas ini, adalah masih merupakan barang asal dari AMBE' DENGEN dan INDO' DENGEN, yaitu para penggugat, barang-barang dan objek perkara mana tidak boleh digang

diganggu gugat dengan dalil apapun juga oleh Arungbua', baik dengan jalan digadaikan lebih-lebih untuk dijual lepas ke-pada pihak manapun juga, sesuai keputusan pengadilan Negeri Makale, tanggal 31 Juli 1965 No.112/1965/Mkl putusan mana telah dikuatkan Mahkamah Agung dalam Keputusannya, tanggal 7 April 1971 Reg.No.102K/Sip/1971 ;  
Bahwa walaupun dalam putusan yang dimaksud itu hanya mencan-tumkan sebagian kecil dari barang-barang asal yang dituang-kan dalam keputusan tersebut tetapi pada dasarnya adalah se-mua barang-barang asal yang dikuasai sementara oleh almarhum Arungbua', tidak boleh dipindah tangankan setidaknya-tidaknya tidak boleh diganggu gugat karena barang-barang yang dimak-sud setelah meninggalnya alm. Arungbua' yang hanya mempunyai hak isap, harus dibagi oleh semua ahli waris dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen (suami istri) serta Arungbua' ; -----

3. Bahwa dalam perkawinan ketiga alm.Arungbua' dengan perempuan Likulangi' (Tergugat I) di atas, hanyalah sebuah rumah Bugis (No.4 dalam gugatan), yang diperoleh kedua suami istri serta harta perkawinan bersama (Torakna Rampanan Kapa'), rumah ma-harta menurut hukum adat Tana Toraja harus dibagi antara --karna-menurut hukum adat Tana Toraja harus dibagi antara --karna-- hum Arungbua'dengan perempuan Likulangi, masing-masing se-paruhnya, karena kedua suami-istri selama dalam perkawinan tidak memperoleh anak (mandul) ; -----

Bahwa akan tetapi karena Arungbua' dalam usia lanjut baru-lah ia kawin ketiga kalinya dengan perempuan Likulangi se-bagai istri yang terakhir, maka atas segala akal licik dan tipu muslihat yang digunakan oleh perempuan Likulangi pada waktu itu selama kawin dengan Arungbua' kurang lebih 35 ta-hun lamanya, maka sebagian besar dari harta pusaka terper-kara tersebut dijual oleh Likulangi (tergugat I) bersama Arungbua' alm. (suami istri) dan atau dipindah tangankan oleh kedua oknum tersebut di atas kepada Tergugat II selebih-nya berada dalam penguasaan Tergugat I Likulangi tanpa hak sedikitpun juga mempunyai hak hisab atasnya ; -----

Bahwa mengenai perhiasan dan barang-barang antik lainnya juga selama hidupnya Arungbua' dan Likulangi sebagai suami istri barang-barang itupun juga dihancurkan dan atau dihabis kan oleh kedua mereka tersebut, hal mana disebabkan dan atau di-habiskan oleh kedua mereka tersebut, hal mana disebabkan ka-rena pada saat perkawinan itu dilangsungkan Arungbua' alm. dengan perempuan Likulangi mempergunakan kesempatan dengan segala daya upaya dan akal liciknya, sengaja menggelapkan, memindah tangankan serta megaburkan barang-barang asal yang dimaksud kepada pihak kedua, dalam hal ini kepada Tergugat II yang seakan-akan menganggap perbuatan itu adalah perbuat-an Arungbua' sendiri, tetapi yang menikmati hasil penjualan dan atau penggadaian itu dilakukan Likulangi bersama oknum-tertentu yang menjadi dalangnya ; -----

Perlu dijelaskan dalam gugatan ini, bahwa keseluruhan barang dan atau objek perkara yang dimaksud pada saat masih dikuai-sai Arungbua' alm. dalam perkawinannya yang pertama dengan perempuan Tiku Tasik dan dalam perkawinannya yang kedua de-ngan perempuan To'be'do, barang-barang tersebut masih utuh

seluruhnya, karena Arungbua' alm. menyadari bahwa barang-barang dan atau obyek perkara tersebut adalah masih merupakan pusaka/warisan yang belum terbagi yang penguasaannya untuk sementara berada dalam tangan Arungbua' ; Tetapi setelah Arungbua' alm. kawin ketiga kalinya dengan perempuan Likulangi (Tergugat I) sekarang ini barulah sebagian besar dari pusaka itu dihancurkan/digelapkan oleh Tergugat I dengan jalan dipindah tangankan kepada tergugat I, baik dengan gadai maupun dengan dijual lepas, tindakan mana semuanya dipromotori oleh tergugat I Likulangi tersebut ; diluar kehendak para penggugat sebagai ahli waris dari Ambe' Dengan serta Arungbua' yang mempunyai hak penuh atasnya ; -----

4. Bahwa mengenai tindakan tergugat I yang sengaja menggugat Arungbua' sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Makale sesuai surat gugatannya Tgl. 1 Juli 1975, Gugatan mana diselesaikan secara damai berdasarkan akte perdamaian di muka Hakim Pengadilan Negeri tersebut pada tgl. 12 Agustus 1975 No. 39/1975/Mkl. dengan isi perdamaannya adalah sebagai berikut ; -----

Menghukum tergugat Arungbua' untuk menyerahkan kepada Penggugat Likulangi barang-barang berupa : -----

1.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari seluruh sawah Barereng setelah dikurangi  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian dan 25 ekor kerbau ;
2. Kerbau timbu Tabang dan kebun Lombok ; -----
3. Sebuah rumah tempat tinggal berbentuk rumah bugis dan sebuah Lumbung padi serta tanah tempat berdirinya rumah dan lumbung tersebut ; -----

yang semuanya itu didasarkan pada hal-hal bahwa katanya Arungbua' alm. berhutang dari Likulangi (Tergugat I) berupa barang asal dari Likulangi yang telah dijual oleh Arungbua' dan disamping itu katanya untuk pembayaran Torak na Rampanan Kapa' yang habis digunakan oleh Arungbua' sendiri ; -----

Bahwa alasan gugatan yang dimaksudkan diatas itu sama sekali tidak benar dan tidak mempunyai alasan pembenaran karena pihak Arungbua' sendiri cukup banyak memiliki/ menguasai barang asal untuk kebutuhan hidupnya serta untuk membayar hutangnya andaikata ada tanpa mengganggu gugat Torak na rampanan kapa' antara Arungbua' dan Likulangi suami istri barang asal mana jumlahnya ada 39 (tiga puluh sembilan) macam tersebut diatas ; -----

Selain itu alasan gugatan perempuan Likulangi kepada lelaki Arungbua' pada waktu itu tidak jelas bahkan kabur adanya, sehingga bagaimanapun juga hasil keputusan yang telah dituangkan dalam suatu akte perdamaian dimuka Hakim/ Ketua Pengadilan Negeri Makale, tertanggal 12 Agustus 1975 No. 39/1975/Mkl. adalah mempunyai cacat yuridis, sehingga dengan demikian patut untuk, dibatalkan, setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai nilai bukti, setidak-tidaknya pula akte perdamaian tersebut batal demi hukum ; -----  
Kemudian dari akte perdamaian tersebut juga bertentangan langsung dengan Keputusan Mahkamah Agung ttgl 7 April 1971 Reg.No. 102K/Sip/1971 dalam perkara antara Arungbua' alm. dengan Salombe' dahulu karena : -----

- a. Dalam putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 31 Juli-1965 No.112/1965/Mkl. yang dikuatkan dengan keputusan MA. tanggal 7 April 1971.Reg.No.102K/Sip/1971, dimana antara lain diputuskan bahwa 7/8(tujuh perdelapan) daré sawah : Barereng, Lombok, To'kayu dan Kadaang akan dibagi ke- Arungbua' meninggal dunia, sesuai hukum adat yang berlaku sekedar tidak bertentangan Revolusi Indonesia ; Bahwa dalam keputusan tersebut diatas, Arungbua' alm. tidak dibenarkan untuk berbuat sewenang guna mengasingkan dan atau memindah tangankan obyek perkara yang dimaksud dengan dalil apapun juga, lebih-lebih perempuan Likulangi (Tergugat I) yang samah sekali tidak mempunyai hak sedikitpun ;
- b. Bahwa gugatan perempuan Likulangi' kepada Arrungbua' tertanggal 1 Juli 1975 tidak mempunyai landasan hukum untuk dapat diterima karena lelaki Arrungbua' dengan perempuan Likulangi' pada waktu itu masih rukun dalam rumah tangga mereka, lalu terjadi perselisihan yang telah dituangkan dalam akte perdamaian dimuka hakim/ketua pengadilan negeri Makale ; -----
- c. Bahwa tindakan Arrungbua' untuk menyerahkan barang-barang tidak bergerak kepada perempuan Likulangi' adalah tidak sah karena bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 Reg.No.102 K/Sip/1971 serta bertentangan pula dengan hukum waris di Tana Toraja ; -----
- d. Bahwa tindakan perempuan Likulangi' untuk menggugat lelaki Arrungbua' hanyalah merupakan permainan belaka dari perempuan Likulangi' sendiri, karena lelaki Arrungbua' sudah sangat tua dan lanjut usia dan sedang para penggugat sebagai ahli warisnya sama sekali tidak mengetahui adanya gugatan yang dimaksud ; -----
- e. Bahwa pemindah tanganan obyek perkara oleh lelaki Arrungbua' bersama perempuan Likulangi', baik tindakan itu dilakukan secara bersama-sama, maupun itu tindakan pribadi dari perempuan Likulangi' kepada Tergugat II apakah dengan jalan gadai maupun dengan penjualan lepas semuanya itu tidak sah karena melanggar hukum waris Toraja, setidaknya tidaknya dianggap tidak pernah terjadi ; -----
5. Pahwa dengan adanya keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 Reg.No. 102 K/Sip/1971, khusus mengenai 4 (empat) petak sawah, masing-masing: Barereng, Lombok, To' Kayu dan Kadaang ditambah obyek perkara lainnya yang seluruhnya berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) macam itu, maka para penggugat sebagai ahliwaris dari Ambe' Dengan dan Indok Dengan serta Arungbua' telah mengajukan surat yang bersifat pencegahan kepada Kepala Desa Baruppu' tanggal 12 Maret 1975 dan tembusannya antara lain pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale, surat laki Arungbua' dan Likulangi' untuk menghindari kesewenang-wenangan dari barang-barang yang dimaksud, tetapi keberatan tersebut ternyata tidak diindahkan yang menyebabkan kerugian para penggugat

dan para Tergugat untuk disidangkan serta memohon pula kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

- A. 1. Menyatakan, mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan ; -----
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa keseluruhan obyek perkara adalah barang atau pusaka dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen serta Arungbua' yang belum terbagi kepada para penggugat sebagai ahli warisnya berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 Reg.No. 102 K/Sip/1971 ; -----
3. Menetapkan menurut Hukum, bahwa para Penggugat adalah ahliwaris dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen serta Arungbua', yang berhak atas semua obyek perkara tersebut ; -----
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Akte Perdamaian yang dibuat di muka Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Makale dalam perkara antar Likulangi melawan Arungbua' tanggal 12 Agustus 1975 No.39/1975/Mkl. dinyatakan tidak mempunyai nilai Hukum ; -----
5. Menyatakan menurut Hukum, bahwa segala taransaksi apapun yang telah terjadi atas seluruh obyek perkara antara Arungbua'/Likulangi disatu pihak dan para Tergugat II dilain pihak, dinyatakan tidak sah setidak-tidaknya dinyatakan tidak pernah terjadi dan setidak-tidaknya pula dinyatakan batal demi Hukum ; -----
6. Menyatakan untuk meletakkan Conservatoir-beslag atau pun revindikatoir-beslag terhadap obyek perkara terutama mengenai barang-barang dan atau obyek perkara yang bergerak, barang-barang manamulai dari No.26 sampai dengan 39 dalam gugatan diatas ; -----
7. Menghukum tergugat I maupun tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
dan atau :  
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh harga barang barang yang tersebut dalam gugatan mulai dari No.26 sampai dengan No.39 seluruhnya dinilai seharga 65 (enam pulu lima) ekor kerbau dan ditaksir dalam uang tiap 1 (satu) ekor kerbau harganya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) = 65x Rp.100.000,- =Rp.6.500.000,-; serta memohon pula kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri berkenan menjatuhkan suatu keputusan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan ;
- Menimbang, bahwa para pihak telah menghadap persidangan dimana majelis Hakim telah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan bertetap pada isi gugatannya ; -----
- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II masing masing telah memberi jawaban baik lisan maupun tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka para Tergugat II (Pembeli) dengan Arungbua' (Penjual) ; -----
- Menimbang, bahwa Tergugat I juga atas gugatan tadi telah mengemukakan tangkisan dan jawaban tertulis yang sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi masing-masing dengan surat tertanggal 12 Juni 1980 dan 28 Nopember 1981 yang pada pokoknya sebagai be-

- sebagai berikut ; -----
1. Bahwa semua tergugat I dengan Alm. Arungbua' rukun dalam rumah tangganya, ternyata segenap sawah barereng yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini tetap dan selamanya berada dalam penggarapan ini tetap dan selamanya berada dalam penggarapan kami suami istri, ialah untuk 1/2 bahagian sawah barereng yang seluas 62½ ekor kerbau termasuk sebagai sendiri dari Tergugat I ; -----
  2. Bahwa demikianlah selanjutnya, lalu pada tanggal 23 September 1979, lelaki Arungbua' suami Tergugat I meninggal dunia dan meninggalkan Tergugat I sendiri sebagai janda ; -----
  3. Bahwa dengan meninggalnya suami Tergugat I Arungbua' tersebut maka semua harta kami berdua, baik berupa harta peninggalan dari alm. Arungbua' maupun harta milik Tergugat I sendiri kesemuanya tinggal tergabung dan beralih dalam tangan dan kekuasaan serta penggarapan Tergugat I sebagai Janda alm. Arungbua' dalam hal ini sebagai penggarap terakhir (laatste bezitter) demi untuk menolong kelangsungan hidup si janda dalam hal ini tergugat I tersebut ; -----
  4. Bahwa patutkiranya dimengerti dan memang sesuai hukum adat setempat yang tetap berkuat, ialah selama Tergugat I masih tergolong dan memeluk sebagai To balu dari alm. Arungbua' dan disamping itu pula selama harta peninggalan dari alm. Arungbua' belum melalui Hukum Pa'tallang dari pada ahli warisnya yang sah, maka selama itu pula segala harta peninggalannya yang sah, pula harta peninggalannya tersebut, masih dan harus tetap dalam tangan dan penggarapan Tergugat I sebagai janda demi untuk menolong kelangsungan hidupnya sampai bersih dari Kabaluan tersebut ; -----
  5. Bahwa akan tetapi suatu keadaan yang sama sekali tidak ada dipemikiran, maka pada tanggal 5 Oktober 1979, jadi baru saja beberapa hari alm. Arungbua' meninggal dunia, lalu para Penggugat secara berkelompokan dengan kekerasan dan dengan kemauan sendiri menyerobot seluruh sawah Barereng dan diduduki tanpa hak samapai sekarang ini ; -----
  6. Bahwa tindakan penyerobotan para Penggugat tersebut, baik terhadap ½ bagian Barereng seharga kurang lebih 62½ ekor kerbau milik Pribadi tergugat I dan maupun terhadap ½ bahagian sawah lainnya milik alm. Arungbua' yang kesemuanya itu berada dalam tangan dan penggarapan tergugat I sebagai penggarap terakhir (laatste bezitter) kesemuanya diserobot dan diduduki samapai sekarang ini ; -----
  7. Bahwa tindakan penyerobotan para Penggugat atas seluruh sawah Barereng yang berada dalam tangan Tergugat I sebagai penggarap terakhir kini sementara berjalan pemeriksaannya terhadap pelaku-pelaku tersebut dimuka pihak kepolisian 1432 Tana Toraja di Makale ; -----
  8. Bahwa sedang diketahuinya pula dengan sadar bahwa apabila alm. Arungbua', maka ½ bagian sawah Barereng tersebut sebagai harta peninggalannya, otomatis jatuh dalam tangan dan kekuasaan para Juru kuasa Tergugat I berteman sebagai anak sah

sebagai anak sah dari alm. Arungbua' sipeninggal sawah Barereng tersebut (lih. Foto kopi kesaksian Pengangkatan anak tersebut oleh Arungbua' atas diri Jurukuasa berteman terlampir)

9. Bahwa sesudah sawah Barereng secara keseluruhan diduduki tanpa hak para penggugat, maka para penyerobot bertindak dan sebagai Penggugat mengajukan gugatan mengenai sawah Barereng, yang nota bene berada dalam tangan mereka karena dengan serobotan, akan tetapi apa akalnya hanya mengenai  $\frac{1}{2}$  bagian sawah digugat khusus mengenai milik Tergugat I sendiri, sedang mengenai  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya peninggalan Alm. Arungbua' sengaja tidak digugat, pada hal sama-sama diduduki secara serobotan;
10. Bahwa dengan perlakuan dan dengan tindakan pada Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang telah dengan kemauan sendiri merebut sawah Barereng dari tangan dan penguasaan Tergugat I sebagai penggarap terakhir (laatste bezitter) telah ternyata melanggar dan memperkosa keputusan Mahkamah Agung tertanggal 11 Juni 1958 No. 279 K/Sip/1957 yang berbunyi: Seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah yang berada ditangan orang lain tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu, melainkan harus menggugat orang lain itu di muka pengadilan maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut sawah itu, agar sawah dikembalikan dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai sawah ; Bagi tergugat senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si penggugat agar ditentukan siapa yang berhak menguasai sawah tersebut ; -----
11. Bahwa tersebut dari kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut diatas, maka bagi tergugat I belum bersedia untuk menjawab dan menghadapi pokok gugatan para Penggugat tersebut sebelum:
  - a. Perkara tindak Pidana yang sementara berjalan pemeriksaannya memperoleh keputusan mutlak ; -----
  - b. Sawah barereng secara keseluruhan ditarik kembali dari tangan penyerobot dan diserahkan kembali kepada Tergugat I sebagai penggarap terakhir (laatste-bezitter) sesuai berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung ttgl. 11 Juni 1958 No. 279 K/Sip/1957 tersebut barulah kepada para Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatannya mengenai sawah Barereng tersebut kapan mereka berhak atasnya ; -----

#### Jawaban Gugatan :

- A. Mengenai obyek gugatan dari nomor 5 s/d nomor 39 surat gugatan;
  1. Bahwa mengenai harta-harta yang menjadi gugatan para Penggugat sebagaimana ternyata pada nomor 5 s/d nomor 39 surat gugatannya bagi Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hak untuk memberikan jawaban, justru karena apakah harta-harta itu dipindah tangankan oleh alm. Arungbua' semasih dalam perkawinannya dengan perempuan Tiku Tasik sebagai istri pertama dan kemudian selanjutnya dalam perkawinannya dengan perempuan To Pe'do sebagai istri kedua dan akhirnya dalam perkawinannya dengan tergugat I sebagai istri ketiga, kesemuanya adalah wewenang dan hak penuh alm. Arungbua' sebagai pemilik ...



- pemilik yang sah satu-satunya atas harta-harta tersebut;
2. Bahwa apakah harta-harta itu termasuk sebagai pencaharian sendiri dari alm. Arungbua' dan atau harta-harta itu diperolehi oleh alm. Arungbua' pribadi sebagai anak kandung dari alm. Ambe' Dengan/Indo' Dengan tersebut ; -----
  3. Bahwa dari segala tindakan hukum yang terjadi atas harta-harta tersebut yang telah terjadi sesaat alm. Arungbua' dalam perkawinannya dengan perempuan Tiku Tasik sebagai istri pertama dan selanjutnya dalam perkawinannya dengan perempuan To' Bedo sebagai istri kedua dan akhirnya dalam perkawinannya dengan Tergugat I sebagai istri ketiga dari perbuatan hukum mana tentunya telah mempunyai suatu jangka waktu puluhan tahun yang lalu, namun dari segala-galanya itu tidak seorangpun muncul mengajukan keberatannya mengenai segala tindakan hukum yang telah diperbuat oleh alm. Arungbua' yang dari segala-galanya itu tinggal berla-lu dengan aman tanpa rintangan orang lain ; -----
  4. Bahwa selama Arungbua' hidup sejak dari perkawinannya dengan perempuan Tiku Tasik sebagai istri pertama sampai pada saat meninggalnya pada tgl 23 september 1979 sesaat dalam perkawinannya dengan Tergugat I sebagai istri ketiga tentunya telah mempunyai sesuatu jangka waktu puluhan tahun alm. Arungbua' berbuat sesuka hatinya atas harta yang menjadi tuntutan ini akan tetapi dari segala-galanya itu tidak pernah seorangpun datang memberikan reaksi dimuka Arungbua' dan ternyata dari segala-galanya itu tinggal dengan aman dan membiarkan segala keadaan itu berlalu begitu saja. ; -----
  5. Bahwa dengan demikian, baik sesaat alm. Arungbua' dalam ikatan perkawinan dengan perempuan Tiku Tasik sebagai istri pertama maupun sesaat dalam ikatan perkawinannya dengan perempuan To' Be' Do sebagai istri kedua dan selanjutnya sesaat dalam perkawinan dengan Tergugat I sebagai istri ketiga ternyata dari segala tindakan hukum yang telah diperbuat oleh Arungbua' atas segala harta yang menjadi gugatan mereka, tidak pernah dipersoalkan, baik dari pihak orang lain maupun dari pihak penggugat tersebut ; -----
  6. Bahwa baru saja sekarang ini yang nota bene setelah Arungbua' tersebut meninggal dunia yang setelah membiarkan puluhan tahun lamanya dimana Arungbua' alm. masih hidup dan berbuat sesuka hatinya atas segala hartanya tersebut barulah para Penggugat muncul mengakui dirinya sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Arungbua' dan mengakui dirinya adalah berhak atas segala harta yang telah dipindahkan tangnakan oleh alm. Arungbua' sendiri semasih hidupnya, pada hal diketahuinya dengan sadar, bahwa segala harta itu sudah lama tidak ada dalam tangan dan pemilik Arungbua' lalu iapun meninggal dunia ; -----
  7. Bahwa suatu taktik pendirian dan pengakuan semacam itu tak dapat dibenarkan dan dilindungi oleh sesuatu hukum

hukum manapun baik sesuai hukum Adat Tana Toraja disatu pihak maupun sesuai huku R.R dilain pihak dan oleh karenanya kesampingkan belaka ; -----

8. Bahwa selanjutnya harta-harta yang menjadi tuntutan mereka ini termasuk sebagai harta pendaharian dari perkawinan alm. Ambe'Dengen dan Indo'Dengen yang kemudian jatuh sebagai warisan kepada alm. Arungbua' sebagai anak kandung dari almar-dalilkan dengan jujur para penggugat, maka harta-harta itu otomatis sebagai harta asal bagi alm. Arungbua' pribadi, jug-  
kandung sendiri dan sama sekali tidak meninggalkan anak asal bagi para penggugat, justru karena harta-hartaitu tidak lah berasal dari Manga'/Limbongbua' dari mana Ambe'Dengen dan para nenek Penggugat berkelahiran ; -----
9. Bahwa para penggugat kesemuanya termasuk sebagai keturunan menyimpan dari Alm. Arungbua' jadinya mereka-mereka ini termasuk sebagai Ahli waris Solong dari alm. Arungbua' dan sama sekali bukanlah Ahli waris Sarume dari alm. Arungbua' . sel-  
gaimana telah dengan tepat diperlimbangkan dalam perkara sa-  
wah Ponglamba' Perdata No.55/Pdt.G/1980/Pk.MKL. dimana gugat-  
an mereka mempunyai tujuan yang sama dengan sawah Barereng,  
dinyatakan ditolak ; -----  
Dan bahkan diantara para penggugat ini sama sekali tidak mem-  
punyai hubungan kelahiran sedikit pun dengan alm. Arungbua'  
a.l J. S. Kumbun, Bone, D. Kumbun, To' Kayu, Tungga' dan Samben ; --
10. Bahwa sekalipun dari harta-hartaitu ada yang dipindah tangah  
kan oleh alm. Arungbua' sesaat dalam perkawinannya dengan Ter-  
gugat I sebagai istri ketiga, akan tetapi bagi Tergugat I  
sendiri tidak mempunyai hak teguran, justru atas harta-harta  
itu adalah haknya sendiri dan oleh karenanya bagi alm. Arung-  
bua' sendiri mempunyai hak penuh untuk berbuat sesuka . hati-  
nya atas hartanya tersebut, demikian dari harta yang dipi-  
dah tangkan olehnya sesaat dalam perkawinannya dengan perem-  
puan Tiku Tasik sebagai istri pertama dan selanjutnya dalam  
perkawinannya dengan perempuan To Be'do sebagai istri kedua;
11. Bahwa taktik dan pendirian mereka ini dengan seketika saja  
dengan seketika saja dapat ditanggapi ialah sebagai politik  
mereka untuk mengimbangi keputusan/Akte Perdamaian dimuka  
Sidang, Perdata No.39/1975/MKL. akan tetapi taktik dan pendiri-  
an ini tidak dapat dibenarkan, justru karena apa yang men-  
jadi obyek perkara ini tidak relevan dengan isi dari Akte  
Perdamaian tersebut ; -----
12. Bahwa demikianlah dari uraian-uraian sebagaimana tersebut di  
atas dimana para penggugat tidak ingin mempersoalkan pada  
saat-saat alm. Arungbua' masih hidup dan baruh saja setelah  
yang berhak dalam hal ini alm. Arungbua' meninggal dunia, ba-  
rulah ingin dipersoalkan, keinginan mana sama sekali tidak  
mempunyai daya bukti dan harus ditolak ; -----

Sebagai perbandingan : -----

- a. Putusan Kamar ketiga Raad Justisi Jakarta tanggal 13 Januari 1939 (T.150 hal.241) yang menyatakan bahwa pe-ristiwa menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demiki-an, adalah merupakan prasangka berat, bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasar hukum (rechtmatig).
- b. Putusan Kamar ketiga Raad Justisi Jakarta tanggal 12 J-anuari 1940 (T.154 hal.269) yang berbunyi bahwa pendudu-kan tanah dalam waktu lama dengan tanpa gangguan sedang yang menduduki tanah itu bertindak sebagai pemilik ju-jur (rechthenbbende te guder trouw) pada umumnya menda-pat perlindungan hukum (rechtsbescherming).
- c. Mahkamah Agung Memutuskan pada tanggal 19 Juli 1955 (Hukum th.1956 No. 1-2 Hal.74) bahwa seorang pemberi ga-dai barang pakaian emas yang tidak datang pada panggил-an untuk menghadiri pembagian harta warisan dari almar-hum pemegang gadai dan kemudian selama 7 tahun diam sa-ja, dianggap melepaskan haknya menebus barang yang di-gadaikan tadi ; -----

Demikianlah jawaban gugatan terhadap gugatan para penggugat me-ngenai harta-harta sebagaimana yang menjadi gugatan mereka dari nomor 5 s/d nomor 39 surat gugatannya dengan permohonan agar su-paya gugatan mereka ditolak adanya dan menghukum mereka memba-yar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

B. Mengenai obyek Gugatan dari nomor 1s/d4 surat gugatan :

1. Bahwa seluruh harta yang menjadi gugatan para penggugat se-bagaimana ternyata dari nomor 1 s/d 4 surat gugatannya ter-sebut, adalah milik pribadi dari alm. Arungbua' suami Tergugat I tersebut ; -----
2. Bahwa kemudian sesuai dan berdasarkan perhitungan yang se-baik-baiknya mengenai Torakna Rampana Kapa' antara almarhum Arungbua' dan tergugat I selama rukun dalam rumah tangganya dimana ternyata torakna rampana kapa' tersebut sebagian be-sar dipergunakan untuk kepentingan alm. Arungbua' pribadi dan tambahan pula akhir-akhir ini kebanyakan harta asal dari Te-gugat I sendiri dijual untuk kepentingan rumah tangga kedua belah pihak ; -----
3. Pahwa berhubung ini untuk memperoleh satu perhitungan yang seadil-adilnya disamping untuk memperoleh satu penetapan yang kuat dan berdasar hukum, maka atas persetujuan yang baik dari kedua belah pihak, melalui pikiran yang sehat / waras, tanpa paksaan dan atau pengaruh salah, kemudian lalu persoalan ini keduabelah pihak perhadapkan dimuka Sidang Pengadilan Negeri Makale, dimana Tergugat I bertindak seba-gai penggugat dan alm. Arungbua' terlibat sebagai Terugat ;
4. Bahwa sesudah<sup>h</sup> sidang Pengadilan Negeri Makale melalui suatu perbifungan sebaik-baiknya yang akhirnya dari Torakna Ram-panan Kapa' sebagian besar habis dipergunakan dalam keperlu

keperluan alm. Arungbua' dengan kesadaran, tanpa paksaan dan atau pengaruh salah dan dengar pikiran waras yang pada saat itu masih dalam keadaan sehat dan kuat, alm. Arungbua' mengaku segalah kelebihan yang telah diperhitungkan dan me- gaku dari jumlah kelebihan itu yang akan diganti olehnya ya- yang kemudian lalu diputuskan/ditetapkan melalui "Akte Per- damaian Dimuka Sidang " Tergugat Arungbua' dihukum membayar gantirugi kepada Pengugat ialah : -----

- a.  $\frac{1}{2}$  bagian dari sawah Barereng sesudah dikeluarkan  $\frac{1}{8}$  ba- gian dan seharga 25 ekor kerbau ; -----
- b. Kebun Timbutabang dan Lombok ; -----
- c. Sebuah rumah bugis dan sebuah Lumbung padi serta tanah Di mana Rumah dan Lumbung berdiri (ikut foto kopi Akte Per- damaian Dimuka Sidang ttgl. 1 Agustus 1975 No. 39/1975/Mk1 terlampir ) ; -----

Dan bahwa keputusan/penetapan perdamaian ini turut dihadiri dan disaksikan oleh : -----

1. Semuel Tappang, yang lasim dikenal sejak lama Komandan Operasi ; -----
2. J. Salubongga, ex. Camat Rindingallo ; -----
5. Bahwa dengan demikian sejak dari tgl. 1 Agustus 1975 hingga tanggal meninggalnya alm. Arungbua' ialah pada tanggal 23 Sep- tember 1979, jadi dalam jangka waktu selama 4 tahun segala harta yang telah berada dalam Akte Perdamaian tersebut telah berada dalam tangan dan pemilikan Tergugat I yang dari kese- muanya itu bagi para penggugat turut mengetahui ; -----
6. Bahwa selama harta tersebut telah berada dalam tangan dan Pe- milikan Tergugat I, pada saat-saat mana alm. Arungbua' sendi- ri sebagai pemberi harta-harta tersebut masih hidup, sehat dan kuat dan mempunyai pikiran yang waras/normal, namun ti- dak pernah ada orang lain baik dari pihak penggugat sendiri muncul mempersoalkan harta-harta itu dimuka alm. Arungbua' dan membiarkan segala keadaan dengan tinggal dengan aman dalam ta- ngan dan pemilikan Tergugat I tersebut ; -----
7. Bahwa suatu kejadian yang belum pernah diketemukan di daerah ini, ialah sesudah harta-harta tersebut diduduki secara se- robotan, kemudian disusul dengan surat gugatan terhadap har- ta-harta yang telah didudukinya dengan serobotan, sebagaima- na ternyata pada surat gugatan mereka mulai dari nomor 1 s/d nomor 4 surat gugatan ; -----
8. Bahwa sedang para penggugat ini sama sekali bukanlah ahli wa- ris yang sah dari alm. Arungbua' dan oleh karenanya mereka ini sama sekali tidak mempunyai hak atas harta pribadinya tersebut ; -----
9. Bahwa tidak ada satupun hukum untuk melarang seseorang untuk memindah tangankan, menggadaikan, menjual lepas dan menikma- ti sendiri dari harta pribadinya sendiri, sama halnya alm. Arungbua' yang telah berbuat sesuka hatinya atas harta pri- badinya sendiri ini ; -----
10. Bahwa dengan adanya penggugatan dari para Penggugat yang di- hadapkan terhadap diri Tergugat I khusus mengenai harta-har-

harta-harta yang terdapat dalam Akte Perdamaian tersebut, maka jelas dimengerti, bahwa mereka dalam hal ini turut mengakui dan membenarkan, bahwa harta-harta tersebut sejak lama telah berada dalam tangan dan Pemilikan Tergugat I tersebut ; -----

11. Bahwa dengan adanya penggugatan dari para Penggugat yang dihadapkan terhadap diri Tergugat I khususnya harta-harta yang terdapat dalam Akte Perdamaian tersebut, maka jelas dimengerti, bahwa mereka dalam hal ini turut mengakui dan membenarkan, bahwa harta-harta tersebut sejak lama telah berada dalam tangan dan pemilikan Tergugat I tersebut ; -----
12. Bahwa perlakuan dan tindakan diluar hukum ini dari para penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah melanggar dan memperkosa keputusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 1958 No.279 K/Sip/1957 ; -----
13. Bahwa dengan dasar-dasar dan kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini tergugat I mohon dengan putusan/Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale , agar supaya :
  - a. Menolak gugatan para penggugat terhadap harta yang telah mempunyai hukum yang tetap i.c. harta-harta terkara ; -----
  - b. Melaksanakan dengan segera keputusan Mahkamah Agung tersebut diatas ; -----

## II. Dalam Gugatan Rekonvensi ;

Bahwa tergugat pertama dalam gugatan Konvensi, kini bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi kini sebagai Tergugat Rekonvensi, mengenai harta-harta sebagai berikut : -----

- a.  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng, hasil 6000 ikat padi yang sama-sama diduduki secara serobotan bersama  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng lainnya yang menjadi gugatan dalam gugatan Konvensi dari para Penggugat Konvensi tersebut diatas ; --
- b. Perupa padi sebanyak 1000 ikat kepunyaan Penggugat Rekonvensi bersama alm. Arungbua' yang disimpan dilumbung padi Talodok, lalu dirampas dengan kekerasan para Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan pribadi mereka ; -----
- c. Khusus terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lelaki D.Kumbun tersebut mengenai : -----
  1. 1 petak sawah bersama Pallo Alang, hasil 1000 ikat padi dengan nilai Rp.900.000,-(sembilan ratus rupiah) terletak di kampung Be'do/Baruppu' yang berbatas pada sebelah : -----
    - Utara : dengan kebun Lombok ;
    - Selatan : dengan sawah kepunyaan Tandibone ;
    - Timur : dengan jalan kampung.
    - Barat : dengan sungai kecil ;
  2. Hasil bersih dari sawah tersebut tiap tahun 500 ikat padi sejak dari tahun 1979 s/d sekarang \* 2x 500 ikat padi = 1000 ikat padi, dengan nilai Rp.50.000,-

yang dari sub. a s/d c diatas, adalah mempunyai hubungan hukum sebagai berikut : -----

- a. Mengenai  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng :
1. Bahwa semasih Tergugat I/Penggugat Rekonvensi- dengan alm Arungbua' rukun dala rumah tangganya, teraya seluruh sawah Barereng tersebut tetap dan selamanya berada dalam penggarap an kedua suami istri, ialah untuk  $\frac{1}{2}$  bagian termasuk sebagai milik alm.Arungbua', yang kedua bagian tersebut tetap terga- bung dalam penggarapan kedua suami istri tersebut sebagai penggara terakhir ; -----
2. Bahwa demikianlah selanjutnya, lalu pada tanggal 23 septem- ber 1979, le laki Arungbua' suami Penggugat-Rekonvensi me- ninggal dunia dengan meninggalkan Penggugat-Rekonvensi sendi ri sebagai Janda; -----
3. Bahwa dengan meninggalnya suami Penggugat-Rekonvensi Arung- bua' tersebut, maka harta kami berdua baik berupa harta pe- ninggalan dari alm. Arungbua' dalam hal ini  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng maupun harta milik Penggugat-Rekonvensi sendiri da- lam hal ini  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng lainnya, kesemuanya ting- gal tergabung dan teralih ke tangan dan kekuasaan serta peng- garapan Penggugat-Rekonvensi sebagai Janda alm. Arungbua' da- lam hal ini sebagai Penggarap terakhir demi untuk menolong - kelangsungan hidup si Janda dalam hal ini Penggugat-Rekonven- si tersebut; -----
4. Pahwa patut kiranya dimengerti dan memang sesuai dengan hu- kum adat setempat yang tetap berlaku dan ditaati, yaitu bah- wa selama Penggugat-Rekonvensi masih tergolong dan memeluk - sebagai "To Palu" dari alm. Arungbua' dan disamping itu pula selama harta peninggalan dari alm.Arungbua' belum melalui hukum partallangan (pembagian harta ) maka selama itu pula segala harta peninggalannya tersebut masih dan itu tetap dalam tangan dan Penguasaannya Penggugat-Rekonvensi sebagai janda demi untuk menolong kelangsungan hidupnya ; -----
5. Bahwa akan tetapi suatu keadaan yang tidak disangka-sangka maka pada tanggal 5 Oktober 1979, jadi saja beberapa hari Arungbua' tersebut meninggal dunia, lalu para tergugat Rekon- vensi secara berkelompok dan kekerasan dan dengan ancaman dan kemauan sendiri-sendiri menyerobot  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barere ng peninggalan alm.Arungbua' dan juga  $\frac{1}{2}$  bagian sawah barereng lainnya milik Penggugat-Rekonvensi dan diduduki tanpa hak sam- pai sekarang ; -----
6. Pahwa hasil sawah Barereng dalam tahun itu disita dan diawa- ni serta disimpan sendiri oleh Kepolisian 1432 Tana Toraja akan tetapi hasil dalam tahun 1980 diambil dan dipergunakan untuk kepentingan para Terguagt-Rekonvensi sendiri ; -----
7. Bahwapun tindakan para Tergugat-Rekonvensi terhadap bagian sawah Barereng peninggalan alm.Arungbua' yang berada- tangan dan penggarapan Penggugat-Rekonvensi sebagai pengga- rap terakhir telah pula melanggar dan memperkosa : Keputu- san Mahkamah Agung ttgl.11 Juni 1958 No.279K/Sip/1957 ter- sebut diatas ; -----

8. Bahwa disamping melanggar keputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, juga melanggar keputusan Mahkamah Agung tgl. 15 Okt. 1958 No. 54K/Sip/1958 yang antara lain dimuat dalam majalah Hukum tahun 1959 No. 5-6 halaman 119;

- b. Mengenai Padi sebanyak 1000 ikat:
1. Bahwa sejumlah padi ini termasuk sebagai pencaharian Gono-Goni antara kedua suami-istri Penggugat-Rekonvensi dan Alm. Arungbua' lalu disimpan dalam lumbung padi di Talodok;
  2. Bahwa setelah Arungbua' suami Penggugat-Rekonvensi meninggal dunia, lalu pada tanggal 5 oktober 1959 sejumlah padi tersebut dengan kekerasan para tergugat-rekonvensi melalui pembongkaran pintu lumbung padi tersebut dan merebut sejumlah padi itu dan diangkut pergi untuk kepentingan mereka sendiri tindakan mereka mana bersamaan dengan penyerobotan sawah Barereng tersebut diatas;

Bahwa dengan dasar-dasar sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat-Rekonvensi mohon dengan putusan/penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale, supaya:

- a. Menerima gugatan Penggugat-Rekonvensi sebagaimana tersebut pada sub.a dan b diatas;
- b. Menghukum para Tergugat-Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan kembali  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng milik alm. Arungbua' dan hasilnya dalam tahun 1980 sebanyak 6000 ikat padi kepadanya sebagai penggarap terakhir dan sebagai janda alm. Arungbua'.
- c. Menghukum para Tergugat-Rekonvensi pula membayar kembali sejumlah padi yang dirampas sebagaimana tersebut pada sub.b;
- d. Keputusan dalam perkarabini terus dijalankan sekalipun ada servet, banding ataupun kasasi dari pihak Tergugat-Rekonvensi;
- e. Menghukum para tergugat-rekonvensi selanjutnya membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan Rekonvensi ini;

c. Mengenai Sawah pollok alang:

1. Bahwa sawah di Pollo' alang tersebut termasuk sebagai harta pencaharian bersama (Gono-Goni) antara kedua suami-istri Penggugat-Rekonvensi dan alm. Arungbua' yang pada saat-saat itu tetap dalam pemilikan dan penggarapan serta dinikmati hasilnya kedua suami-istri tersebut;
2. Bahwa kemudian sawah tersebut diserahkan dalam penggarapan dan hak'tesan (bagi hasil) kepada lelaki bernama Patanduk.
3. Bahwa kemudian pula dengan hak'tesan yang sama diserahkan kepada lelaki D. Kumbun yaitu Tergugat-Rekonvensi tersebut, dimana hasil bersih (talitak) setiap tahunnya tetap diserahkan kepada Penggugat-Rekonvensi;
4. Bahwa akan tetapi setelah meninggalnya suami Penggugat-Rekonvensi Arungbua' tersebut pada tahun 1979, maka hasil bersih dari sawah tersebut Tergugat-Rekonvensi tidak menyerahkan lagi, malahan sawah Pollo' alang telah turut dipertahankan bersama sawah Barereng yang mereka serobot dan dikerjakan sampai sekarang ini;
5. Bahwa sedang Tergugat-Rekonvensi sendiri samasekali tidak mempunyai hubungan kelahiran sedikitpun dengan alm. Arungbua' dan oleh karenanya tidak mempunyai hak'tahan apapun untuk turut memiliki sesuatu dari harta peninggalan Alm. Arungbua' tersebut;

6. Bahwa patut kiranya dimengerti Penggugat-Rekonvensi dan Alm. Pollo' Alang tapi oleh karena Arungbua' telah meninggal dan meninggalkan Penggugat-Rekonvensi sebagai Janda maka sawah-  
vensi sebagai penolong kelangsungan hidupnya;-----  
Dalam hubungan ini: Baca Putusan Mahkamah Agung R.I. antara  
lain tanggal 29 oktober 1958 No. 298 K/Sij/1958 yang antara lain  
in memutuskan/menetapkan: -----

Bahwa dalam hal seorang suami meninggalkan seorang janda tanpa anak, sedang ada barang gono-gini, maka janda itu sepenuhnya berhak menguasai semua barang itu tanpa perlu dipertimbangkan tentang cukup tidaknya barang-barang itu untuk hidup bagi san janda;-----

- Bahwa dengan dasar-dasar tersebut diatas Penggugat-Rekonvensi mohon di hadapan sidang Pengadilan Negeri Makale untuk:
- Menerima gugatan Penggugat-Rekonvensi untuk sepenuhnya;-----
  - Menetapkan bahwa atas sawah Pollo' Alang cedera adalah dan termasuk sebagai barang gono-gini antara Penggugat-Rekonvensi dan Arungbua';-----
  - Menetapkan bahwa atas sawah Pollo' Alang sebagai barang goni adalah milik penggugat-Rekonvensi sebagai janda dari alm. Arungbua';-----
  - Menghukum tergugat-Rekonvensi D.Kumbun tersebut mengosongkan dan menyerahkan kembali sawah cedera kepada Penggugat-Rekonvensi tanpa syarat sebagai janda dari alm. Arungbua';-----
  - Menghukum tergugat-Rekonvensi D.Kumbun tersebut membayar kembali hasil bersih dari sawah tersebut setiap tahunnya sebanyak 500 ikat padi, sejak dari tahun 1979 s/d tahun 1980 =  $2 \times 500 = 1000$  ikat padi ; -----
  - Keputusan dalam perkara ini terus dijalankan, sekalipun Tergugat-Rekonvensi mengajukan vernet, banding dan atau pun Kasasi ; -----
  - Menghukum Tergugat Rekonvensi pula membiayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan-Rekonvensi ini ;-----
- Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi (Penggugat-Konvensi) mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

- Mengenai  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Parereng ;  
Dalam jawaban gugatan Tergugat-Konvensi/Penggugat-Rekonvensi antara lain diakui bahwa benar keseluruhan sawah Barereng adalah harta milik Arungbua', bekas suaminya, sehingga bagi Penggugat-Rekonvensi sama sekali tidak punya hak selai pun juga untuk memilikinya, apalagi untuk menggugatnya melalui Gugatan-Rekonvensi ; -----

Dalam tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengaku mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  bagian atas sawah Barereng berdasarkan Akte perdamaian di muka Hakim Tertanggal 12 Agustus 1975 No. 39/1975/Mkl. maka Akte yang menjadi dasar hak itu jelas mempunyai cacat yuridis, karena adanya cacat itu maka hilangnya hak yang dimaksud itu bila benar ada, tetapi tidak pernah



pernah dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat-Rekonvensi karena kedudukannya hanya sementara (Torampe dalam basa Toraja) dengan Arungbua' ; -----  
 Tidak pernah terjadi dalam dunia hukum nahwa Torampe berhak memiliki dan menguasai budel dari bekas suami atau bekas isterinya dan barusan kali ini dijumpai dan ini merupakan sejarah baru bagi seorang perempuan yang tidak mempunyai harga diri ingin memiliki harta asal dari bekas suaminya ; -----

2. Mengenai persoalan padi sebanyak 1000 ikat ;  
 Kembali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin menanyakan dimanakah pihak Tergugat-Convensi/Penggugat-Rekonvensi mempunyai padi yang dimaksud ; -----  
 Padi yang dimaksud adalah padi hasil sawah barereng kopunyaan Penggugat yang disimpan untuk persiapan bibit tahun berikutnya dan disimpan dalam Lumbung pada Penggugat sendiri ditempat bernama Talodok ; Bahwa jumlah ikat padi yang disimpan pada waktu itu adalah berjumlah 3000 ikat seluruhnya, termasuk untuk seribu ikat tetapi yang 2000 ikat itu diambil secara tersembunyi oleh Tergugat Convensi/Penggugat Rekonvensi yang mencuri dan mengaburkan 2000 ikat padi hasil sawah Barereng pada saat meninggalnya Arungbua' baru padi sejumlah itu dicari lalu Tergugat-Convensi/Penggugat Rekonvensi mengaku mengambilnya, sehingga justru terbalik bahwa ia Tergugat-Convensi/Penggugat Rekonvensi mengaku mengambilnya, justru terbalik bahwa ia Tergugat-Convensi/Penggugat Rekonvensi yang mencuri padi sebanyak 2000 ikat. Supaya masalah padi ini lebih dimengerti oleh Tergugat-Convensi/Penggugat Rekonvensi, untuk jangka terlalu mudah menuduh orang lain ; -----

3. Mengenai sawah Pollo'Alang :

- a. Bahwa sebelum Penggugat-Convensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban terhadap persoalan sawah ini terlebih dahulu penggugat-Convensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi terhadap masalah sawah terperkara yaitu ;  
 - Batas pada sebelah selatan sawah kepunyaan Tandibone, tetapi adalah sawah kepunyaan Ambe'Dengen dan Indo'Dengen i.c para Penggugat Convensi/Tergugat Rekonvensi  
 - Batas pada sebelah Barat bukan sungai kecil melainkan tanah perkebunan Ambe'Dengen dan Indo'Dengen i.c para Penggugat-Convensi/Tergugat Rekonvensi ; -----
- b. Kalau Tergugat-Convensi/Penggugat Rekonvensi mengaku bahwa sawah Pollo'Alang terperkara dalam harta pencaharian bersama antar Likulangi' dengan Arungbua' itu hanya kebohongan belaka karena sedang untuk berjalan saja bagi Arungbua' sudah sangat paya dalam perkawinannya yang ketiga dengan perempuan Likulangi' apalagi untuk memperoleh harta pencaharian adalah suatu alasan belaka. Akan tetapi to bilamana tergugat Konvensi mengakui sebagai harta pencahariannya dengan Arungbua', maka dari manakah mereka memperoleh sawah tersebut ; Bahwa yang benar sawah itu adalah budel dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen

Ambe'Dengen dan Indo'Dengen yang setelah keduanya meninggal dunia lalu dibawah Arungbua' masuk dalam perkawinannya selama tiga kali dan terakhir dalam perkawinannya dengan Permana Likulangi ; Tetapi karena sawah itu diperuntukkan per rumah Tongkonan (dipasikampa tongkonan bahasa daerah), sehingga siapa saja yang mendiami rumah Tongkonan di Talodok, maka dia pulalah yang menggarap sawah tersebut ; ----- Bahwa berhubung karena D.Kumbun yang dipercayakan oleh seluruh keluarga dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen untuk mendiami rumah Tongkonan Talodok sejak dari tahun 1971 sampai saat ini, maka sejak tahun 1971 itupulalah sawah tersebut berada dalam penguasaan D.Kumbun, tetapi hasilnya dibagi-bagi saja oleh seluruh ahli waris Ambe'Dengen dan Indo'Dengen ; Bahwa hasil sawah tersebut tidak pernah diambil oleh Likulangi, karena ia memang tidak berhak untuk memperoleh hasil dari sawah tersebut dengan alasan dan dalih apapun juga ; mengenai hasilnya yang tergugat Convensi/Penggugat-Rekonvensi dikemukakan 1000 ikat padi tiap tahun itu bohong semua dan hasil kotor yang sebenarnya hanya paling tinggi 300 ikat padi saja Malah Likulangi-lah yang pernah D.Kumbun yaitu menyuruh Arungbua' untuk tinggal bersama dengan D.Kumbun selama 7 minggu lamanya dimana dalam kesempatan itu meminta (dua)2 ekor kerbau kontan kepunyaan D.Kumbun guna dibayarkan hutang nya yaitu satu kerbau jantan untuk pembayaran hutang mereka kepada Pongpaa dan satu ekor kerbau sanglengo untuk pembayaran hutang mereka kepada So'Tandi ; Setelah dua ekor kerbau diberikan kepada D.Kumbun kepada Arungbua' lalu Likulangi menyuruh keluarganya sendiri untuk mengambil Arungbua' dari Talodok dan dibawa kerumah yang ditempati Likulangi'didekat sawah Barereng dengan jalan diusung ; Kurang lebih dua minggu setelah tiba di rumah Likulangi lalu arungbua' meninggal dunia dirumah tersebut tetapi hari itu juga D.Kumbun bersama Penggugat Konvensi lainnya langsung mengangkat mayatnya ke-Tongkonan Arungbua' yaitu di Talodok ;----- Oleh karena itu apa yang didalilkan oleh tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Likulangi' yang menyatakan bahwa sawah Polloalang adalah harta pencahariannya dengan Arungbua' itu sama sekali tidak benar dan demi hukum dan keadilan ; patut untuk ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ; -----

-----Bahwa berdasarkan pada segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas ini, lalu kami memohon kepada Bapak Hakim Majelis kiranya : -----

1. Berkenan untuk mengabulkan gugatan kami secara keseluruhan ;
2. Menyatakan menolak jawaban Tergugat untuk sepenuhnya ;
3. Menyatakan pila menolak setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan rekonvensi dari Tergugat Asli I/Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum sekali lagi untuk membayar segala kerugian yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

-----Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada tergugat Intervensi, mengenai  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sawah Barereng yang letak dan batas-batasnya seper

- seperti jelas dalam Gugatan Intervensi dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut ; -----
1. Bahwa tadinya seluruh sawah Barereng tersebut adalah milik Penggugat Likulangi untuk  $\frac{1}{2}$  bagian sesudah dikeluarkan  $\frac{1}{8}$  bagian dan seharga 25 ekor kerbau, sedang  $\frac{1}{8}$  bagian lainnya adalah milik Arungbua' ; -----
  2. Semasih perempuan Likulangi dan Arungbua' rukun dalam ikatan perkawinannya, maka seluruh sawah barereng tersebut tetap tergabung dan dikerjakan serta dinikmati hasilnya dari kedua suami istri tersebut yang dalam hal ini ( ) sebagai Penggugat terakhir atas seluruh sawah Barereng tersebut ;
  3. Bahwa dalam perkawinan mereka ini, tidak melahirkan anak keturunan sendiri ; -----
  4. Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 1975, lelaki Arungbua' tersebut meninggal dunia, dengan meninggalkan perempuan Likulangi sebagai janda, sehingga perempuan Likulangi tersebut disamping sebagai janda dari alm. Arungbua', juga sebagai penggarap terakhir atas seluruh sawah Barereng tersebut ; -----
  5. Akan tetapi baru beberapa hari Arungbua' meninggal dunia, lalu para Tergugat secara berkelompok dengan kekerasan dan dengan cara menyerobot dan menduduki seluruh sawah Barereng dan memetik hasilnya sendiri tahun itu, baik bahagian milik penggugat dan maupun milik alm. Arungbua' ; -----
  6. Bahwa atas tindakan dan perlakuan para Tergugat lelaki Salmombe' dkk. yang telah menghakimi dirinya sendiri tanpa melalui sesuatu prosedur hukum yang berlaku yang terang-terang memperkosa kekuasaan-kekuasaan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini dan terang-terang pula telah melanggar dan memperkosa Keputusan Mahkamah Agung ttal. 11 Juni 1957 No. 279 K/Sip/1957, yang berbunyi : - Seorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah yang berada ditangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja memperoleh sawah itu, melainkan harus menggugat orang lain itu dimuka Pengadilan, maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut sawah itu, agar sawah dikembalikan dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya yang berhak menguasai sawah ; Bagi tergugat senantiasa kemungkinan untuk menggugat sipenggugat agar ditentukan siapa yang berhak menguasai sawah ; -----
  7. Bahwa tindakan dan perbuatan mereka yang luar biasa dan diluar hukum ini, dengan segera Penggugat Likulangi bersama penggugat Intervensi melaporkan kepada yang berwajib, lalu tindakan dari pihak Kepolisian 1432 Tana Toraja sawah Barereng bersama hasilnya ditarik kembali dari tangan Tergugat/ Penyerobot dan ditangani secara diawasi sendiri oleh Kepolisian 1432 Tana Toraja untuk selanjutnya menunggu penyelesaian tindakan pidananya tersebut ; -----
  8. Bahwa akan tetapi untuk mempertamba etika buruk yaitu mereka senantiasa menghakimi diri sendiri, lalu dengan sengaja tidak mentaati dan menghakimi dirinya sendiri, lalu dengan sengaja tidak mentaati dan mengindahkan perintah dan

- dan penetapan Dan Res 1432 Tana Toraja tersebut, kemudian lalu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan memudahkan pencurian, lalu dengan kekerasan mereka pula melakukan pencurian atas sejumlah hasil sawah Barereng yang sementara dan sedang dalam pengawasan Dan Res 1432 Tana Toraja dan diangkut masing-masing kerumahnya untuk kepentingan peribadinya sendiri ; --
9. Bahwa dengan tindakan dan perlakuan mereka ini yang saling berhubung-hubungan, kemudian terhadap diri pimpinan pencurian padi-padi tersebut, oleh pihak kepolisian 1432 Tana Toraja diadakan penangkapan dan ditahan dalam tahanan Polisi 1432 Tana Toraja di Makale, yang kemudian mereka dibebaskan dengan tahanan luar, kemudian lalu pemeriksaan/persidangan tindak pidana dimulai, akan tetapi pemeriksaan tindak pidana tersebut ditangguhkan dan akan menyelesaikan dahulu mengenai perkara perdata ; -----
10. Bahwa akan tetapi secara kenyataan, kemudian seluruh sawah Barereng tersebut toh masih tetap dalam penggarapan para penyerobot tersebut dan dikerjakan secara rampasan sampai sekarang ini ; -----
11. Bahwa sedang para Tergugat/Penyerobot tersebut, sama sekali bukanlah Penggugat/Penyerobot tersebut, sama sekali bukanlah ahli waris yang sah, dalam hal ini hanya saja sebagai : Ahli Waris Solong dari alm.Arungbua' sebagaimana dengan tepat telah dipertimbangkan dalam keputusan Perdata No.55 Pdt G/1980/PN.MKL. dan karenanya tidak mempunyai hak untuk mewaris sesuatu dari harta peninggalan alm.Arungbua' malahan di antara mereka ini sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga sedikit pun dengan alm.Arungbua' a.l.J.S.Kumbun, Bone D.Kumbun, To'Kau, Tungga' dan Samben (Lihat silsila terlampir)
12. Bahwa kini mengenai  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng milik Penggugat Likulangi yang diduduki secara serobotan, kembali digugat pula Tergugat/Penyerobotan, pada hal bagian itu kini berada dalam tangan penggarapan mereka, sedang sebaliknya mengenai  $\frac{1}{2}$  sawah Barereng peninggalan alm.Arungbua' yang juga dalam tangan dan penggarapan mereka secara serobotan, kini juga telah menjadi tuntutan Penggugat Likulangi disamping sebagai penggarap terakhir juga sebagai janda dari alm.Arungbua' tersebut ; -----
13. Bahwa melihat keadaan  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng peninggalan Alm.Arungbua' yang kini telah menjadi perebutan antara Penggugat Likulangi dan para tergugat lelaki Salombe' dengan kawan-kawan ini, maka kami M.Mina dkk. maju bertindak sebagai Penggugat Intervensi Tussenkomst menggugat mengenai  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng karena bukan Likulangi Penggugat serta bukannya lelaki Salombe' dkk. tergugat, melainkan kami sendiri yang menjadi pemilik barang yang menjadi pertentangan antara Likulangi' dan Salombe dkk. karena ; -----  
Kami para Penggugat Intervensi/Tussenkomst adalah anak sah (anak Pongsu' menurut istilah Adat Baruppu' dan anak dibuang

- dibuang tama ba'tang menurut adat seluruh daerah Tana Taraja dari alm.Arungbua' sipeninggal warisan  $\frac{1}{2}$  sawah Barereng tersebut ; dan oleh karenanya kami para penggugat Intervensi mempunyai hak penuh untuk mewarisi segala harta warisan alm. Arungbua' tersebut i.c  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng tersebut ;
14. Bahwa pengakuan anak ini (pongsu') oleh Arungbua' atas diri para penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas, telah dilangsungkan dan dinyatakan dengan "Upacara Pesta Adat Kabu'tuanallo" bertempat di rumah alm.Arungbua' sebdiri di Talodok dengan membantai babi, makan bersama, diumumkan di persaksikan dimuka Tritunggal Kecamatan Rindingallo, Pemerintah setempat, Anggota Adat Baruppu', Pemuka Baruppu' dan Para Golongan Masyarakat undangan lainnya serta dihadiri dan disaksikan sendiri para Tergugat, selain Lelaki Salombe' sendiri ; -----
  15. Bahwa untuk membuktikan pengangkatan anak Pongsu' ini oleh alm.Arungbua' atas diri para Penggugat-Intervensi tersebut di atas, bersama ini turut dilampirkan :
    - a. Foto kopy surat Keterangan/Kesaksian pengakuan anak tersebut ; -----
    - b. Surat Kuasa dari Arungbua' kepada Para Penggugat-Intervensi untuk mempertanggung jawabkan segala keberadaannya ;
    - c. Surat Izin potong hewan pada pesta mati alm.Arungbua' atas nama para Penggugat-Intervensi ; -----
  16. Bahwa perempuan Likulangi disamping sebagai penggarap-terakhir juga sebagai Janda dari alm.Arungbua' sipeninggal sawah Barereng maka dari segi inilah ia mempunyai hak garap atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari sawah Barereng sebagai nafka hidupnya sebelum melalui hukum Pa'talang (pembagian harta oleh ahli waris yang sah)dalam hal ini para Penggugat Intervensi) ; -----
  17. Bahwa oleh karena alm.Arungbua' tersebut meninggalkan anak yang sah yang mempunyai hak penuh atas sesuatu harta peninggalannya maka perempuan Likulangi bukan penggugat dan lelaki Salombe dkk. bukan tergugat, melainkan para Penggugat-Intervensi sendiri adalah pemilik dari barang yang menjadi pertentangan antara kedua belah pihak ; -----
  18. Bahwa taktik mereka ini yang sekalipun disadari sendiri bahwa mereka sangat tipis harapan untuk memperoleh sesuatu dari harta peninggalan alm. Arungbua' dan oleh karenanya memaksakan diri tanpa menghindahkan kekuasaan hukum, karena dipengeruhi dari hasik sawah Barereng yang sangat memuaskan, menduduki secara serobotan dengan maksud supaya mereka-mereka menjadi tergugat utama untuk mempunyai kesempatan lagi untuk menikmati hasil sawah tersebut sementara berjalan urusannya pada tingkat pertama, tingkat Banding dan pada tingkat Kasasi, akan tetapi tidak didasarnya bahwa taktik mereka yang sangat buruk ini tidak dibenarkan hukum yang berlaku ;
  19. Bahwa karena  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng tersebut diduduki tanpa hak dan dengan serobotan oleh lelaki Salombe' dkk. sedang diketahuinya, bahwa  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng tersebut pada saat itu berada dalam tangan dan penggarapan Penggugat Likulangi

disamping sebagai Janda dari alm. Arungbua' juga sebagai penggarap terakhi maka melalui surat Gugatan Intervensi ini para Penggugat Intervensi ini mohon dengan Putusan atau Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale agar supaya : -----

1. Menerima Gugatan Intervensi ini untuk sepenuhnya ;
2. Menarik kembali  $\frac{1}{2}$  bagian dari sawah Barereng tersebut dari tangan dan penggarapan para Tergugat dan didudukkan /dikembalikan dalam keadaan semula, ialah kedalam tangan dan penggarapan penggugat Likulangi untuk menjadi nafkah hidupnya sebagai Janda, lalu menyerahkan kemudian ;
3. Kemudian menyerahkan ketangan Penggugat Intervensi sebagai pemilikan Intevensi yang sah untuk selanjutnya pelaksanaan hukum Pa'tallang kepada yang berhak ; -----
4. Keputusan/Penetapan ini dijalankan terlebih dahulu sekalipun dari pihak para tergugat ada Verset, Banding dan ataupun Kasasi ; -----
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya - biaya yang timbul dalam gugatan Intervensi ini ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi tersebut Tergugat Intervensi Likulangi memberi jawaban tersendiri ttgl 4 Desember 1981 sedang Tergugat Intervensi lainnya yakni Simon Pallea', J. Allopa dan E.P. Parrangan mengemukakan tangkisan dan jawaban ttgl. 11 Januari 1982 masing-masing sebagai berikut :

-----Jawaban Likulangi : -----

1. Bahwa seluruh sawah Barereng tersebut, adalah milik Tergugat Intervensi Likulangi  $\frac{1}{2}$  bagian dan sedang  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah milik Arungbua' yang tetap tergabung dalam penggarapan kedua suami-istri Arungbua' dan Likulangi tersebut dan dinikmati bersama ; -----
2. bahwa demikianlah sebelum kedua suami-istri Arungbua' dengan Likulangi meninggalkan Baruppu' datang menyingkâr di Rante-pao satu dan lain hal karena ancaman jiwa dari lelaki Salombe' dkk. maka seluruh sawah Barereng diserahkan sebagai hak tesan (bagi hasil) setiap tahunnya tetap diserahkan kepada kedua suami-istri tersebut ; -----
3. Bahwa akan tetapi pada tanggal 5 oktober 1981 yang baru saja beberapa hari Arungbua' meninggal dunia maka para tergugat-Intervensi lainnya ialah lelaki Salombe' dkk. dengan kekerasan dan dengan kemauan sendiri secara berkelompokan menyero bot dan menduduki tanpa hak, seluruh sawah Barereng tersebut dari tangan dan kekuasaan Tergugat-Intervensi Likulangi tersebut dan ataupun dari tangan penggarapan dengan hak tesan : M. Minna' dkk. yang kini bertindak sebagai Penggugat-Intervensi mengenai  $\frac{1}{2}$  bagian dari sawah Barereng tersebut ; -----
4. Bahwa oleh karena  $\frac{1}{2}$  bagian dari sawah Barereng peninggalan-alm. Arungbua' bagi Penggugat-Rekonvensi/Tergugat-Intervensi, Likulangi sebagai janda dari alm. Arungbua' masih mempunyai hak untuk menikmati hasilnya sebelum sawah tersebut melalui hukum Pa'tallang para ahliwaris yang sah dari alm. Arungbua' maka melalui surat gugatan ttgl. 28 November 1981,  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng kembali digugat terhadap lelaki Salombe' dkk. sebagai Tergugat-Rekonvensi ; -----

5. Bahwa akan tetapi sementara  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng tersebut Menjadi perebutan antara Penggugat-Rekonvensi Likulangi dan Tergugat-Rekonvensi Salombe' dkk. maka kini muncullah gugatan intervensi dari M.Minna' dkk. yang bertindak sebagai Penggugat-Intervensi mengenai  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng tersebut dengan alasan bahwa merekalah sebagai anak sah(anak Pongsu') dari alm. Arungbua' sipeninggal sawah warisan dan oleh karenanya mempunyai hak penuh untuk mewarisi segala harta peninggalan alm. Arungbua' i.c.  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng ;-----
6. Bahwa dasar pokok gugatan Penggugat-Intervensi M.Minna' tersebut ialah bahwa merekalah sebagai anak sah(anak Pongsu') - dari alm. Arungbua' adalah benar justru karena pengakuannya terhadap anak atas diri M.Minna' dkk. yang dalam hukum adat Baruppu' disebut Dipapongsu' telah melalui suatu upacara pesta adat resmi, membantai babi, makan bersama dan dipersaksikan di muka: Tritunggal kecamatan Rindingallo, pemerintah setempat; anggota-anggota adat, pemuka Baruppu' dan para undangan lainnya serta dihadiri dan disaksikan sendiri oleh para Tergugat-Intervensi lainnya ; -----
7. Bahwa oleh karena para Penggugat-Intervensi adalah anak sah dari alm. Arungbua' disatu pihak dan juga sebagai anak kemandakan dari tergugat-Intervensi Likulangi dilain pihak, maka seluruh sawah Barereng tersebut diserahkanlah sebagai hak tanah(bagi hasil) kepada para penggugat-Intervensi M.Minna'dkk sebagaimana tersebut pada pasal 2 diatas ; -----
8. Bahwa dengan demikian sawah Barereng tersebut diserobot para tergugat-intervensi lelaki Salombe' dkk. dari tangan (serta penggarapan para Penggugat-Intervensi yang dalam hal ini sebagai penggarap terakhir atas sawah Barereng tersebut ;-----
9. Bahwa karena Penggugat-Rekonvensi/Tergugat-Intervensi Likulangi' disamping sebagai janda dari alm.Arungbua' juga sebagai penguasa terakhir justru karena hasil bersih(talitak) dari  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng tersebut setiap tahunnya tetap diterima, maka adalah patut dan menurut hukum, kalau  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng terperkara ditarik dari tangan dan penggarapan para Tergugat-Intervensi lelaki Salombe' dkk. dan diserahkan kembali kepada Penggugat-Rekonvensi/Tergugat-Intervensi untuk jaminan nafkah hidupnya sepanjang sawah tersebut belum melalui hukum Pa'tallang para ahliwaris yang sah dari alm.Arungbua' dan atau didukkan dalam keadaan semula ialah kedalam tangan dan pengarap terakhir, dalam hal ini para Penggugat Intervensi M.Minna' dkk. untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat-Rekonvensi/Tergugat-Intervensi, Likulangi untuk jaminan hidup sebagai Janda sambil menunggu pelaksanaan hukum Pa'tallangan atas  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng tersebut kepada ahliwaris yang sah dari alm.Arungbua' tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa tergugat-Intervensi dalam hal ini Salombe' dkk. telah mengemukakan tangkisan dan jawaban tertulis tertanggal 11 Januari 1982 seperti diuraikan di bawah ini : -----

#### A. TANGKISAN :

1. Setelah kami menerima turunan Gugatan-Intervensi melalui Bapak Majelis yang menyidangkan perkara ini dan setelah membaca lebih lanjut dengan saksama maka pihak kami berkesimpulan bahwa dalil Gugatan-Intervensi tersebut bukanlah merupakan Gugatana Tessenkomat, tetapi sifatnya adalah memihak kepada

kepada Tergugat-Asli/Tergugat Intervensi I Likulangi sebagai kleinya dan memang adalah tante langsung dari para Penggugat-Intervensi ; -----  
 Dari kenyataan itulah maka dalam mengajukan tangkisan terhadap gugatan para Penggugat/Tergugat Intervensi II tertanggal 7 Pebruari 1980, Tergugat-Asli I/Tergugat Intervensi I Minna' dan No.3.A.B.Tappangrara' sesuai surat kuasa tanggal 31 Maret 1980 Np.30/SK/I/A/1980, lalu kedua kuasa inilah yang mengajukan tangkisan ttgl.12 Juni 1980 (terlampir dalam berkas perkara ini) terhadap gugatan Tergugat-Asli ;

2. Bahwa berhubung karena dua (2) dari ketiga orang penggugat Intervensi sudah merupakan satu subyek yang sama dengan Tergugat Asli I, sehingga kehadirannya sebagai Penggugat-Intervensi dalam kasus perdata yang sama bukanlah sebagai subyek yang berdiri sendiri untuk mempertahankan pula haknya terhadap obyek sengketa ; -----
3. Bagi tergugat-Asli I/Tergugat-Intervensi I Likulangi maupun para Penggugat Intervensi sendiri, telah diakui bersama bahwa Tergugat-Asli I adalah Ibu angkat dari para Penggugat-Intervensi dan sebaliknya diakui pula oleh para penggugat -Intervensi sendiri mengakui adanya pengangkatan mereka sebagai anak angkat, maka kedudukan mereka adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai subyek yang masing-masing berdiri sendiri, lebih-lebih untuk diakui sebagai pihak ketiga dalam sengketa perdata sekarang ini ; Bahwa praktek yang ditempuh oleh para penggugat Intervensi sekarang ini yang tadinya sebagai kuasa tergugat asli, lalu menarik diri dari pemberian kuasa itu, kemudian memunculkan diri sebagai pihak ketiga yang berdiri sendiri ; -----  
 Upaya hukum yang dimungkinkan dalam praktek peradilan di negara kita sebagai negara hukum, ialah dengan jalan mengajukan gugatan balik yang lazim dikenal dengan istilah Gugatan Rekonvensi, dan bukan dengan Gugatan-Intervensi ; -----  
 Dengan berdasarkan tangkisan tersebut lalu kami memohon kepada Bapak Ketua dan Bapak Hakim Anggota kiranya berkenan untuk mengadili eksepsi ini serta serta menjatuhkan sebagai berikut : -----  
 - Menyatakan demi hukum dan keadilan untuk menolak, setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima seluruh dalil gugatan-Intervensi dari Penggugat-Intervensi tersebut ; -----  
 - Menghukum para Penggugat-Intervensi menanggung segala biaya yang timbul dalam gugatan-Intervensi tersebut ; -----

#### B. JAWABAN GUGATAN :

1. Penggugat-Asli/Tergugat-Intervensi II sangat berkeberatan dan menolak sekeras-kerasnya gugatan Penggugat-Intervensi yang mengakui bahwa  $\frac{1}{2}$  bagian sawah Barereng adalah milik perempuan Likulangi Tergugat-Asli I/Tergugat-Intervensi I Mungkin hak Likulangi atas  $\frac{1}{2}$  bagian sawah tersebut diperoleh dalam hayalam atau-kah dari mimpi mereka dan terlalu mudah diakui oleh para Penggugat-Intervensi sebagai hak miliknya; Dari sekian generasi turunan Ambe' Dengan dan Indo' Dengan menguasai sawah Barereng secara turun-temurun



turun-temurun tetapi baru sekarang ini muncul pengakuan sepihak dari Penggugat-Intervensi mengakui adanya hak orang lain atas sawah tersebut sehingga dengan adanya pengakuan sepihak ini perempuan Likulangi menjadi orang kaya baru tanpa keringat dan jerih paya ; -----  
 Penggugat-Asli/Tergugat Intervensi II tidak pernah tahu dan dengar bahwa Likulangi ini adalah ahliwaris dari Ambe' Dengen dan Indo'Dengen yang berhak atas sawah tersebut ; ----  
 Kalau alasan pengakuan Penggugat-Intervensi ini benar, maka mengapa Likulangi kawin dengan Arungbua' sebagai saudara kandung dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen ? Apakah perkawinan ini tidak haram dan pantang untuk kawin mawin dengan saudara kandungnya sendiri . Taktik Pengugat asli/ Tergugat Intervensi diungkapkan terdahulu oleh Penggugat-Asli/Tergugat Intervensi II pada bahagian tangkisan diatas yaitu bahwa tujuan utama munculnya para penggugat Intervensi dalam perkara ini sebagai pihak ketiga hanyalah ingin menguntungkan Likulangi sebagai tante langsung dari mereka sekaligus sebagai ibu angkat para Penggugat Intervensi, karena para Penggugat Intervensi dilihat dari garis keturunan Ambe'Dengen dan Indo'Dengen (suami-istri) mereka para Penggugat-Intervensi hanya berhak kurang lebih 1/16 bahagian dari seluruh budel Ambe'Dengen dan Indo'Dengen tersebut ; -----

-----Bahwa Likulangi yang tadinya orang asing dari Ambe'Dengen dan Indo' Dengen, tetapi oleh Penggugat-Intervensi diakui sebagai pemilik atas  $\frac{1}{2}$  bahagian sawah Barereng yang berarti pula ia adalah ahliwaris dari kedua suami-istri tersebut. Inilah semua berbagai macam taktik dan siasat yang ditempuh oleh para penggugat-Intervensi yang dilatarbelakangi watak munafik untuk mengasingkan budel keluar dari hak mewaris yang sebenarnya ; Akan tetapi para pengugat-Asli/Tergugat-Intervensi II tidak pernah tahu bahwa Likulangi' ini adalah juga keturunan dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen yang berhak memiliki  $\frac{1}{2}$  bahagian dari sawah Barereng terperkara ; yang umum diketahui bahwa Likulangi tersebut adalah dalam lingkungan keluarga Ambe' engen dan Indo'Dengen karena hubungan semeda dengan Arungbua' anak Ambe'Dengen dan Indo' Dengen, tetapi dari dalam hubungan semeda ini tidak berkelanjutan atau punah karena mandul, sehingga seluruh harta asal menurut hukum Adat dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung mutlak kembali keasalnya, dalam hal ini kepada para penggugat-asli ; Barangkali lebih memungkinkannya dan ada jalan bila Likulangi tidak usah mempertahankan tetapi datanglah kepada Penggugat asli untuk memohon sedekah untuk diberikan sesuatu dari padabberlagak sebagai pemilik yang sama sekali tidak mempunyai jaminan hak sedikitpun juga; Bahwa walaupun para penggugat Intervensi seribu kali menyatakan  $\frac{1}{2}$  bahagian sawah Barereng adalah miliknya Likulangi maka hukum dan Keadilan tetap bertanya bahwa dengan dasar apakah sampai ada haknya sedang pribadinya bukalah keturunan dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen ; -----  
 Bahwa adapun rahasianya sehingga Para Penggugat ..... terlalu mudah dan murah mengakui hak likulangi atas  $\frac{1}{2}$  bahagian sawah Barereng, karena Likulangi sekarang ini sudah lanjut usia dan kelak setelah ia meninggal dunia, maka seluruh harta peninggalan Likulangi termasuk  $\frac{1}{2}$  sawah Barereng akan jatuh ke

- ja tuh ketangan para Penggugat-Intervensi tanpa gangguan dari orang lain utamanya para Penggugat Asli/Tergugat Intervensi II ; Inilah yang menjadi latar belakang dan merupakan dorongan bagi para Penggugat Intervensi untuk menyelewe
2. Bahwa keseluruhan sawah Barereng tersebut ; -----  
 inya, Tergugat asli maupun Penggugat-Intervensi bahkan la-  
 mum mengetahui sebahagian harta peninggalan dan budel Ambe'  
 liwarisnya. Memang benar Indo'Dengen dan Ambe'Dengen seluruh ah-  
 nyai dua orang anak masing-masing Arungbua' dan Tasikbua'te  
 tapi keduanya mandul sehingga mutlak seluruh harta peninggal-  
 an beralih kepada penggugat asli dan Penggugat Intervensi,  
 hanya saja pembahagian itu hanya berdasarkan garis keturu-  
 nan, sehingga untuk Buttu ayah para penggugat Intervensi dan  
 penggugat Asli, hanya saja pembahagian itu adalah berdasarkan  
 garis keturunan hanya berhak paling tinggi 1/61 (seper enam-  
 puluh satu) bahagian saja ; Satu masalah yang kiranya menja-  
 di bahan pertimbangan Bapak Majelis yang menyidangkan per-  
 kara ini, bahwa katanya para Penggugat-Intervensi telah di-  
 angkat anak oleh Arungbua' dan Likulangi (suami-istri) se-  
 bagai anak Pongsudan juga M.Minna bersama A.G.Tappangara'  
 diberi kuasa mengurus harta Arungbua' maka mengapa kedua ok-  
 num tersebut tidak muncul mempertahankan hak milik Arungbua'  
 pada saat Arungbua' sendiri menyelewengkan hartanya itu ke-  
 pada pihak yang tidak berhak. Mohon pertimbangan hukum yang  
 adil dan benar ; -----
3. Mengenai dalil gugatan berikutnya yang para penggugat Inter-  
 vensi dikemukakan bahwa adanya sawah terperkara dalam tangan  
 Penggugat Asli/Tergugat Intervensi II dengan cara ancaman  
 Penyerobotan ; Rupanya ancaman itu terlu mudah diingat oleh  
 para Penggugat Intervensi sehingga melupakan dasar hukum  
 sebenarnya tentang latar belakang adanya sawah Barereng da-  
 lam penguasaan Penggugat Asli dewasa ini ; tentu para Peng-  
 gugat Intervensi tahu pasti bahwa Ambe'Dengen dan Indo'Den-  
 gen dalam keturunannya tidak ada lagi ahliwaris abintesta-  
 to, sehingga siapa lagi yang berhak mewarisi harta pening-  
 galan mereka itu kalau bukan para Penggugat-Asli sekarang  
 ini ; Kalau dikatakan melakukan ancaman penyerobotan, mak-  
 dalam hal ini siapakah yang diancam itu . Tidak ada bukan?
4. Pengawasan sawah Barereng bersama hasilnya oleh pihak Kores  
 1432 Tana Toraja atas laporan Perempuan Likulangi , argume-  
 tasinya ialah untuk menghindari hal-hal yang tidak diingi-  
 kan dan tidak berarti bahwa tindakan Kores itu adalah ber-  
 tujuan menguasai sawah tersebut bersama hasilnya ; Memang  
 sepintas lalu menurut pandangan publi dan the man in the  
 street bahwa sawah Barereng bersama hasilnya dikuasai oleh  
 pihak Kores, tetapi anggapan dan dugaan itu salah, karena  
 dengan dasar manakah pihak Kores mengambil alih hak terse-  
 but ; Kalau dugaan dan anggapan demikian dianggap demikian  
 halnya, maka apakah Kores dalam tindakannya itu dianggap me-  
 lawan hukum, dan sedang tugas pokoknya dalam masyarakat a-  
 dalah sebagai KATIRMAS ; -----

5. Mengenai fitnaan para Penggugat-Asli/Tergugat Intervensi II mencuri padi sawah Barereng, secara kronologis ditegaskan disini bahwa masalah itu adalah Pidana yang harus diputus pula oleh Hakim Pidana. Hanya sedikit memusingkan tentang pencurian sawah dan sawah tersebut adalah benda yang tidak bergerak, sehingga apakah mungkin dapat terjadi pencurian tersebut. Inilah semua adanya ketololan dan kabohongan para Penggugat Intervensi yang serba ngaur didalam menyusun gugatan mereka yang tidak berdasar itu ;
6. Untuk menempatkan para penggugat asli/Tergugat Intervensi II sebagai ahliwaris Solong dari Arungbua' dan para Penggugat -Intervensi sebagai ahliwaris Sarume, penempatan semacam ini adalah keliru karena pengertian ahliwaris Sarume, menurut hukum adalah anak kandung setidaknya garis keturunan kebawah dan keatas, sedang garis keturunan kesamping itulah yang dikenal dengan ahliwaris Solong dalam bahasa daerah Tana Toraja, sehingga untuk mendudukan para Penggugat-Intervensi sebagai ahliwaris sarume adalah salah malahan pihak Penggugat Asli adalah merupakan ahliwaris yang terdekat kepada Ambe'Dengen dan Indo'Dengen, sedang Penggugat intervensi sudah agak jauh karena berada dibawah generasi Penggugat Asli sekarang ini ; Bahwa yang menjadi pegangan kuat mereka menempatkan diri sebagai ahliwaris Sarume yaitu mengakui diri sebagai anak Pongsu Arungbua' dan Likulangi, maka apakah ada suatu akte-authentik yang membuktikan bahwa benar mereka sudah sah menjadi anak ponsu' dari alm.Arungbua' dan Likulangi' ; -----  
Sepanjang sejarah kelahiran mereka hingga saat ini tidak pernah ada karena ada suatu bukti yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu dan yang selalu dipegang teguh oleh para Penggugat-Intervensi ialah surat keterangan/kesaksian ttgl.25januari 1966, tetapi surat yang dimaksud mengandung cacat yuridis karena dalam tahun 1966 , sudah memakai ejaan baru dan sedang menurut peraturan Menteri P dan K ejaan Baru itu nanti berlaku pada tahun '1970 ke atas ; Bahwa walaupun Kepalsuan surat-surat Keterangan Kesaksian itu belum dibuktikan melalui putusan Pidana, tetapi dari segi Yuridis sudah nyata dan bukan lagi merupakan rahasia , tetapi sudah diketahui umum sehingga status mereka para Penggugat Intervensi dengan adanya surat Keterangan yang dimaksud malah lebih menimbulkan keraguan hukum untuk dapat dipercaya ; -----
7. Namun benar Para Penggugat-Intervensi sebagai anak Pongsu Arungbua' dan Likulangi, tetapi menurut hukum adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung anak Pongsu atau anak angkat mereka hanya terbatas pada harta gono-gini orang tua angkatnya yang sama sekali tidak berhak atas warisan/pusaka ; Bahwa walaupun para Penggugat Intervensi mengadakan beberapa macam pengklasifikasi anak angkat yaitu ada yang disebut anak Pongsu, anak dibuang tama tambuk/batang dan sebagainya, pengertian itu adalah pengertian sepihak tetapi dalam hukum yang dikenal hanya satu saja yaitu anak angkat ; -----

8. Bahwa mengenai argumentasi para Penggugat Intervensi berikutnya mengenai sawah Barereng dianggap tidak perlu dihiraukan lagi karena sudah sering kali dikemukakan dan hanya itu saja ; -----
9. Bahwa mengenai foto Kopy yang turut dilampirkan dalam gugatan Intervensi mereka berupa ; -----
- Surat keterangan kesaksian sudah terjawab pada poin 6 di atas ini ; -----
  - Surat kuasa dari Arungbua' kepada Penggugat Intervensi M. Minna' dan A.G.Tappangrara' juga tidak mempunyai nilai hukum karena ; -----
    - Surat kuasa itu bersifat umum, sedang dalam sengketa perdata tidak dikenal adanya kuasa umum ; -----
    - Surat kuasa itu tidak dicantumkan masalah apa diberi kuasa ; -----
    - Tidak ada perselisihan Perdata pada saat dibuatnya surat kuasa itu ; -----
  - Surat izin potong hewan tidak ada relepansinya dengan obyek sengketa ; Sebelum adanya surat izin yang dimaksud oleh pihak pemerintah dianjurkan untuk menempuh musyawara keluarga baru mayat Arungbua' dipestakan tetapi belum terjadi pertemuan lalu M.Minna' mengeluarkan izin pesta, karena kebetulan ia kepala Desa Baruppu' ; -----

Dengan berdasarkan semuanya tersebut diatas ini, baik tangkisan maupun jawaban maka pada akhirnya kami memohon kepada Papak Ketua sidang dan para Anggota Hakim yang menyidang perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut ; -----

- Menyatakan menurut hukum untuk menolak setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Intervensi secara keseluruhan ; -----
- Segala biaya dan kerugian yang timbul dibebankan kepada para Penggugat Intervensi ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat maupun tergugat baik dalam Konvensi, Rekonvensi maupun Intervensi, masing-masing telah mengajukan Replik, Duplik dan atau Tanggapan sebagai mana jelas terlampir dalam berita acara perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi, surat bukti mana merupakan : -----

- Foto Copy salinan dari salinan keputusan Mahkamah Agung tgl. 7 April 1971 Reg.No.102 K/Sip/1971 (P 1 merah) ; -----
- Foto Copy surat pencegahan penjualan sawah-sawah pusaka tgl. 27 April 1975 (P.2 Merah) ; -----
- Surat salinan dari Kaset dimana alm.Arungbua' membagi-bagikan harta peninggalan saudaranya nama Tasikbua' tgl. 25 Oktober 1972 (P.3.Merah) ; -----
- Salinan Gugatan Ganti rugi Malango' tanggal 1 Juli 1975 (P.4.Merah) ; -----
- Salinan Akte Perdamaian tgl.12 Agustus 1975 (P.5.Merah) ; -----
- Salinan keberatan atas Pembuatan Akte Perdamaian tgl.1 Agus

tgl 1 Agustus 1975 Perdata No.39/1 975/Mkl.

7. Foto Copy pemberian izin pesta dan pemotongan hewan untuk penguburan mayat Arungbua' di Desa Baruppu' ttgl. 17-11-1979 (P7 merah). ; -----
8. Foto Copy Surat Keterabgan/Kesaksian ttgl.25 Januari 1966 (P8 Merah) ; -----
9. Foto Copy Berita Acara pensitaan/pemblokiran ttgl.8 Juli 1980 No. Pol.B/5/VII/80/SAT SERSE (P 9 merah); -----
10. Sket/Gambar sawah terperkara (sawah Barereng) tgl. 15 Januari 1981 (P 10 merah) ; -----
11. Silsila (Stambon) yang dibuat yang dibuat oleh para Penggugat 12 Januari 1979 ( P 11 Merah ) ; -----

Sedang saksi-saksi adalah : -----

1. Palalo, umur 65 tahun ; -----
2. Sappe Semuel , Umur 74 tahun ; -----
3. Kumbun Sampe Bua', Umur 70 tahun ; -----
4. Pong Sappe, Umur 60 tahun ; -----
5. Salombe' Rea, Umur 60 tahun ; -----
6. Layuk , Umur 75 tahun ; -----
7. Songgo Rangri', Umur 60 tahun ; -----
8. Kaluku Rangri', Umur 45 tahun ; -----
9. Rubang , Umur 76 tahun ; -----

-----Menimbang, bahwa penggugat Rekonvensi telah mengajukan dan menunjuk salinan Akte Perdamaian tgl 12 Agustus 1975 yang sudah terlampir berkas perkara (sama dengan surat bukti yang diajukan oleh penggugat Konvensi yang telah diberi kode P 5 merah) ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat Inrevensi juga telah memperhadapkan saksi-saksi masing-masing bernama ; -----

1. Palimbong , Umur 55 tahun ; -----
2. Jusuf Kande', umur 63 tahun ; -----

-----Menimbang, bahwa uraian keterangan para saksi yang sah di atas adalah jelas terurai seperti dibawa ini : -----

Saksi-saksi Penggugat Konvensi :

1. Palallo, Umur 65 tahun pada Pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Sawah Barereng, sawah Pong Lamba' dan kebun kopi terperkara adalah milik dan berasal dari Ambe'Dengen dan Indo'Dengen suami istri yang kemudian jatuh warisan kepada 2 orang anaknya masing-masing 1. Arungbua' dan 2.Tasikbua' karena saksi sendiri lihat Ambe'Dengen menguasai dan mengerjakan sawah tersebut pada saat mana Ambe'Dengen menjabat kepala Kampung. Mengenai kebun Kopi saksi sendiri yang tanam kopi didalamnya atas suruhan dari Ambe'Dengen. Selain itu saksi juga tahu sawah-sawah Lombok Sali,Kadang, To'Kayu dan sawah Póllo'Alang juga adalah milik Ambe'Dengen karena saksi melihat sendiri menguasai dan mengerjakan sawah-sawah tersebut ; -----
- Selanjutnya saksi menerangkan bahwa selama hidupnya alm Arungbua' ia dua kali kawin tetap ada keturunannya ( mandul) dan pada waktu itu ia meninggal dunia dan dipesta takan semua keluarganya ikut bagian dalam pelaksanaan pesta penguburannya ; -----

2. Sappe Samuel, umur 74 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu sawah-sawah Lombok, Barereng, Kadaang, Tamuang, Pa'-terakhir dikuasai dan digarap oleh Arungbua' secara warisan sedang sawah Malillin adalah sawah yang dibeli Arungbua' pada waktu ia kawin dengan istri pertama Tobe'do dan mengenai sawah Indo'uma dan Barambang adalah sawah milik nenek saksi nama Limbong yang dihibahkan kepada Arungbua'. Hal tersebut, diketahui dan saksi melihat sendiri Ambe'Dengen menguasai dan menggarap sawah tersebut yang selanjutnya dikuasai oleh Arungbua'. Se lain dari sawah tersebut juga saksi mengetahui ada Rara' milik Ambe'Dengen yang kemudian dijual oleh Arungbua' kepada Paillin asal Bittuang; -----
3. Kumbun Sappe Bua', umur 70 tahun, pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi tahu sawah-sawah Barereng, Pollo'Alang, dan sawah Pong Lamba' adalah milik Ambe' Dengan karena dilihat sendiri oleh saksi pada waktu Ambe'Dengen menguasai dan menggarap sawah tersebut. Selain itu saksi juga mengetahui ada Rara', milik Ambe'Dengen telah dijual oleh Arungbua' kepada Paillin pe njualan mana terjadi pada waktu Arungbua' sudah kawin dengan Likulangi istri kedua; -----
4. Pong Sappe, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa - saksi tahu sawah-sawah Pong Lamba', Barereng, Malillin, Tamuang Salu, Kalimbuang adalah milik Arungbua' yang masing-masing-diperoleh dari: -----
1. Sawah Pong Lamba' 2 petak adalah milik Bebo dan Ambe' Dengan yang kemudian jatuh ke tangan Arungbua' pada waktu mana ia kawin dengan TOBE'DO. Satu petak bahagian sebelah utaranya berasal dari Baturatte; -----
  2. Sawah Malillin dibeli oleh Arungbua' dari Pong Somba; -----
  3. Sawah Kalimbuang diperoleh Arungbua' dari Daturatte; -----
  4. Sawah Barereng, Sawah Tamuang 3 petak dan sawah Salu semuanya diperoleh dari Ambe' Dengan; -----
- Selain dari sawah-sawah tersebut saksi juga tahu bahwa alm Arungbua' semasih hidupnya memiliki perhiasan berupa: -----
1. Gayang, 1 buah; -----
  2. Rara', 1 buah; -----
  3. Beberapa parang dan Tombak (barang antik) karena saksi lihat sendiri sering dipakai oleh alm. Arungbua'. Mengenai Rara' saksi dengar sudah dijual oleh Arungbua' kepada Paillin asal Bittuang; -----
- Selain dari sawah-sawah dan harta perhiasan tersebut saksi tahu juga bahwa Arungbua' mempunyai kebun kopi; -----
5. Salombe' Rea, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa sawah-sawah Barereng, Kalimbuang, Pattuli, Tamuang, Pong Lamba' dan Pollo'Alang adalah milik alm. Arungbua' yang masing-masing diperoleh: -----
1. Sawah Barereng asalnya dari Bebo dan Ambe'Dengen suami istri yang kemudian jatuh sebagai warisan Arungbua' dan Tasikbua' yang terakhir dikuasai oleh Arungbua' karena Tasikbua' meninggal dunia; -----
  2. Sawah Kalimbuang adalah diperoleh dari Daturatte sebagai hibah; -----
  3. Sawah Pattuli diperoleh Arungbua' dan Tasikbua' dari Rat temanik setelah dirinding oleh mereka; -----

4. Sawah Malillin dua petak adalah sawah milik Arungbua' satu petak dan satu petak milik Tobe'do istri Arungbua' ; -----
  5. Sawah Tamuang adalah sawah milik Arungbua' sendiri ; -----
  6. Sawah Pong Lamba' dua petak; satu petak milik Arungbua'dan satu pe tak diperoleh Arungbua' dari Daturatte ; -----
  7. Sawah Pollo'Alang adalah milik Ambe'Dengen yang kemudian jatuh warisan kepada Arungbua'; -----  
Selain dari sawah tersebut saksi tahu juga bahwa kebun Timbutabang dan kebun lombok adalah milik Arungbua' yang diperolehnya dari Ambe'Dengen, sawah-sawah dan kebun mana diketahui oleh saksi karena dilihat sendiri dikuasai oleh Arungbua' ;---  
Selanjutnya saksi tahu bahwa alm.Arungbua' memiliki satu buah rumah bugis yang dibuatnya sendiri tetapi sekarang ini dalam keadaan kosong ; -----
  6. Layuk, umur 75 tahun pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu benar sawah-sawah Barereng dan Pollo'Alang adalah milik Ambe'Dengen dan Bebo istrinya Ambe'Dengen dan Bebo meninggal dunia jatuh warisan ke pada Arungbua' dan Tasikbua' dan hal ini diketahui saksi sebab saksi pernah menggarap sawah-sawah itu atas suruhan Ambe'Dengen ; -----
  7. Songgo Rangri, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa pada masa kekacauan dahulu ia pernah melihat Bongga dan Sonda Linggi membawa satu peti yang dibungkus karung milik dari Arungbua' yang isinya saksi duga sebagai barang perhiasan mas dari Arungbua', barang/peti mana dibawah mereka untuk disembunyikan agar tidak dirampas oleh gerombolan pengacau ; -----
  8. Kaluku Rangri', Umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi lihat sendiri waktu ayahnya yakni Sonda Linggi bersama Bongga membawa yang dibungkus karung milik Arungbua' yang menurut ayah saksi peti tersebut bersih barang-barang perhiasan yang berharga dari Arungbua' ; -----
  9. Pubang, Umur 76 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa : ----
    1. Sawah Pong Lamba' tersebut adalah milik Ambe'Dengen yang kemudian jatuh warisan kepada Arungbua' dan setelah Arungbua' meninggal dunia pindah pada Tappangrara' ; -----
    2. Sawah Barereng tersebut adalah miliknya Ambe'Dengen yang setelah ia meninggal dunia pindah pada : Arungbua' Tasikbua' dan Mullu' orang tuanya Kumbun ; -----
    3. Sawah Tamuang adalah sawah yang dibeli sendiri oleh Arungbua' sesuai pendengaran saksi dari Arungbua' ; -----
    4. Sawah Mallin juga sawah yang dibeli oleh Arungbua' tapi saksi tidak tahu dari mana Arungbua' beli ; -----
    5. Sawah Indo' Uma, sawah Pollo'Alang, sawah Pa'Kampan, sawah To'Kayu, kebun Kopi Timbutabang dan kebun Lombok semuanya milik Ambe'Dengen; -----
    6. Sawah Kadang adalah sawah milik Ambe'Dengen yang diperolehnya dari Mangisu' ; -----
- Selain dari itu saksi juga tahu bahwa Arungbua' memiliki sebuah rumah bugis yang dibuat pada waktu ia sudah kawin dengan istrinya yakni Likulangi . Disamping dari harta-harta berupa perhiasan emas akan tetapi saksi tidak tahu dimana perhiasan tersebut setelah Arungbua' meninggal dunia ; -----

Saksi-saksi Penggugat Intervensi :

Saksi-Saksi Penggugat Intervensi :

1. PALIMBONG, Umur 55 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa ia saksi hadir pada waktu Arungbua' dalam suatu pesta di Talodok netapkan anak saya (anak Pongsu bahasa daerah) yakni masing-

1. M.Minna', 2. Tappangrara; 3. Tandi Bone, 4. Ma'gau', 5. Patunduk, dan seorang lagi yang tidak disebut namanya yang waktu itu sementara berada di Mamuju, pada upacara mana turut dihadiri oleh Pendeta Salubonga dan Komando Sektor yakni Yusuf Kende' ; -----

2. YUSUF KENDE', Umur 63 tahun pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam suatu upacara/pesta di Talodok dimana saksi turut hadir alm.Arungbua' berteriak dan menyatakan dihadapan umum bahwa ia telah mengangkat anak sebanyak 5 orang ditamba satu orang yang pada waktu itu berada di Mamuju antara lain yang masih diingat namanya oleh saksi ialah M.Minna' dan Tappangrara ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana jelas diuraikan dalam berita acara perkara ini yang kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak-pihak mohon keputusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

-----Menimbang, bahwa maksud Gugatan Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi serta tangkisan dan jawabannya adalah seperti tersebut di atas ; -----

-----Menimbang lebih dahulu mengenai tangkisan yang dikemukakan pihak-pihak sebenarnya bukan eksepsi melaingkan merupakan bagian jawaban Gugatan dan karenanya akan dipertimbangkan dalam menilai materil perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa menilai materil perkara Majelis akan mempertimbangkannya masing-masing dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi :

-----Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat terhadap objek perkara yang tersebut dalam No.5 s/d 27 surat gugatan, obyek gugatan mana dikuasai dan atau dimiliki oleh para tergugat II atas dasar pembelian mereka Tergugat II dari Arungbua' semasa hidupnya, sehingga jelas bahwa transaksi jual beli antara para tergugat II pada satu pihak sebagai pembeli dengan Arungbua' pemilik barang sebagai penjual dilai pihak adalah perbuatan hukum yang sah menimbulkan konsekuensi bahwa para pihak harus melaksanakan dan mentaatinya ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas obyek gugatan tersebut No.28 s/d 39 surat gugatan oleh karena tergugat I menyangkalinya bahwa obyek yang dimaksud tidak pernah ada dalam penguasaannya dan pihak Penggugat sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak dapat membuktikan akan adanya obyek tersebut, dalam tangan tergugat I ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan tersebut No.1s/d



4 dalam Gugatan yang berdasarkan Surat P5 merah yang dimajukan Penggugat dimuka sidang sekaligus pula digunakan Tergugat I sebagai alat bukti surat, maka Majelis menilai bahwa Surat P5 merah tersebut adalah bukti otentik pada bukti mana menunjukkan bahwa obyek perkara tersebut No.1 s/d 4 dalam gugatan Penggugat adalah sudah merupakan hak milik dari Tergugat I Likulangi

Dalam Rekonvensi :

-----Menimbang, bahwa dalam Gugatan-Rekonvensi ini Majelis lebih dahulu akan mempertimbangkan obyek gugatan tersebut b,c 1 dan 2 dalam Gugatan Rekonvensi sedang obyek gugatan tersebut a adalah dalam gugatan rekonvensi karena ada kaitannya dengan gugatan Intervensi, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan gugatan Intervensi pada bagian lain dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat-Rekonvensi dengan dalih bahwa obyek perkara tersebut b,c 1 dan 2 diatas adalah harta bersama antara Penggugat-Rekonvensi dengan Arungbua' hal mana disangkal oleh Teggugat-Rekonvensi sehingga untuk itu Penggugat Rekonvensi diberi beban untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persidangan ternyata Penggugatan Rekonvensi Likulangi tidak dapat membuktikannya secara sah menurut hukum ; -----

Dalam Intervensi :

-----Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara yakni  $\frac{1}{2}$  (setengah) sawah Barereng yang tersebut dalam gugatan Intervensi dan juga Gugatan-Rekonvensi maka majelis melihat bahwa para pihak yakni ; -----

1. Penggugat Intervensi dengan dalil adalah ahliwaris dan sebagai anak Pongsu dari Arungbua' alm. ; -----
2. Penggugat Rekonvensi dengan dalil adalah Janda dari Arungbua' alm. jadinya sebagai ahliwaris ; -----
3. Tergugat Intervensi atau tergugat Rekonvensi (penggugat Konvensi) adalah juga ahliwaris dari Arungbua' alm. ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi maupun Tergugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dilihat dari segi keturunan sesuai silsila yang diajukan oleh mereka ternyata mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahliwaris Solong ; -----

-----Menimbang bahwa Penggugat Intervensi sebagai ahliwaris Solong kemudian di Pongsu oleh Arungbua' sebagai ternyata dari keterangan saksi-saksi Palimbong dan Yusuf Kende' sehingga dengan demikian kedudukannya menjadi ahliwaris sarume ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Janda dari Arungbua' alm. yang berhak pula mendapat bahagian sebagai jaminan hidup ; -----

-----Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka adalah adil dan patut bilamana  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sawah Barereng sengketa dibagi kepada masing-masing pihak dengan perbandingan sebagai berikut ; -----

-----Untuk penggugat Intervensi =  $\frac{1}{2}$  x  $\frac{1}{2}$  sawah Barereng ; ---

-----Untuk Penggugat Rekonvensi =  $\frac{1}{2}$  x  $\frac{1}{2}$  sawah barereng ; ---

-----Untuk Tergugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi)  $\frac{1}{4}$  x  $\frac{1}{2}$  sawah Barereng ; -----

-----Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

-----Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONVENSI :

-----Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;  
-----Menetapkan bahwa  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{2}$  sawah Barereng =  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bahagian adalah bagian Penggugat Rekonvensi  
-----Sebagai Janda ; -----  
-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{8}$  bagian sawah Barereng tersebut kepada-Penggugat Rekonvensi;  
-----Menolak gugatan yang selebihnya ; -----

DALAM INTERVENSI :

-----Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;  
-----Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$  sawah Barereng adalah bagian Penggugat Intervensi sebagai anak Pongsu ; -----  
-----Menghukum Tergugat Intervensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$  sawah Barereng kepada Penggugat Intervensi ; -----  
-----Menolak Gugatan selebihnya ; -----  
-----Menghukum baik Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebanyak-banyaknya Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) masing-masing dalam jumlah yang seimbang ; -----  
-----Demikian keputusan ini dibuat pada hari senin tanggal 28 Maret 1900 delapan pulu tiga oleh kami ; J.D.MANGAYUN,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai Ketua Sidang, M.B.P.BOROTODING DAN DICKY SOSANG, Hakim Anggota, keputusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4-April 1900 delapan puluh tiga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh M.B.POROTODING,SH dan DICKY SOSANG, Hakim-Hakim Anggota dan J.MINGGU, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Penggugat Intervensi ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. M.B.P.BOROTODING,SH

2. DICKY SOSANG

HAKIM KETUA,

= J.D.MANGAYUN,SH =

Panitera Pengganti,

= J.MINGGU =

Catatan : Disalin sesuai dengan aslinya oleh Penulis.

Kutipan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang te tanggal 28 Mei 1984 No.550/Pdt/1984/P.T. Uj. Pandang;

TENTANG HUKUMNYA

" Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari pihak Penggugat Intervensi Pembanding juga Terbanding dan Tergugat Intervensi Terbanding juga Pembanding terhadap putusan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang, karena dimana permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari memori banding dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru, oleh karena mana banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi dengan saksama mempelajari berkas perkara antara kedua belah pihak yang dimohonkan banding, berpendapat bahwa alasan-alasan seperti yang dikemukakan oleh hakim pertama dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan dapat dibenarkan serta dianggap sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka oleh karena itu putusan hakim pertama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Intervensi Pembanding juga Terbanding dipihak yang dikalahkan, maka ia di hukum untuk membayar biaya perkara kedua tingkatan peradilan

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat Intervensi Pembanding juga Terbanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal. 4 April 1983 No.25/Pts.Pdt.G/1980/Mkl ;
- Menghukum Penggugat Intervensi Pembanding juga Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp . 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal.28 Mei 1984 di lapan puluh lima oleh : W.L. TOBING.S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 17 Oktober 1984 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri NY.TJANJANI. M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang .

Panitera Pengganti,  
ttd

H a k i m  
ttd

( NY.TJAMJANI.M )

( W.L.TBING. S.H )

Biaya perkara banding .

1. Meterai .....	Rp.	150,-
2. Redaksi .....	Rp.	1.000,-
3. Pemberitahuan Putusan, P.T .....	Rp.	5.000,-
4. Penjilitan putusan P.T .....	Rp.	1.850,-
5. Ongkos reproduksi P.T .....	Rp.	2.000,-

---

Jumlah Rp. 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah ).

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya .  
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di  
Ujung Pandang

ttd

( NY.TJANJANI.M )

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERTANGGAL 5 JANUARI 1988 No.17  
47/K/Pdt/1986 .

" Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saktukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Judex Facti telah keliru sekali dalam meneliti serta memeriksa gugatan dari Penggugat Asal sebab yang dipertimbangkan oleh Hakim a quo adalah keseluruhan gugatan tanggal 7 Pebruari 1980 padahal di muka sidang tanggal 26 Nopember-1981 penggugat menegaskan sekali lagi bahwa hal pokok yang digugat Penggugat Asal adalah menyangkut pembatalan Akte Perdamaian di muka Hakim Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Agustus 1975 No. 39/1975/Mkl. antara Likulangi (tergugat asal I ) dengan suaminya Arungbua' ( lihat berita acara halaman dan ) dalam akte perdamaian mana Arungbua' yang digugat oleh istrinya Likulangi dikatakan setuju menyerahkan kepada pihak Penggugat Asal yakni istrinya sendiri barang-barang berupa :

1. 1/2 bagian sawah Barereng sesudah dikurangi 1/8 bahagian dan dikurangi lagi seharga 25 kerbau ;
2. Kebun Timbutabang ;
3. Kebun Lombok ;
4. Sebuah Rumah Bugis ;

Bahwa alasan untuk pembatalan Akte Perdamaian tersebut adalah bahwa keseluruhan harta tersebut kecuali rumah Bugis bukanlah harta pencaharian Arungbua' dan Likulangi suami istri melainkan adalah harta Pusaka yang dibawa kawin oleh Arungbua' kepada Likulangi yang semula asalnya dari Ambe' Dengan dan Indo' Dengan orang tua Arungbua' yang menurut hukum adat yang berlaku dan sampai sekarang ini tetap dihormati oleh masyarakat Tana Toraja . Bahwa barang asal tidak boleh dikuasai oleh orang lain yang tidak berhak mewarisi dengan dalil apapun melainkan harta-harta tersebut harus kembali ke asalnya untuk diwarisi oleh yang lebih berhak dan barang-barang tersebut Penggugat Asal yang lebih berhak .

Bahwa selain dari pada itu pada saat diadakan perdamaian, para Penggugat Asal tidak pernah diberitahu dan terjadinya perdamaian sebenarnya bukan dari hati nurani Arungbua', melainkan adalah kelicinan dari tergugat asal Likulangi' karena pada waktu itu Arungbua' sudah sangat tua sehingga ia tidak berdaya lagi dan dengan keadaan demikianlah Likulangi mendikte Arungbua' .

Bahwa adalah tidak masuk akal Likulangi yang saat itu tetap rukun dengan suaminya Arungbua' serta merta menggugat suaminya dengan dalil ganti rugi atas hartanya yang katanya telah dihabiskan oleh Arungbua' suaminya selama dalam perkawinan, padahal tidak pernah mereka cekcok serta juga adalah serta juga adalah tidak mungkin Arungbua' akan menghabiskan

harta Likulangi istrinya, sebab Arungbua' mempunyai begitu banyak harta .

Seandainya ada harta Likulangi yang habis dipakai dalam per kawinan mereka, maka itu jelas merupakan resiko bersama se- bagai suami istri, sedangkan pada waktu itu Arungbua' me- ngawini Likulangi dahulu tidak pernah dibuat suatu perjan- jian menyangkut harta-harta kedua belah pihak apalagi bah- wa tidak ada suatu bukti akan adanya harta berupa sawah dan lain-lain Likulangi yang dijual ataupun dihabiskan oleh su- aminya untuk kepentingan Arungbua' sendiri .

Hal lain yang tidak masuk akal pula adalah adanya sisalu ( memperhitungkan harta pencaharian dan hutang piutang ) yang katanyadilakukan oleh Arungbua' dan Likulangi karena menu- rut hukum adat Sisalu hanya boleh diadakan apabila terjadi perceraian antara suami dan istri yang tidak punya keturu- nan dan sisalu itu dilaksanakan dimuka tua-tua/adat kam- pung .

Bahwa ternyata apa yang dilakukan Likulangi dengan Arung- bua' bertentangan dengan hukum adat karena ternyata jauh sebelumnya belum pernah diadakan penyelesaian secara damai di muka adat kampung lalu tiba-tiba Likulangi mengajukannya ke Pengadilan Negeri ;

2. Bahwa 7/8 bagian sawah Barereng tersebut berdasarkan putus- an Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 No.102 K/Sip/1971. harus dibagi-bagi oleh ahliwaris Arungbua' sesudah Arung- bua' meninggal dunia, sesuai dengan hukum adat yang berla- ku sehingga dengan demikian perbuatan melawan Undang - Un- dang/ melanggar hukum karena telah memindahkan sawah Bare- reng sebelum Arungbua' meninggal dunia dan bahwa atas da- sar itu pula patut apabila Akte Perdamaian itu dibatalkan demi hukum sebab walaupun sawah Barereng itu adalah milik Arungbua', namun dengan adanya putusan Mahkamah Agung tang- gal 7 April 1971 No.102 K/Sip/1971. tersebut, maka hak Li- kulangi atau Arungbua' terikat sehingga mereka tidak boleh semena-mena atas sawah tersebut ;

Bahwa Penggugat Asal sangat keberatan atas tindakan hakim a quo yang sama sekali tidak memperdulikan putusan Mahka- mah Agung tanggal 7 April 1971 No.101 K/Sip/1971. khusus- nya menyangkut sawah Barereng dan lain-lain karena telah membagi-bagi sawah Barereng sebelum ada penetapan siapa Ah- liwaris Arungbua' yang berhak atas sawah Barereng tersebut

3. Bahwa penggugat-penggugat asal sangat keberatan pula atas tindakan hakim a quo yang telah menerima dan sekaligus me- ngadili serta memberi putusan terhadap gugatan rekonvensi padahal gugatan rekonvensi tersebut cacat yuridis ; Sesuai gugatan penggugat rekonvensi bahwa gugatannya ditu- jukan kepada 1. J.Allopa, 2. Salombe, 3. E.P.Parrangan de- ngan dalil bahwa ketiga tergugat sekaligus kuasa dari : J. Pisa, Lai' Tasik, Tikurara', Kendek Datu(Yr), Tammu Bua' , Kendek Datu(Sr), Tarima, Ku'dung, Samben, To'kayu, Della, Tumba, Y.S.Kumbu, Bone dan D.Kumbu sesuai surat kuasa tang- gal 15 Januari 1980 No.03/SK/I/A/1980 ; Bahwa surat gugatan tersebut ternyata tidak memenuhi sya- rat karena kami yakni :1. Salombe', 2. J.Allopa, 3. E. P. Parrangan tidak pernah mendapat kuasa dari J.Pisa dan ka-

kawan-kawan sebagaimana tersebut diatas untuk bertindak se-Januari 1980 No.03/SK/I/A/1980 adalah sedang surat kuasa tanggal 15 vensi dan dengan dasar itu seharusnya menyangkut gugatan kon-konvensi dinyatakan tidak sempurna karena tidak menggugat re-seluruhan tergugat rekonsensi yakni : 1. Salombe, 2. J.Allo-paa, 3. E.P.Parrangan, 4. J.Pisa, 5. Lai' Tasik, 6. Tikurara, 7. Kendek Datu'(Yr), 8. Tammu Bua', 9. Kendek Datu(Sr), 10. Tarima, 11. Ku'dung, 12. To'kayu, 13. Samben, 14. Della, 15. Tumba, 16. Y.S.Kumbu, 17. Bone dan 18. D.Kumbu, padahal kini sawah Barereng tersebut dikuasai secara bersama-sama oleh ke-18 orang tersebut diatas karena itu gugat pengugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvanke lijk Verklard ) ;

4. Bahwa selain alasan tersebut juga bahwa gugatan rekonsensi tersebut seharusnya ditolak sebab sawah Barereng tersebut , sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971- No. 101 K/Sip/1971 hanya boleh dibagi-bagi oleh ahliwaris Arungbua' setelah ada penetapan yang sah menurut hukum siapa-siapa ahliwaris yang sah dan berhak atas barang/sawah tersebut, sedangkan putusan perdamaian sebagai dasar tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apa-apa karena tanpa setahu dari semua ahliwaris yang kelak berhak atas sawah Barereng karena sawah Barereng bukanlah harta gono gini dari Arungbua' dengan istrinya melainkan harta/sawah pusaka yang berasal dari Ambe' Dengan dan Indo' Dengan yang seharusnya dimiliki oleh ahliwaris dari Ambe' Dengan dan Indo' Dengan dan Arungbua' (almarhum) ;
5. Bahwa ternyata Hakim a quo sangat keliru sebab ternyata gugatan intervensi tersebut tidak sempurna sebab yang digugat hanyalah : 1. Salombe, 2. J.Allopaa 3. E.P.Parrangan pada hal sawah Barereng yang digugat itu sepenuhnya dikuasai oleh 18 orang yakni 1. Salombe, 2. J.Allopaa, 3.E.P.Parrangan, 4. J.Pisa, 5. Lai' Tasik, 6. Tikurara, 7. Kendek Datu, 8.Tammu Bua'. 9. Kendek Datu (lain), 10. Tarima, 11. Ku'dung, 12. To'kayu, 14. Della, 15. Tumbu, 16 Y.S.Kumbu, 17. Bone dan 18. D.Kumbu dan hal ini diakui oleh para penggugat. intervensi sendiri dan juga penggugat rekonsensi bahwa sawa barereng itu telah dikuasai secara bersama-sama oleh para penggugat konvensi segera setelah Arung Bua' meninggal dunia pada tahun 1979; Bahwa dalil penggugat intervensi bahwa ketiga tergugat intervensi yakni 1. Salombe, 2. J.Allopaa dan 3. E.P.Parrangan juga kuasa dari J.Pisa dan kawan-kawan sebagaimana terurai di atas adalah tidak berdasar . sama sekali karena jelas tidak pernah J.Pisa dan kawan-kawan tersebut sebagai intervensi melawan Penggugat Intervensi tersebut;
6. Bahwa pertimbangan hukum, hakim a quo yang menetapkan penggugat Intervensi sebagai ahliwaris Sarumbe dari Arung Bua' kemudian memberikan bahagian yang lebih dari pada ahliwaris lain adalah pertimbangan yang sangat keliru sebab ternyata M.Minna dan kawan-kawan bukanlah anak sah dari Arung Bua' dan la-i pengangkatan anak yang dipapongsu yang dimaksud oleh

oleh penggugat Intervensi tidak pernah terjadi peristiwa yang dilakukan oleh Arungbua hal yang dimaksud bukanlah acara pengangkatan anak melainkan acara masuknya Kristen dari Arungbua dan sebagai bukti yang dilakukan adalah acara mengesahkan masuknya Kristen dari Arungbua, adalah hadirnya Pendeta Boro sebagai pendeta yang melakukan acara tersebut ;  
 Sebagai bukti lain ialah almarhum Arungbua pada waktu itu berdepan umum bahwa ia telah masuk Kristen, jadi jelas acara yang dilakukan adalah masuknya Kristen dari Arungbua dan bukan acara pengangkatan anak;

7. Bahwa cara pengangkatan anak di Tana Toraja dilakukan menurut ketentuan adat, dengan cara upacara khusus, dimana semua keluarga dari pada orang yang akan diangkat anak turut hadir serta harus pula mendapat persetujuan dari keluarga yang akan mengangkat anak dan selain itu pula pada saat pengangkatan anak diserahkan hibah/kekah sebagai tanda dijadikan anak . Hal ini tidak terjadi sebab kalau toh M.Minna dan kawan-kawan diangkat anak oleh Arungbua mengapa tidak ada harta yang diserahkan atau ditujuk sebagai tekken terhadap M.Minna dan kawan-kawan dari Arungbua ;
8. Bahwa hakim a quo juga melanggar hukum sebab setelah membagi bagi sawah bareren kepada yang menurutnya sebagai ahliwaris pada hal belum ada satu bukti yang sah siapa sebenarnya ahliwaris penggugat Arungbua yang berhak menerima warisan sawah barereng sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 April 1971 No.101 K/Sip 1971 tersebut ;

M e n i m b a n g :

Mengenai keberatan Ad.1 dan 2.

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Mengenai keberatan Ad. 3,4,5,6 dan 8 .

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ;

Mengenai keberatan Ad.7 .

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena keberatan itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini ( irrelevant ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex-fakti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Salombe' dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.1 tahun 1950 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. Salombe', 2. J.Allopa, 3. E.P.Parrangan, 4. J.Pisa, 5. Lai' Tasik, 6. Tiku rara', 7. Kendek Datu (Yr), 8. Tammu Bua', 9. Kendek Datu (Sr), 10. Tarima, 11. Ku'dung, 12. Samben, 13. To' Kayu, 14. Della, 15. Tumba' tersebut ;



Menghukum pemohon-pemohon kasasi/Penggugat-penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Dengandemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari selasa tanggal 5 Januari 1988 dengan Mohamad Yahya Adiwimarta, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Kohar Hari Soemarno S.H. dan Yahya Harahap, S.H. sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka, pada Hari : KAMIS, TANGGAL 28-JANUARI 1988, oleh ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Kohar Hari Soemarno, S.H. dan M.Yahya Harahap, S.H. Hakim Hakim Anggota dan T.H. Sibarani, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

K E T U A,

ttd

Kohar Hari Soemarno, sSH.

Mohamad Yahyah Adiwimarta, SH.

ttd

M. Yahya Harahap, SH.

Panitera Pengganti

ttd

T.H Sibarani, SH

Biaya-biaya :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Pemberitahuan kasasi dan penyerahan salinan minorinya ..... | Rp. 15.500,- |
| 2. M e t e r a i .....   | Rp. 1.000,-  |
| 3. R e d a k s i .....   | Rp. 1.000,-  |
| 4. Administrasi .....  | Rp. 2.500,-  |

---

J u m l a h      Rp. 20.000,-

RENCANA DRAF SKRIPSI

N a m a : YOHANIS RANDA

No. Pokok : 83 02 092

Program : Strata Satu (S<sub>1</sub>)

Fakultas : H u k u m

Jurusan : Keperdataan

Alamat : Jl. Bung Lr. VII/1

JUDUL : KEDUDUKAN JANDA DALAM MEWARIS MENURUT HUKUM  
KEWARISAN ADAT TANA TORAJA

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Alasan Memilih Judul
- 1.2 Ruang-Lingkup Permasalahan
- 1.3 Metode Penulisan
- 1.4 Tujuan Penulisan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM KEWARISAN ADAT

- 2.1 Latar Belakang Mengenai Terjadinya Waris Mewaris
- 2.2 Pengertian Hukum Kewarisan Adat
- 2.3 Sistem dan Sifat dari Hukum Kewarisan Adat
- 2.4 Tujuan Pewarisan Balam Hukum Kewarisan Adat
- 2.5 Unsur-unsur dalam Hukum Kewarisan Adat
- 2.6 Dasar Hukum Mengenai Hal Waris Mewaris Menurut Sistem Hukum Adat

BAB III : PERIHAL KEDUDUKAN JANDA DALAM SISTEM KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT TANA TORAJA

- 3.1 Kedudukan Janda Terhadap Harta Asal dari Pewaris
- 3.2 Kedudukan Janda Terhadap Harta Selama Perkawinan
- 3.3 Kedudukan Janda Terhadap Ahli Waris yang Lain
- 3.4 Status Harta Warisan Sesudah dan Sebelum Meninggalnya Si Pewaris
- 3.5 Cara Peralihan dan Pembagian Harta Warisan

BAB IV : PENUTUP

- 4.1 Simpulan
- 4.2 Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

Ujung Pandang, Maret 1989.

Diketahui oleh

Ketua Jurusan Keperdataan

Mahasiswa ybs

( Hamzah Rasiid. S.H )

NIP : 130 555 926

( Yohanis Banda )

Konsultan I

Konsultan II

( Andi Parenrengi P. S.H )

NIP: 130 190 496

( A. Mumtihanana M. S.H )

NIP : 130 369 523

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

Asisten Dekan I



( Agus Nisar. S.H LLM )

130 369 521

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II TANA TORAJA  
KANTOR SOSIAL POLITIK

SURAT - LEMBARANGAN

No. 070/768 /KSP/89

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Dati II Tana Toraja menerangkan bahwa :

N a m a : JOHANIS RANDA

Pekerjaan : MAH. FAKULTAS HUKUM UNHAS UJUNG PANDANG

A l a m a t : JL. BUNG Lr XVII No.1 UJUNG PANDANG

telah selesai mengadakan penelitian di Kabupaten Dati II Tana Toraja sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan telah menyerahkan satu berkas laporan hasil penelitian kepada Bupati Kepala Daerah IK II Tana Toraja Cq. Kepala Kantor Sosial Politik.

Bahwa yang bersangkutan selama mengadakan penelitian telah menunjukkan sikap dan kerja sama yang baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makale, 13 - 10-1989

Dr. BUPATI KEM II TANA TORAJA  
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK,

*[Signature]*  
J. J. ATANDIANAN  
11.9-115 C/D.-

DAFTAR RALAT

No.	Hal	Baris Ke		Tertulis	Seharusnya
		dari atas	dari bawah		
1	3	10	14	ditinjau	ditunjuk
2	23	17	8	adalah golong- an	golongan
3	30	5	26	dalah	adalah
4	32	16	10	Pasal 23 l	Pasal 23 ayat 1
5	40	1	27	bagian	bahagian
6	40	26	2	kepent	kepenting- an

**THE EARLY MARRIAGE CONCEPT  
IN THE MARRIAGE BY DONALD GREAVES**



**A THESIS**

Submitted to the Faculty of Letters, Hasanuddin University in partial fulfillment of requirements to obtain a Sarjana Degree in English Department

**BY**

**RAHMAJAYA  
F211 03 009**

UN	
T:	24-5-2007
F:	Fak. Sastra
F:	4 (sks) etc.
F:	H
F:	0098
F:	36602

**FACULTY OF LETTERS  
HASANUDDIN UNIVERSITY  
MAKASSAR  
2007**

**THE EARLY MARRIAGE CONCEPT  
IN **THE MARRIAGE** BY DONALD GREAVES**



**A THESIS**

Submitted to the Faculty of Letters, Hasanuddin University in partial fulfillment of requirements to obtain a Sarjana Degree in English Department

**BY**

**RAHMAJAYA  
F211 03 009**

**FACULTY OF LETTERS  
HASANUDDIN UNIVERSITY  
MAKASSAR  
2007**



## ***PERNIKAHAN...***

*Adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi  
Suatu perjuangan yang harus dimenangkan  
Suatu kegembiraan yang harus disebarkan  
Suatu cinta yang harus dinikmati  
Suatu romantika yang harus dirangkul  
Suatu impian yang harus diwujudkan  
Suatu janji yang harus ditepati  
Suatu anugrah yang harus dipergunakan  
Suatu rahasia yang harus digali  
Rahmat yang harus dipelihara dan dicintai*

*Kupersembahkan untuk  
Sang Perajut mimpi yang berani melangkah ke altar pernikahan*

**SKRIPSI**

**THE EARLY MARRIAGE CONCEPT  
IN THE MARRIAGE BY DONALD GREAVES**

Disusun dan diajukan oleh:

**RAHMAJAYA**

**F211 03 009**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi  
Pada tanggal 16 Mei 2007  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,  
Komisi Pembimbing:

**Dra. Herawaty, M. Hum, M. A**  
Ketua

Ketua Jurusan  
Sastra Inggris,

**Drs. Husain Hasyim, M. Hum**

**Drs. Husain Hasyim, M. Hum**  
Sekretaris

Dekan Fakultas Sastra  
Universitas Hasanuddin,

**Dr. Muhammad Darwis, M.S.**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS SAstra**







Pada hari ini, Rabu 16 Mei 2007, panitia ujian skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**THE EARLY MARRIAGE CONCEPT**  
**IN THE MARRIAGE BY DONALD GREAVES**

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra jurusan Sastra Inggris program Kesusastraan pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Makassar, 16 Mei 2007

Panitia Ujian Skripsi

- |                                      |                 |  |
|--------------------------------------|-----------------|--|
| 1. Dra. Herawaty, M. Hum, M. A       | ( Ketua         | ).....  |
| 2. Drs. Husain Hasyim, M. Hum        | ( Sekretaris    | ).....  |
| 3. Drs. H. Sudarmin Harun, M. Hum    | ( Penguji I     | ).....  |
| 4. Dra. Fransisca E. Kapoyos, M. Hum | ( Penguji II    | ).....  |
| 5. Dra. Herawaty, M. Hum, M.A        | ( Pembimbing I  | ).....  |
| 6. Drs. Husain. Hasyim, M. Hum       | ( Pembimbing II | ).....  |

## **ACKNOWLEDGMENT**

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Praise is upon ALLAH SWT for his mercy, grant, and blessing so I can finish this writing.

All people who have helped and supported me in doing my thesis. First of all, I would like to express my great gratitude to my beloved parents. My best father Ladja Kamma, A. Ma Pd, thanks for all his prays, supports, valuable advices, loves, cares and everything. May ALLAH always love, bless and guide him forever. For my late mother Hj. Ruhaya may ALLAH SWT accepts her and may you rest in peace. I am really happy; I was born and become your sweet daughter. My step mother Indo Upe, Spd. Thank you so much for your loves and understandings to me.

Besides, this thesis is impossible for the writer to complete without great assistance from the writer's first consultant, Dra. Herawaty, M. Hum., M. A. and second consultant, Drs, Husain Hasyim, M. Hum. Thanks for the guidance and suggestions during the process of writing.

I would like to thank to:

1. Drs. Husain Hasyim, M. Hum. As the head of English Department and his secretary, Drs. Simon Sitoto, M.A for their secretary during my study at English Department.
2. All teachers of Faculty of Letters, Hasanuddin University, administrative and library staff, thanks for your helps and being nice to me.
3. The Dean of Faculty of Letters and all staffs for their assistances.
4. My first examiners, Drs. H. Sudarmin Harun, M. Hum and my second examiner Dra. Fransisca E Kapoyos, M. Hum Thanks for the critics and suggestions.
5. My beloved families, particularly my naughty brothers Basirjaya, Muh. Yunus and Muh. Ilham, also my sweet sister Nurul Hikmah. Thanks for your loving and smiling to me.
6. My beloved sweetheart, Kusnadi M, S.T. Thanks for being my inspiration. Welcome to my real life.
7. My best friends, Ika Burhan, Meini, Salma, Jum, and Ika May. Thanks for your supports and loves.
8. My close friends at Eldacosta: Ier, Mommy Cuut, Tu-ty, Gandi, Accuel, Ipa, Iki, Fidy, Dee, Zushu, Sidah and all unmentioned. And especially thanks to Mrs. Gandi (Neehsha) and Ika May. Thank you all for your understanding.

1. Drs. Husain Hasyim, M. Hum, As the head of English Department and his secretary, Drs. Simon Sitoto, M.A for their secretary during my study at English Department.
2. All teachers of Faculty of Letters, Hasanuddin University, administrative and library staff, thanks for your helps and being nice to me.
3. The Dean of Faculty of Letters and all staffs for their assistances.
4. My first examiners, Drs. H. Sudarmin Harun, M. Hum and my second examiner Dra. Fransisca E Kapoyos, M. Hum Thanks for the critics and suggestions.
5. My beloved families, particularly my naughty brothers Basirjaya, Muh. Yunus and Muh. Ilham, also my sweet sister Nurul Hikmah. Thanks for your loving and smiling to me.
6. My beloved sweetheart, Kusnadi M, S.T. Thanks for being my inspiration. Welcome to my real life.
7. My best friends, Ika Burhan, Meini, Salma, Jum, and Ika May. Thanks for your supports and loves.
8. My close friends at Eldacosta: Ier, Mommy Cuut, Tu-ty, Gandi, Accuel, Ipa, Iki, Fidy, Dee, Zushu, Sidah and all unmentioned. And especially thanks to Mrs. Gandi (Neehsha) and Ika May. Thank you all for your understanding.

You are my good friends. Great thanks are also to Incredible 05, especially for Nandar thanks for your admiration.

Finally, the writer realizes that this thesis is still far from being perfect, any support and suggestions for the improvement in the next are still demanded and welcomed.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, May 2006

Rahmajaya

## TABLE OF CONTENTS

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN KONSULTAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>ACKNOWLEDGEMENT</b> .....	v
<b>TABLE OF CONTENTS</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>CHAPTER I INTRODUCTION</b>	
1.1 Background .....	1
1.2 Reasons for Choosing The Title.....	3
1.3 Identification of Problems .....	4
1.4 Scope of Problems .....	4
1.5 Statement of Problems.....	5
1.6 Objective of Writing .....	5
1.7 Sequence of Presentation.....	5
<b>CHAPTER II LITERATURE REVIEW</b>	
2.1 Previous Study .....	7
2.2 Genetic Structuralism Approach.....	7
2.3 Theoretical Background.....	9



2.2.1	Definition of Early Marriage .....	9
2.2.2	Definition of Play .....	11
2.4	Structure of the Play .....	12
2.4.1	Theme .....	12
2.4.2	Character and Characterization.....	13
2.4.3	Plot.....	15
2.4.4	Setting .....	16
2.4.5	Dialogues.....	16
2.5	Social and Cultural Condition in Twentieth Century.....	17
<b>CHAPTER III METHODOLOGY</b>		
3.1	Method of Data Collection .....	18
3.2	Method of the Analysis .....	18
3.3	Research Procedures .....	20
<b>CHAPTER IV ANALYSIS</b>		
4.1	Structure of the Play .....	21
4.1.1	Theme.....	21
4.1.2	Character and Characterization.....	22
4.1.2.1	Philip Kitchener.....	22
4.1.2.2	Elaine .....	25
4.1.2.3	Theodore .....	28
4.1.2.4	Annie .....	29
4.1.2.5	Jake.....	31

4.1.2.6 Harry .....	33
4.1.3 Setting.....	34
4.2 The Social and Cultural Condition after the Second World War	35
4.3 Early Marriage Concept after the Second World War .....	40
4.3.1 Effects of Early Marriage.....	43
4.3.2 Influences of Early Marriage .....	47
<b>CHAPTER V CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS</b>	
5.1 Conclusions .....	49
5.2 Suggestions .....	50
<b>BIBLIOGRAPHY .....</b>	<b>52</b>
<b>APPENDIX I.....</b>	<b>54</b>
<b>APPENDIX II.....</b>	<b>57</b>

## ABSTRAK

Rahmajaya. 2007. *The Early Marriage Concept in The Marriage by Donald Greaves*, (dibimbing oleh Dra. Herawaty, M. Hum, M. A. dan Drs. Husain Hasyim, M. Hum)

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan dampak dan pengaruh dari pernikahan dini melalui peran tokoh pria dan wanita dalam drama *The Marriage*.

Analisis dilakukan dengan mengkaji struktur drama, meliputi analisis karakter, tema, dan latar, kemudian kejadian-kejadian yang ditemukan dihubungkan dengan kondisi sosial budaya Amerika pada waktu itu, khususnya kondisi sosial budaya Amerika sesudah Perang Dunia II. Untuk analisis tersebut, penulis menggunakan pendekatan strukturalisme genetik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini yang terjadi pada tokoh menggambarkan adanya dampak bagi anak dan lingkungan sekitarnya. Pernikahan dini yang mereka lakukan akibat pengaruh lingkungan dimana dalam drama *The Marriage* digambarkan masih adanya diskriminasi antara kulit putih dan hitam sehingga memunculkan adanya bentuk-bentuk perbedaan baik dari segi sosial budaya maupun dari segi pendidikan.

# CHAPTER I

## INTRODUCTION

### 1.1 Background

Literature is a form of imagination and beauty which its objects are human and human life using language as a medium. Besides, it is a creative art that shows beauty. Beauty brings pleasure and entertainment. Therefore, the author creates a literary work by using a language as a medium.

Literature also communicates facts or realities of human life-values. Certainly the life-values that are described in literary work are profitable. They can be built in our real life. Realities of the life-values show the differences between the strong men and the oppressed men, the poor and the rich, the unfair and the fair in a society and many other things. Furthermore, we can say that the benefit of literary work is that to make human beings understand one another and become wiser in facing life.

One of the literary works is drama. Drama is quite different from other literary works. It is because drama is written not only to be read but also to be performed on the stage. According to Atar Semi (1988:156) in *Anatomi Sastra* "drama adalah cerita atau tiruan perilaku manusia yang dipentaskan". Therefore, the readers will be

easy to understand and enjoy the drama when they see it directly (audio visually). In addition, we do not have to forget that drama is designed to be performed on a stage. As readers, with unlimited imagination, we can be the directors, the actors, and the audiences ourselves. Therefore, the play that we read can be like the play on a stage.

Drama also describes a daily human life. We can see in the play of Donald Greaves, *The Marriage* that expresses a young couple marriage of Philip and Elaine. We know that a marriage is one life stage that unifies two persons in building a family which is based on love and should be maintained. It is not an easy thing, because, it is one of the sacred life stages as the others three sacred lives, mortality and fatality stages.

Furthermore, the hard of social culture background makes them do the early marriage. Whereas, in that time, discrimination still suppresses them. They will be considered low if they do a bad character as Philip has done. He impregnates Elaine. So, to avoid that, he marries her when he is still teens to build a family. Furthermore, there are many conflicts that appear in their household. Therefore, the writer is interested in analyzing the conflicts that appear in the young couple marriage of Philip and Elaine.

## 1.2 Reasons for choosing the title

The writer would like to analyze drama entitled "*The Marriage*", which is written by Donald Greaves. *The marriage* is an interesting play to be analyzed and discussed. The first reason is that the play concerns to the conflicts of major characters. In the play, the author shows us that Philip has full conflicts in his household. Philip who has low education finds difficulties to get a job. For the while, he should live with his mother. So, he becomes a spoiled child and doesn't have a responsibility to his wife. Hence, his wife (Elaine) always demands his responsibility.

The demanding makes him often gets angry. He is forced to be a gambler. He argues that gambling is an easy way to get money. In contrary, his family forbids him, even though, he does not care. At last, his wife is annoyed and revolted. It causes his wife has affair with his friend (Theodore).

The second reason is that the play relates to social culture on the view of change and crises in the American family which is influenced by myths about family life in the past. The myth concerns of three generations who lived together happily in the same household. The families were close-knit and intimate. Besides, single parent households were rare. This belief lost in The Second World

War, thus, it presents the decline of the families. Furthermore, the dream of good descendant could not be real, because parents want their children to be successful men. It could be said that American families were under the influence of social culture, and it is one of the impact after The Second World War.

Those problems above stimulate the writer to write this thesis.

### **1.3 Identification of Problems**

From the marriage, the writer would like to identify some problems. They are as follows:

1. The effects of the early marriage in this play.
2. The cultural condition view early marriage in that era.
3. The influences of early marriage.
4. Background of early marriage in the play.
5. The point of view of early marriage.
6. The cultural aspects that influence the early marriage.

### **1.4 Scope of Problem**

In analyzing "*The Marriage*", the writer focuses her analysis on the effects and influences of early marriage, the cultural condition in that era, and the point of view of the early marriage.

### **1.5 Statement of Problem**

In this play the writer limits herself to analyze the drama. Therefore, in order to clarify the research, the writer sees Philip's family and his household with Elaine. As the result, the writer formulates the problems as follows:

1. What are the effects and influences that cause the early marriage in this play?
2. How the cultural conditions view early marriage in that era?
3. What is the point of view of early marriage?

### **1.6 Objective of Writing**

1. To find out the effects and influences of early marriage.
2. To describe the view of cultural condition of early marriage in that era.
3. To explain the point of view of early marriage.

### **1.7 Sequence of Presentation**

Chapter one is introduction, contains background, reasons for choosing the title, identification of problems, scope of problems, statement of problems, objective of writing, and sequence of presentation.

Chapter two is literature review, contains genetic structuralism approach, theoretical background, intrinsic and extrinsic elements.



Chapter three is methodology, consists of the method of data collection, method of analysis, and research procedures.

Chapter four is analysis of data that explain the structure of the play, the social and cultural condition after the Second World War, and early marriage concept after The Second World War.

Chapter five is conclusion. It shows conclusion concerning what has been discussed. The writer then gives some suggestions.

## **CHAPTER II**

### **LITERATURE REVIEW**

#### **2.1 Previous Study**

The previous study of *"The Marriage"* involves a thesis by Fitriyawati entitled *Latar Sosial dalam The Marriage karya Donald Greaves* written in 2004. The study itself is more focused on the social background in 1960. It shows that the discrimination is still happened. Besides, she depicts the condition of education, economy, and the social of Afro American life.

The study also analyzes the characters and the theme of the play. Furthermore, it elaborates the social background and the characters. Therefore, it clears that some of the characters are influenced by the social background.

#### **2.2 Genetic Structuralism Approach**

Genetic structuralism approach comes from Lucien Goldman. Lucien Goldman was born in 1913 in Botosani, Romania. He is a socialist humanist. He studied law in Bucharest and Paris and philosophy in Vienna, Zurich, and Paris. His study in Vienna was under Max Adler's teaching. In the Sorbonne, he was Director of Studies at the Ecole Pratique de Hautes Etudes Paris. He also directed the center of studies of literature at the Universite Libre de

Bruxelles and Solvay institute. According to Kant, Goldman's major works are human community and the universe, human sciences and philosophy, the hidden god, dialectical research, and three studies on the sociology of the novel. He died in Paris in 1970.

Genetic structuralism is an approach as a reaction of pure structuralism which is anti historic and causal. Pure structuralism considers literary work as an enormous structure in literary history. The weakness of this approach is adjusted by using the genetic factors in order to know the literary work. A genetic factor means the history of literary work. Therefore, the literary work is influenced by the author's background.

Genetic structuralism theory can be shown as follows: firstly, the research of literary works itself. The structure of literary work is analyzed to prove the unity of its parts so it will unite as a whole. Secondly, literary work relates to the social cultural, history, and the mental structure which also relates to the author's world view. Therefore, genetic structuralism appears to combine two important substances intrinsic and extrinsic elements.

Genetic structuralism also determines to the structuralism, but genetic aspects are enclosed in understanding the literary work. The writer believes that the literary work is connected with certain social institution. The literature is an expression of society and a reflection

of social condition in a certain period. The problems of literature study are social problem; tradition, convention, norm, genre, and myth. As Tomars's formulation (in Wellek and Austin Warren, 1990:109) that: "Lembaga estetik tidak berdasarkan lembaga social, bahkan bukan bagian dari lembaga social. Lembaga estetik adalah lembaga social dari satu tipe tertentu, dan sangat erat berkaitan dengan tipe-tipe lainnya".

Thus, genetic structuralism approach has the important aspect if the researcher maintains structure of work which build the literary work, concerns external condition, and realizes that the work created by employing imagination.

In this case, the writer uses this approach to analyze the play because it also involves the author's background especially in cultural condition.

## **2.3 Theoretical Background**

### **2.3.1 Definition of Early Marriage**

Marriage is derived from the word "marry" means unification or has a body. According to Al-Maghribi Bin As-Said (2006:9) "Pernikahan merupakan hubungan batin yang hakiki, cinta yang penuh kejujuran dan kerjasama dalam kehidupan yang penuh ruh

kebersamaan dan kasih sayang untuk membentuk keluarga yang baik”.

From the statement above, the writer can clarify that the marriage is unification between woman and man which is based on love, honest, and recognized each other. Besides, marriage is a sacred social contract between a man and a woman. It is also a religious institution. From the beginning of human history men and women are bonded in marriage to have progeny so that human continuity is maintained. Moreover, it forms societies and nations. Only recently, especially after the Second World War, marriage as an institution has come under threat. Marriage is fundamental to human society. As such, all great religions have emphasized on marital life for earthly peace.

In other word, it has little bit different with early marriage. Early marriage tells us about young-couple marriage. In religion, especially in Islam, it prefers marriage at the right age, i.e., sooner after puberty when a boy or girl becomes physically, emotionally and intellectually matured. Marriage is a conscious commitment to a life partner for future family role. It is a responsible job that affects not only the spouses but also the children that are going to be born to them. As such, minimum economic sustainability is important. In the Industrialized countries where promiscuous relationship has become



norms, therefore Muslim boys and girls should commit themselves to marriage as early as possible so that allurements of life can not drive their passion into un-Islamic acts. 'Prevention is better than cure'.

It is as same as "*The Marriage*" by Donald Greaves. It shows that the major character (Philip) was got married with his girlfriend (Elaine) because Elaine got pregnant. Actually, they have not yet recognized each other. Therefore, there are many things that happen in their marriage.

Besides, they seemed to be not ready to get married, if we see from their age. They were still 18 years old. They were so young to build a family. As we know that marriage is created by God to make human life happy a peaceful. Therefore, the human must be ready in the matters of the inner self and the outer self to face it.

### **2.3.2 Definition of Play**

Play is a genre of literary work, which is different from fictions. As a genre of literary works, it also describes the life of human being and their activities by using the main elements that we call action and dialogue among the characters. Reaske (1966: 5) in *How to Analyze Drama* says that:

A drama is a work of literature or composition which delineates life and human activity by means of presenting various actions of and dialogues between a group of characters. Drama is furthermore designed for theatrical

presentation; that is, although we speak of a drama as a literary work or composition, we must never forget that drama is designed to be acted on a stage.

Related to the history of a play, first play originated as the presentation of dialogue in religious celebrations with some rituals, which was performed in church. In the development, a play, then, performed its story outside the church with various story and theme.

There are elements that build up a play. They are theme, plot, setting, characters, dialogues, and other. They do not stand in isolation. In other words, they are related one another in building up the story in a play. Therefore, we have to choose which elements to apply in our writing in order to get a good analysis.

Having known about the definition of a play and its elements, the writer is going to discuss some of the elements in the play that are theme, character, plot, and setting.

## **2.4 Structure of the Play**

### **2.4.1 Theme**

A theme is one of important element that constructs the story in a literary work. Its existence depends on the other elements such as character, plot, and setting. The existence of the theme is not formulated in one or two sentences directly, but it is scattered in whole significant elements of a story. Theme is composed by the

presentation; that is, although we speak of a drama as a literary work or composition, we must never forget that drama is designed to be acted on a stage.

Related to the history of a play, first play originated as the presentation of dialogue in religious celebrations with some rituals, which was performed in church. In the development, a play, then, performed its story outside the church with various story and theme.

There are elements that build up a play. They are theme, plot, setting, characters, dialogues, and other. They do not stand in isolation. In other words, they are related one another in building up the story in a play. Therefore, we have to choose which elements to apply in our writing in order to get a good analysis.

Having known about the definition of a play and its elements, the writer is going to discuss some of the elements in the play that are theme, character, plot, and setting.

## **2.4 Structure of the Play**

### **2.4.1 Theme**

A theme is one of important element that constructs the story in a literary work. Its existence depends on the other elements such as character, plot, and setting. The existence of the theme is not formulated in one or two sentences directly, but it is scattered in whole significant elements of a story. Theme is composed by the



drama writers to convey the aim of drama, whether it tells about gender, social reality, heroism, or even making the audience involved in the drama.

The theme may be considered as a basis of story, idea, and general basis of story. Theme is an important thing because it covers the main idea and the author's message that he/she wants to serve the reader through the works. Theme covers the idea of morality and also the idea of social living.

Besides, the theme of a fable is its moral. The theme of a parable is its teaching. The theme of a piece of fiction is its view about life and how people behave.

In fiction, the theme is not intended to teach or preach. In fact, it is not presented directly at all. You extract it from the characters, action, and setting that make up the story.

#### **2.4.2 Character and Characterization**

The role of character in a story is very important to create the problems. In other word, there is no story without characters that play upon the story. A character is the imagery person who acts in a story while characterization is the way an author presents his/her character from the beginning until the end of the story.

Much characterization is accomplished through dialogue in one of four ways. A character can reveal his or her personality and motives. There may also be self-revelation in the way a character speaks because dialect, word choice, and grammar all provide clues to a person's background and intelligence.

According to Reaske (1966: 19 & 20) "the play has a certain number of characters; there is one major character while the others are minor ones". Therefore, the writer can clarify that in analyze drama, we should know who the major character is and who the minor character is.

In other side, Semi's statements about the definition of character trait in his title book *Anatomi Sastra* (1988: 37)

Tokoh cerita biasanya mengembang suatu perwatakan tertentu yang diberi bentuk dan isi oleh pengarang. Perwatakan (karakter) dapat diperoleh dengan memberi gambaran mengenai tindak tanduk, ucapan atau sejalan tidaknya antara yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Sebuah karakter dapat diucapkan secara baik bila penulis mengetahui segala sesuatu mengenai karakter itu . . . karakter itu sendiri boleh dipahami oleh pengarang melalui pengalaman langsung atau gabungan kedua cara tersebut. Cara bagaimana pengarang mengetahui tentang perwatakan itu tidak terlalu dipersoalkan, yang penting adalah bagaimana perwatakan ditampilkan pengarang lewat karyanya.

From the statement above, the writer concludes that the characters in a play can be known deeply through their actions, behaviors, ideas, or thoughts, in the other words, through physical

appearance, and in their interaction with other characters. Besides, the author focuses on external reality or character by describing their appearance, action, manner of speech. In general, character comes to us as complex human personalities with many faces.

### **2.4.3 Plot**

Plot is composed by sequential events associated with one another in logical relationship. Then, plot consists of some important elements. The first element is introduction; it gives people opportunity to know the character and introduces the beginning of problem or conflict. The next element is conflict, in which the character encounters a problem and the incident occurs. Furthermore, rising action; this occurs when some characters begin to show their action in facing a problem. The last element is resolution, in which some characters attempt to solve their problem both the one that ends in happiness and in sorrow.

Furthermore, Reaske (1966: 35) also gives his definition about plot as follows:

Plot is the central aspect of all drama, for drama is primarily concerned with what happens. Plot is basically another term of structure, the difference being that when it discusses plot, it more or less is committed to discuss everything that happens in the play.

From definition above, it is clear that plot has important position in a story. It is expressed by the author to introduce or accompany the readers in following the story.

#### **2.4.4 Setting**

Setting is one of the crucial aspects in a story. Basically, a story talks about characters, but characters can not stand alone. They also need setting as their world to play their actions. Setting is one of the elements of a fiction which is built up the story.

In literary term, setting is explained as the time (both time of day and period in history) and place in which the action of a narrative occurs. The setting might be suggested through dialogues and actions, or it might be described by narrator or one of characters.

#### **2.4.5 Dialogues**

The next aspect of drama is dialogues. The dialogues are most significant and persistent in the play. They are persistent because they appear in the entire drama, from the beginning to the end. Furthermore, dialogues are also important because they reveal character and plot, so the readers can understand the story of drama. Through the dialogues betaken the figure in the drama, the readers can identify the significance of the story, character of the figure and, the plot of the story.

## **2.5 Social and Cultural Condition in Twentieth Century**

*The Marriage* is one of the Black Drama Anthology in which the author who is an Afro-American. It tells us about the social and cultural condition of Afro-American. The history of slavery and racialism apartheid politics influence social and cultural conditions of Afro-American society.

The slavery happens for two periods. Furthermore, the Afro American people do not have rights to do something. In other words, their freedom does not give a hope in emotional, economic, and politic. Although, the Afro American people have suffered in physical and spiritual, they do not do anything to struggle their rights. It is because the government discriminates their law protection that is not affair for them. The violence is a way to make Afro American people as a low class. It shows that the whites do not give up suffering them. Therefore, it results the discrimination for Afro American people.

## **CHAPTER III**

### **METHODOLOGY**

The writer explains the methods that are used in analyzing "*The Marriage*". There are two methods that the writer uses. They are methods of data collection and methods of the analysis. Each of these methods will be explained as follows.

#### **3.1 Method of data collection**

The writer collected the data from a number of books which were related to the subject. In this case, the library was the writer's source of information. The writer also used some relevant articles and electronic texts from internet. After reading, the writer classified the information into two kinds, such as:

1. The primary data. The data were obtained from the original script of "*The Marriage*".
2. The secondary data. The data were obtained from other sources, including books, articles, thesis, and internets which are relevant to the research.

#### **3.2 Method of the analysis**

The writer used structural and structuralism genetic approaches to analyze the early marriage concept in *The Marriage*. These approaches were be started with structural analysis as intrinsic

elements. And then, it was followed by social and cultural background of a literature work as extrinsic elements. Steps to analyze the data were as follows:

#### 1. Intrinsic Approach

This method was dealing with the elements of literature such as: plot, character, and theme, setting, dialogue, and etc. It was in values what is implicit in a text, which just present the limitation other theories. The intrinsic approach consists of all the various sequences, and levels, in the course of a complete reading. The writer just focused on the theme, character, and setting.

#### 2. Extrinsic Approach

Extrinsic approach was an approach which analyzes a literary work. It connected the aspects from out of the literary work. Such as: social aspect, politic aspect, history aspect, religious aspect, moral aspect and etc. In this case, they were very helpful for the writer to know the early marriage concept in the play that becomes the object of analysis.

### **3.3 Research Procedures**

In doing the research, the writer would like to elaborate the data as follows:

- a. Reading carefully the text of *The Marriage* as the main source of the study.
- b. Determining the focus of this study.
- c. Identifying the problem discussed on the study.
- d. Observing information required to analyze the scope of problems.
- e. Selecting and analyzing data related to the analysis.
- f. Writing down the result of analysis.
- g. Concluding the result of analysis.

Furthermore regarding some steps of research procedurs above, in the next chapter, the writer would like to reveal the analysis which was started from intrinsic elements.



## **CHAPTER IV**

### **ANALYSIS**

#### **4.1 Structure of The Play**

The structure of the play is the whole aspects that build up story as unity. These are presented to look forward structural inside of the play. There are several structures that can be applied in analyzing this play. They are: theme, character, plot and setting. In this case, the writer focuses only on the theme, character and characterization, and setting.

The following analysis is started on the theme, then followed by the character and characterization, and the setting.

##### **4.1.1 Theme**

The marriage play shows a family social condition who lives in a simple apartment. Two members of the family are a married couple who do the early marriage. They are Philip and Elaine. Problems come when Philip is jobless, therefore, they live with Philip's mother (Annie). Besides, Philip can not continue his study because of his low economy and education. The free sex that he has done make him must do the early marriage. So, he always thinks how of the way to get much money. In the play, he becomes a gambler.

Based on the explanation above, I realise that the theme of the play is the early marriage. The Early marriage which is happened to the characters.

#### **4.1.2 Character and Characterization**

##### **4.1.2.1 Philip Kitchener**

Philip Kitchener is a negro man. He is eighteen years old. He is Elaine's husband. He is thin and tall, a lazy man which his hobby is reading a comic and walking.

Philip is a tense boy of eighteen, tall, and thin. He is possessed of much nervous energy which he spends not in movement for he moves about with a rebellious, self-centered slowness but in sudden changes of expression and his intense expressiveness. For all at once his joy can become sadness, his smile a frown; he gesticulates urgently, saying much with his hands. (Greaves 1970: 253)

The writer assumes that, Philip is not a gratefulness man. He is still traded his feeling than his mind whether the thing is true or not. As a child, Philip does not respect person who older than Jake. He only shows his bad attitude, such as rebellious when his parents advise him. He considers that he is the only truth.

The Philip's egoist makes him difficult to accept some advises from their family, especially Jake as his step father. Actually, Jake is sometimes annoyed to Philip because of Philip's attitude. Jake thinks that, Philip's life is so easy and he does not want to work hard to do

something to find a job. Therefore, Jake always advises him but, Philip's bad attitude makes him against Jake even, to his mother and his wife. Philip does not want to hear their opinion.

Philip does not exploit his mother's goodness that lets him to live together in the same apartment although he has got married. Even, he becomes a spoil child and does not do anything. Philip only stays at home and does his hobbies such as reading comics, and playing baseball with his friends.

In *The Marriage* explains that he lives with his wife Elaine in his parent's house. Generally, if one man has family, he must go out to work every morning. But, Philip does not do anything in the morning. Therefore, his wife becomes angry to him because he can not fulfill his wife's needs.

Elaine: There aren't any jobs listed in those comic books, Phil. (Philip bursts into uproarious laughter again at something humorous in the comic book). Okay, Phil! You go on and have fun reading those books, you hear? (She comes away from window, and crosses to bureau, right, from which she takes pair of pants and a sweater belonging to Philip). Just have some story ready to explain to your mother why you haven't got a job yet. . . (Greaves 1970: 254).

Actually, his wife is annoyed to him because he does not get a job and does not have effort to look for a job whereas his wife is pregnant now. Besides, based on the dialogue above, Elaine thinks

that a bad weather is not an obstacle to seek a job. In contrary, a bad weather should make human to be more diligent to work.

Besides, Philip tends to consider something easily. Therefore, he chooses to be a gambler than tries to look for other job, because he thinks that, gambling is an easy job to get much money. Although, the job violates the law, so, their families object him. But, Philip still does that.

Furthermore, at the last, their families get angry to see his attitude in which he does not want to change himself. Elaine is really angry to face her husband's bad attitude. She wants to leave him.

Annie: He's been so upset lately-you'll kill 'im by leaving 'im, honey, I swear you'll kill 'im by leaving 'im now.

Elaine: And I'll kill him by staying. I'm just telling a great big lie staying here-I don't love him . . .

Annie: Oh, but he needs you, Elaine . . .he needs you more than ever now! I know he does!

Elaine: Annie . . . Philip only needs and wants.  
(Greaves 1970: 295)

From the quotation above, Annie tries to advise Elaine in order to not leave Philip but, Elaine has decided to leave Philip until he will change his bad attitude. Actually, Philip also does not care again to his wife. Even, he talks to Annie about his hatred to Jake.

Philip (snapping, loud) : Then why the hell's it I can't buy you a house, why's it you won' never take nothin' from me. You know I couldn' stand for him to share a house witchoo, don't choo? (pause). Why's 'e gotta figure in to everything? (Pause.) Why he does 'e live here . . .?

Annie: Jake's the only man I ever knew.

(pause)

Philip: Make 'im go, Ma. Please make'im go!  
(Greaves 1970: 297)

The writer assumes that, Philip really hate Jake because he tries to incite his mother to let Jake go from the apartment. Consequently, Jake gets angry. At last, Jake and Philip are quarrelling each other in which it makes Jake leaves the apartment. Meanwhile, Annie advises Philip that Philip's father has leaved Annie and Philip, so, Jake comes to protect them and build a family in which he takes care of Philip until he becomes an adult man. Finally, Philip is aware of that. He wants to change his attitude to be more responsible to his wife and his child.

#### **4.1.2.2 Elaine**

Elaine is Philip's wife. She is also a negro woman. She is eightent years old. She is a sensitive woman. Besides, she is smart and interesting. She is patient in facing some problems in her household, and her husband's attitude.

She is Philip's wife. Of medium height, attractive build, she is very attractive. She is a very intelligent girl, very sensitive, with a very passionate soul that is shielded by a calm and modest exterior". (Greaves 1970: 253 & 254).

The writer assumes that, Elaine is really intelegent woman who use her mind more than her feeling to face some problems. She can

control her emotion in facing her husband's attitude. For instance, when her husband gets angry in which he incites Jake, Elaine is more calm to face that and she uses to think positively.

Philip (brooding heavily) : An' um her son-yet he's inside while um in the doghouse; the way she acts to me sometime. (Pause. Cruelly). What'd he do, try to rape you while I was out las' nigt 'r something?

Ealine: Stop it righth now, Phill  
(Greaves 1970: 256)

From the quotation above, the writer concludes that Elaine tries to change her husband's attitude to be more patient in which she does not incite Jake again. She always shows a good attitude by giving good advises to her husband. Elaine, naturally, has a good attitude for the all people, eventhough sometimes, she is sensitive when Philip gets angry to her.

Therefore, at the last time, she can not be patient again to see her husband who has not got a job yet. Actually, she wants her husband to get a job to fulfill their needs and wants to have a house for them, so they should not depend on Phillip's mother. One day, she tells Philip to look for a job, but Philip ignores her advice. He even becomes angry. So, she often speaks about her disappointing to Teddy, Philip's friend. She always compares the attitude of Teddy and Philip.

Elaine (protesting): yes but with you it's different, Theodore. I mean ...well, you've got a certain strength, a strength few

people have-you can do it, but, Theodore, not everyone can. You must realize that. (Theodore smiles as though to concede, as though to say, "Yes, you are right!" Softly.) Oh, I wish Phil would concern himself more with making our marriage work and less with that sort of thing-if that has anything to do with his attitude. (Pause). You're the only one I can talk to, Theodore! I mean, well...I'm so alone with my thoughts, my feelings...I don't go anywhere, don't meet anyone...and Philip...Philip's so hostile lately...the slightest thing sends him into rage. The slight...

Theodore: Oh, he'll probably change... (Greaves 1970: 263).

Teddy and Elaine often meet each other. Elaine tells Teddy about her disappointment of Philip's laziness. But, Teddy always makes Elaine believe that Philip will change. And, it is the first time of their affair. Actually, Elaine asks Teddy to marry her. But, Teddy prefers to choose his ambition than get married to Elaine.

Elaine (slowly and deliberately): if - Philip - would give me -a divorce -Teddy, would you marry me ...?(silence. Theodore turns from her slightly. He reaches in a pocket, takes out cigarette and lights it. Elaine awaits him in silence. Slowly moving to him). Teddy? Would you...?(his back is slightly turned to her; when she reaches him, she puts her arms about him and leans head on back of his shoulder). Teddy?!

(pause)

Theodore: Sweetie, I - I can't. (pause) I can't. (Greaves 1970:286&287)

From the quotation above, actually, Elaine asks Teddy to marry her because she is not waiting to see her husband attitude. Furthermore, Elaine wishes to live with Teddy. Although, Teddy has refused her, but, Elaine who always thinks positively still considers Teddy as her best friend. Even, their friendship has positive impact to

Elaine's attitude. Teddy has changed Elaine's life in which she more looks the future by continuing her study.

Finally, Elaine is aware that she has done a mistake and decides to stop her affair. Then, she concerns her activity on her study, her baby, and her job.

#### **4.1.2.3 Theodore**

Theodore is Philip's friend. He is an ambitious man. Knowledge and education are very important for him. He is interested and hard worker to reach his ambition.

He is eighteen years of age, a little taller than average, fairly good looking. He is very ambitious, envisioning high-minded stuff about someday achievements." But he works hard too; the epitome of all that is determined. And he is aggressive, a taker. (Greaves 1970: 258)

Theodore is an ambitious boy who wants to reach the all of his thoughts, especially high educations. Therefore, he works hard to pay his education fee.

Theodore (reading title)...Tropic of Cancer...

Elaine: You read it?

Theodore: Ah hah-made a couple of interesting points. But, you know, I've fallen behind in my reading? I mean, I haven't picked up a book in nearly two weeks. I'm always doing reading for school of course, but my own's seen been suffering. School's finished for the week, though. Figure I'll get some reading done over the weekend.

Elaine: you'll catch up. (pause). But how is school?  
(Greaves 1970: 259)



The writer assumes that, Theodore is a boy who really considers education as the important thing. He even spends his time by reading some good news in newspaper. Apart from that in that time, just a few of American society can continue their study. It is because of the high cost of education, about thousand dollars. Indeed, they should do hard work in order to continue their study. Therefore, they will be an educational afro-American society.

Besides, he prefers to study than has a family. In this play, he asks Elaine to continue her study in college.

Theodore: so what? Because you're married's no reason why you should stop developing, is it? As a matter of fact, that's more reason why you should be concerned about development- having something to offer your kids besides love- which I'm sure is charming- but, I mean, something they can touch, something. . .(Greaves 1970:260)

From the statement above, it shows that he tries to advice Elaine in order not to stop her developing. It is like continue her study. At last, Elaine accepts his explanation and decides to continue her study.

#### **4.1.2.4 Annie**

Annie is Philip's mother who is forty years old. She is a hard worker woman. As a single parent, she takes care and supports her child. She is beautiful and interesting.

Annie is about forty years of age: a working woman, hard-working. But there can yet be seen about her something of the glamour ness that was hers in youth. In her hey-day she was doubtless pursued by all of the young men of her set; but now she must look to her future and more concrete things and she finds herself caught in that groove, the hard work a day world where one scuffles solely in terms of the present, having access only to a kind of moment to moment reality. (Greaves 1970: 269)

Annie is a work hard woman who looks the future. She tries to follow the developing in the country, although in that time, there was still discrimination. But, it does not stop her to more hard effort. Hence, Annie suggests Philip to be like herself who is more responsible and hard work.

As a good mother, Annie demands Philip to seek a job in order to not depend on her. She says that to Elaine, thus, Elaine can say it to her husband, Philip. Annie does it because she does not want to hurt Philip's feeling.

Annie (rising and going to window, inspecting it): Elaine! Elaine . . . do you suppose something's come over that boy? Think he's changin'?

Elaine: oh, I know he will Annie, I just know he will- if we give him a little time, if we just don't pressure him too much. .  
(Greaves 1970: 270)

Furthermore, this play shows that the afro American society does the job by using their skill which is got from formal education. Their works are domestic helper, salesman, laborer, and etc.

#### 4.1.2.5 Jake

Jake is Annie's love that also lives with Kitchener family in that apartment. He is 54 years old. He is also brave to face some problems which come to him. But, he looks younger than his age.

Jake is fifty-four years of age, but there is an astonishing youthfulness about him. Instead of walking, he nearly prances. He is of medium height, but muscular and virile, these things strike us about him. He has been subject to some of life's more intensive floggings and although he has not "bent his head" he cries aloud." For his is that bitter sort of pride of one pitted, circumstantially, against insuperable odds, who has emerged, very scarred, but who nevertheless has emerged: that fact in itself being something of a wonder. His face is hard to the point of ugliness. His hands are rough and heavily calloused, broken fingernails. His eyes are narrow and wary, his teeth strong; and it is not uncommon to see him bite enthusiastically into a raw onion, gulp down a raw egg. Or swallow a handful of red-hot peppers without even a sigh. (Greaves 1970: 265 &266)

He is a good step father for Philip. He always wants to take care and fulfills Philip's needs. Besides, he advises him to get a job. But actually, Philip does not like his step father. Their relation is not good. And Jake does not like Philip's attitude in which he is lazy and does not have effort to look for job. They are often squarely.

Philip (approaching still-dark kitchen in anger): um lazy? Um lazy? , Well, mister, where's your job? (loud) I said, where the hell's your job?

Jake (appearing now in doorway, a bottle of red hot peppers in one hand, a handful of the peppers in the other ): listen kid. (he pitches some of the peppers down throat). You got no right askin' me where's my job.

Philip: But you can ask. . .

Jake: makes no difference, I'm oldern' you. I was workin' almost from the time I was walkin'. You got no right asking me that - where's my job. (Greaves 1970: 266)

From the quotation above, the writer concludes that Jake advises Philip to respect him. He advises Philip do not use some rough words to him, because, Jake is his step father who is older than him. Philip does not care what Jake says to him, so, Jake is annoyed.

Philip: How the hell um supposed to know?

Jake: Watch yer mouth, Phill Um just askin'

Philip: Well, you act like . . .

Jake: Just watch yer mouth-damned kids got no respect nowdays. (Philip kisses teeth. Slight pause.) gotchore self a job yet? (Philip kisses teeth again. Marching off to kitchen, up left, triumphantly.) Didn' think you did-lazy son of a gun, you . . . (Greaves 1970:266)

The writer assumes that Jake gets angry to Philip because of Philip's attitude. He is always rebellious. Therefore, Jake also does not like Philip. Actually, Jake has done efforts to be a good father to Philip, but, Philip never considers Jake as his father. Even, Philip hates him in which he likes to rebel the Jake's advises.

At the end of the play, they are quarrel and Philip almost kills Jake with his gun.

#### 4.1.2.6 Harry

Harry is one of Philip's friends who live in the apartment area. He looks a teenager who has a good style. He is rough, impolite, and impatient.

When Theodore relates modes of behavior: he becomes callous, cursing more than usual and being generally vulgar. He assumes assort of "I don't give a damn" attitude. And the curious thing about this transformation is that it is, as it seems automatic, unconscious, for the most part. (Greaves 1970: 262).

In this play, Harry introduces the night world to Philip, who does not have job yet. Philip, who feels irritated of people around him, comes to the night world. It is gambling. Philip follows Harry's ask because he thinks that it can produce much money without hard work. Of course, the night world has many risks. Therefore, Harry gives Philip a gun as safety device for his work.

Harry: don't you want it?

Philip: What?

Harry: the gun-givin' it to you. Here take it!

Philip (moving to coffe table): Y-You were just kiddin? (he puts drinking "equipment" down on table and takes gun from Harry, who laught.)

Harry: Now why would I shoot you?

Philip: (examining gun awkwardly): Why you?

Harry: Go'head, man! I's yours. It ain't loaded.

Philip: But what am I gonna do with it?

Harry: Night track-in a couple c' days we gonna be workin' The night track (Greaves 1970: 293)

Gambling is a criminal activity which has a high risk. Hence, it forbids by religion, and low. Besides, it brings negative impact for humans mentally.

#### 4.1.3 Setting

Setting is important in understanding the type of what and to except as well as the emotional value that arise from the conflict. It means also the background where the story happens. The play *The Marriage* by Donald Greaves is taken place in America after The Second World War.

It describes about the social condition of afro American life which the afro American families live in vile apartment. It is described that the apartment is not proper to be lived. The apartments consist of three rooms apartment of a tenement. Only the doorways of the other rooms, bedroom, kitchen, and bathroom are visible although action takes place inside the doorway of the bedroom is in downstage left corner, the doorway of the kitchen and bathroom are some where in left wall. In upstage center wall is the only visible window of the apartment and it is dust covered as are the curtains that hang before it. But through this window tenement rooftops can be seen, near and far. In downstage right corner is the door of the apartment. The living room also has double functions as a bedroom; there are a clothes

Gambling is a criminal activity which has a high risk. Hence, it forbids by religion, and low. Besides, it brings negative impact for humans mentally.

#### 4.1.3 Setting

Setting is important in understanding the type of what and to except as well as the emotional value that arise from the conflict. It means also the background where the story happens. The play *The Marriage* by Donald Greaves is taken place in America after The Second World War.

It describes about the social condition of afro American life which the afro American families live in vile apartment. It is described that the apartment is not proper to be lived. The apartments consist of three rooms apartment of a tenement. Only the doorways of the other rooms, bedroom, kitchen, and bathroom are visible although action takes place inside the doorway of the bedroom is in downstage left corner, the doorway of the kitchen and bathroom are some where in left wall. In upstage center wall is the only visible window of the apartment and it is dust covered as are the curtains that hang before it. But through this window tenement rooftops can be seen, near and far. In downstage right corner is the door of the apartment. The living room also has double functions as a bedroom; there are a clothes

closet and bureau against right wall. The sofa in upstage right corner is convertible into bed. The coffee table that stands before sofa bears a bed side lamp, etc. there are armchair and a television in upstage left corner. The television is not working, it only supports a phonograph, and on a floor on side of television that is visible to audience is a stack of records.

The setting of time is the evening of fall. It shows that the life of Afro American people become dim and sad. Hence, this play is as of the social protest of the black people to the American government. This condition reflects the life of Afro American family in America after Second World War.

#### **4.2 The Social and Cultural Condition after The Second World War**

Basically, in twentieth century there are some Afro Americans come to New Jersey, New York, Philadelphia, Chicago, Harlem, and etc. They came from South to North America, because of, many industries in that time which are built by the government. Therefore, they came there in order they can get a job. But, it is not really true. It is because; Afro American has a low education. So, they are difficult to get a good job. They just work as a labor in industries.



It is happened in Philip Kitchener as a major character in this play. Philip who has low education is difficult to get job. Hence, he is lazy to seek a job and makes their families are annoyed.

Elaine: There aren't any jobs listed in those comic books, Phil. (Philip bursts into uproarious laughter again at something humorous in the comic book). Okay, Phil! You go on and have fun reading those books, you hear? (She comes away from window, and crosses to bureau, right, from which she takes pair of pants and a sweater belonging to Philip). Just have some story ready to explain to your mother why you haven't got a job yet. . . (Greaves 1970: 254 & 255).

Actually, Philip has been hopeless to get a job. Therefore, he works in the night world as a gambler. In this case, his wife does not like his job and thinks that there are some works better than to be a gambler.

ELAINE: Philip, I don't feel like going back over all of this with you; honestly, I don't. I mine, you've set your self on what you want to do and you're doing it. (she sits down on sofa next to baby and begins feeding here one of the two bottles) and you needn't try to sound like a martyr either, because as far as I'm concerned you're not. There were jobs you could have found if you'd had a mind to find them, but you didn't and that's that. (silence)

PHILIP: Takin' numbers the only thing I know how to do. . .

ELAINE: Oh, Philip, please. . . (Greaves 1970: 288 & 289)

Besides, the Afro American people are labors, they are also domestic helpers, salesmen and etc. Hence, they seem different from the others because they have to face modern life in America.

Donald Greaves is a migrant who came from Harlem. Therefore, in his play *"The Marriage"*, he shows the condition of Afro American society. The expression of Kitchener's family is his protest to the situation after The Second World War where almost the life of Afro American society becomes shadow of freedom. It is because the south society is professing ideology which is illiterate, and uneducated about social attitude and responsibility.

Philip Kitchener as a major character expresses an Afro American who is uneducated of social attitude and responsibility. For example, he never respects to Jake as his parent although Jake is his step father. He always opposes what Jake says to him, especially, his advices to Philip.

JAKE: I-I say you got no right . . . an' don' do it again because, I'll make you sorry. I don't need a job, see? (Vainly attempting to offset the intimidation, PHILIP kisses teeth, walking past PHILIP, peppers in bottle and in hand). Just forget it! (Philip fans hand at Jake as the latter moves out into living room toward phonograph, knitting face as he does so. Jake turns down volume on phono and addresses all after a swallow of more peppers). See, when I was a kid you all's age-and I say "kid" knowin' some o' you're married, because you're still kids to me-(pause). When I was a kid, I didn' have nobody worryin' about me all the time. Nobody was concerned about where I slept or what I was gonna eat. . .there wasn' nobody there to see if I had a bathroom to go to-now. I ain' tellin' you this to make you feel sorry. . .after all, what the hell do you care. . .but I want you to have a idea o' why it is I don' like to see you kids havin' life so easy as you do nowadays. I's jus' a. . .(Greaves 1970: 266&267)

From the statement above, we see that Philip looks annoying to Jake. If we see, Philip should not do that because Jake is his step father. Jake is older than Philip. So, Philip must respect to him. Despite, Philip feels Jake is his enemy. Jake always gives him some advices in order to change his behavior and be responsible to his family especially to Elaine. Jake wants Philip to go out to seek a job not just staying at home reading comic books, playing baseball, and walking.

The curtain rises on PHILIP KITCHENER sprawled on sofa, enjoying one of many comic books stacked high on floor beside sofa. He reads, chuckling now and then...(Greaves 1970:253)

In addition, the Afro American society can not protect them. It is because their life is in unhealthy environment. They also have high rate of teenager's delinquency. Therefore, it rises some effects, they are infected some diseases (such as syphilis social, TBC) and some of them become alcoholic, thief, and suicide.

Actually, Kitchener's families are living in vile apartment. Their apartment is not proper to stay. It is very different with the apartment of whites. Therefore, healthy life is difficult to do because of their life in their vile apartment are too crowded and medical treatment is so expensive. So, some of Afro Americans are sick. Moreover, some of social diseases appear, for instance, stress, suicide, alcoholic, and

sexual diseases which are caused by free sex style that are done by the teenagers.

Donald Greaves expresses the social condition of teenagers in that time, through Philip Kitchener. Philip is a tense boy who does not go to school and marry to Elaine because she is pregnant. It is one of the examples of the free sex style. Furthermore, Philip and Elaine should do the marriage in young age. Then they live together with Philip's mother together.

ELAINE: Phil. . . when I first came here, when we thought I was pregnant and I came here to live, Phil. . . you told me things weren't perfect here, that I shouldn't expect much at first, the way you said things were and all, and you told me that I'd be better off going back to my mother's . . . and what I did say, Phil? (no response. Pause) I told you I loved you, Phil. . . and that I didn't want to go back to my mother's although she'd wrote and said I could. I told you I loved you and that I didn't care how hard it was for us at first; that I still wanted to live with you, even though we'd discovered that I wasn't pregnant after all. . .

PHILIP: And then we got married . . . and then your mother slammed the castle door shut. . . and then you started gettin' that attitude, lookin' down your nose, findin' fault with all that I do . . . an' don' do . . . just like them two. . . (Greaves 1970: 278)

These are as a protest of social condition and discrimination by the whites. Some of Afro American teenagers are more likely to be happy. They waste their time by drinking together.

PHILIP (rising, very agitated): But I mean, Teddy. . . I-I live those days. . . (pacing now). . . I live those days all the time! Talkin' an' schemin' all on the girls, drinkin', stayin' out,

partyin' late an' not comin' home till all hours o' the mornin't  
Dances, parties-fun, Ted, a lotta fun!

THEODORE: It was. It was fun. (Pause. He notices stick-ball bat  
behind bureau.) you was playin' stick-ball today, hah? (Greaves  
1970: 271)

It shows that the high rate of social diseases almost destroy the  
mental of Afro American teenagers. It is changed then when the next  
generations follow the development of knowledge and technology,  
therefore, their mind are more rational to face some bad problems  
from the previous generations.

#### **4.3 Early Marriage Concept after The Second World War**

Before the writer continues analyzing further, the writer needs  
to study about the history of marriage. Actually, marriage forms a  
bound between a man and a woman. The bound is used to face a life  
together. In other words, man and woman need each other. Besides,  
through marriage, they build family, having a child as a result of sex  
in a marriage relationship.

Hence, marriage relates to about social relationship. Every  
human needs it. Likewise, "*The Marriage*" by Donald Greaves also  
expresses one form of marriage. It is young couple marriage of Philip  
and Elaine. It shows that it is true that a man and a woman are  
dependent each other. They have intimate relationship. So, it is  
difficult to be separated.

Donald Greaves is an Afro American writer. He creates his works in 1960, after The Second World War where in that time the slavery was still going on. In that time, most slave-owners encourage their slaves to marry. It is believed that married men are less likely to be against or to run away. Some masters think that marriage for religious reasons is favorable. It is also in the interests of plantation owners for women to have children. It is because, child-bearing start around the age of thirteen, and by twenty the slave women will be expected to have four or five children. To encourage child-bearing, some plantation owners promise to slave women for their freedom after they had produced fifteen children.

Furthermore, it is clear that the slave women are married by the men only to bear some children. Besides, the marriages are done to avoid slave women trade. Thus, some of whites' women really hate the slave women. Therefore, they always suffer. It is because sometimes white women's husbands marry to the slave women or do affair with them.

Hence, it results discrimination between slave women and whites women. This occurs for long time until Abraham Lincoln, the 16<sup>th</sup> president of The United States from March 4, 1861 to April 15, 1861, gives them a freedom after civil war, so, almost all Afro

American are free although there are still impacts of the discrimination.

The same with the situation above, Donald Greaves is also still in the discrimination of whites in which his drama shows us the life condition of The Afro American after The Second World War. The condition makes some of Afro American teenagers drop out to school because their education fee is higher than education fee of whites. Furthermore, they are difficult to get a job with their minimum education. Likewise, they only do what they want to do. For example, drinking, dancing, doing free sex and party.

*The Marriage* shows Philip as a major character who gets married early because of free sex. His girlfriend is pregnant. They must do early marriage when they are not ready to do it.

Besides, it shows that the free sex which is done by Philip and Elaine results a pregnant of Elaine. Therefore, in order to avoid the judgement for their baby of people around them, they are legalized by getting marriage. Actually, they are not ready yet and they should accept all consequences after marriage. The following analysis will describes the effects of early marriage and followed by the influences.

#### 4.3.1 Effects of Early Marriage

Generally, early marriage is a kind of marriage which is done by a man and a woman before marriage age. Usually, early marriage happens because of some aspects. They are: cultural background, economic factor, and free sex.

In *The Marriage*, early marriage happens because of the social and cultural condition after The Second World War. Afro American society does not know more about education yet. Therefore, they usually do some activities such as meeting together, drinking, dancing, and partying. Even, the high rate of free sex happened, especially, for afro American teenagers. Thus, some of them get sexual diseases, like syphilis even HIV/AIDS.

Actually, a young woman is easier to get the infect of HIV/AIDS. It is because, a younger woman is immature to limit her sexual autonomy, and so, their vulnerability makes them more likely to be infected by HIV. In other words, some of men teenagers refuse to use condom. Furthermore, The HIV virus is easier come to their body.

But, Philip and Elaine are different. They do early marriage because Elaine's pregnant. She wants her child to grow with parents' love. Besides, she wants to avoid the gossip, although, Philip does not



get a job yet. Thus, they live with his mother. From *The Marriage*, the writer can clarify only two effects of early marriage.

The first effect is the physiology of Philip and Elaine's child will be disturbed. It is because, of the low education of Philip and Elaine. Moreover, it effects their child's behaviour because they live in bad environment.

Elaine also has a minim education like her husband, but, she changed when she meets Teddy. Teddy suggests Elaine to continue her study because education is very important especially for her child later. Actually, Elaine refuses Teddy's suggestions because she has got married.

THEODORE (continuing, seated on couch again): Why don't you come to college, Elaine  
ELAINE: I wanted to very much when I was in high school but. .  
.oh, no-anyway, I'd have so much to make up before I were accepted. THEODORE: you're intelligent-it wouldn't take you long. You should, you know.  
ELAINE: Oh, Theodore, I'm married now.  
THEODORE: And?  
ELAINE(stoppingwork):And-well, I'm married.  
THEODORE: So what? Because you're married's no reason why you should stop developing, is it? As a matter of fact, that's more reason why you should be concerned about development-having something to offer your kids besides love-which I'm sure is charming-but, I mean, something they can touch, something.  
. .(Greaves 1970: 260)

From that statement above, Teddy efforts to ask Elaine to continue her study although she gets married because education is

very important. The positive benefits of education are linked to improve reproductive health and child survival and welfare. Educated women are more likely to have words in decision-making regarding the size of their families and the spacing of their children. They are also likely to be more informed and knowledgeable about contraception and the health care needs of their children.

Basically, marriage takes place for economic, cultural, religious, social and emotional reasons. In many countries, especially among poor, migrant, marriage at a young age is common. Usually, girls who get early marriage do not get a change to make decisions. It is because the slave women still obey their husband. They are also loyal to their husband. Therefore, they found difficulties to decide everything, particularly their education.

Schools often have a policy of refusing to allow married or pregnant girls or girls with babies to return. Sometimes, people believe that it will set a bad example to other pupils or that other parents will be angry to see the school go against the traditional beliefs. Even, if they do permit girls to return, the school environment-rules, timetables and physical conditions-can make it too difficult for a girl to attend school and perform her duties as wife and mother at the same time.

*The Marriage* shows us that Elaine comes to Philip in order to marry her and live together because of Elaine's pregnant. Thus, sometimes early marriage is not violence. Actually, Elaine is adult enough to get married while Philip is not ready enough if we see from his age 18 years old. We know that a man can get married if his age is more than 19 and can be responsible for his wife. In contrary, Philip can not be responsible for his family because of economic factor.

Secondly, the economic factor is not stable, so, Philip and Elaine's life depends on Phillip's mother. Actually, Philip has done some efforts to get a job but he is hopeless because he can not get a job with his low education. Because of his responsibility and demanding of his wife, he forces work in the night world to be a gambler, although, it has high risks.

On the other hand, Philip wants to make a house to his wife, so, he and his wife do not depend on Philip's mother. But, it is just his dream. It is because, his job does not guarantee. Furthermore, the marriage needs is important when a wife gets pregnant. It is true that she will need more money for child birth and other baby needs.

### 4.3.2 Influences of Early Marriage

Donald Greaves writes *The Marriage* as his protest to the condition in that time with condition of Kitchener's family. It expresses the young people marriage. One of the influences of their early marriage is the environment condition. It is because the whites and black can not live together. Therefore, they are difficult to get a good education, economic, and place. Besides, their cultures are also different.

For whites, early marriage had a depression effect on adolescent and early adult aspirations and expectations, both educationally and occupationally. Despite, for blacks' early marriage is good. It is because men can more adult and responsibility to his family. A man will not do anything that can destroy his family.

Philip Kitchener efforts to seek a job although his job is not good and his family object him. But, he has done the effort. It shows that he has a responsibility for his family and he wants to make his family happy.

PHILIP: You think you're smart, don't you? (silence) well, um just tellin' you, don' pull nothin' like that again. See, 'cause um not the kid you seem to think I am. See, I just ain' no kid. You may think I am maybe, you may talk about me and to me as if um one, but I ain'. An' when I don' do somethin', s'not ,cause I don' know how or can't or nothin' like that-it's 'cause I got

reasons, it's 'cause I probably got my reasons when I don' do somethin'. An . . . (in reference to curtain-hanging) don' do that when um talkin' to you, sweetie. (Greaves 1970: 277)

Philip is really sure that he can avoid his problem about his job.

It is because his family is really disagree to his job now. He is a gambler. Environment condition really depressed Philip in which his life is influenced by the bad social condition. It is so free and does not limit. The Afro American life is disarrangement. It really influences the next generations especially The Afro American teenagers. Philip and Elaine who do the free sex are forced to get married early.

Through Philip and Elaine's life, Donald Greaves expresses the condition in that time which is really poor. The Afro American teenagers should face a bad condition. Actually, they should study but the environment condition makes them depressed.

## CHAPTER V

### CONCLUSIONS

#### 5.1 Conclusion

After analyzing "*The Marriage*", the writer assumes that Donald Greaves creates his work as a protest to the government. It is shown by the life of Kitchener's family.

The first is interpretation of the actuality of any aspects of life such as social stratification, realism, and social conflict. America was known as the modern nation. In fact, class had been a significant element in their life during the era of twentieth century. By contrast, Negro was placed as the lower class because of their cultural heritages as slaves and lived in discrimination and segregation by the whites.

Through the Philip's life, it is true that discrimination suffers them. He can not continue his study because of the education payment is higher for black than white American. Therefore, they are difficult to get a job in which he should fulfil his wife needs as his responsibility.

The second is the social and cultural condition which cause the Afro American society depict amoral attitude. The Afro American

society lives in isolated area out from the whites. Therefore, they are difficult to know the outside.

Donald Greaves shows us that Philip is an Afro American who has a low education. Thus, he is free to do what he wants to do and fall in free sex style that causes him to do the marriage in which he is not ready yet.

Some effects come after they got married. The first effect is a low education can make a physiology child is disturbed. It is because their parents do not have maximal education to teach and take cares them. The second effect is economic factor that make other people are fidgety. Likewise, the environment condition is one of the affects of early marriage in which in that time the Afro American teenagers has a low education. They did not know about contraception and it makes them do free sex.

Finally, the writer gets the author's intentions that marriage is not an easy thing. In addition, as human being we live in society. We should have a good relation among others because no one can live alone.

## **5.2 Suggestions**

A literary work is not only analyzed based on the intrinsic elements such as character, setting, theme, and plot but also based

on the extrinsic elements such as social and cultural condition or author's biography which bring the essential influences in literature.

Finally, the writer realises that this writing is still far from perfection. Furthermore, the writer hopes that the next researchers who observe the same object would like to improve this writing.



## BIBLIOGRAPHY

- Abbas. 2006. *Idealisme Perempuan Indonesia dan Amerika 1920-1940*. Makassar: Eramedia.
- Adhim, Muhammad Fauzil. 2006. *Saatnya Untuk Menikah*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Al Ghifari, Abu. 2003. *Nurani Cinta Yang Hilang*. Bandung: Penamedia.
- Al Muhyi, Jazimah. 2006. *Jangan Sembarang Nikah Dinil*. Jakarta: Lingkar Pena Kreativa.
- As-Said, Al Maghribi, Bin. 2006. *Begini Seharusnya Mendidik Anak*. Jakarta: Darul Haq.
- Bal Mieke, Jan Van Luxemburg and Willem G. Weststeijn. 1992. *Pengantar Ilmu Sastra*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Echols, John. M. and Hassan Shadily. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fokkema, D.W and Elrud Kunne-Ibsch. 1998. *Teori Sastra Abad Kedua Puluh*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Greaves, Donald. 1970. *The Marriage in Black Drama Anthology*. New York: American Library.
- Jannah, Izzatul and Robi'ah al-Adawiyah. 2006. *Diary Pengantin*. Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Maran, Rafael Raga. 2000. *Manusia dan Kebudayaan*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Nadia, Asma and Birulaut. 2004. *Aku Ingin Menjadi Istrimu*. Jakarta: Lingkar Pena Kreativa.
- Pradopo, Rachmat Djoko, dkk. 2001. *Metodology Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.

- Reaske, Chistopher Russel. 1966. **How To Analyze Drama**. New York: Monarch Press.
- Ryan, Michael. 1998. **Literary Theory**. Oxford: Blackwell Publisher.
- Semi, M. Atar. 1988. **Anatomi Sastra**. Padang: Angkasa Raya Padang.
- Siregar, Haekal. 2004. **Nikah Dini KereeeeeeeNI 1 dan 2**. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Stiawan, Isbody, dkk. 2004. **Jika Cinta...** Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Stevenson, Douglas K. 1998. **American Life and Institution**. Washington D.C: English Language Programs Divisions.
- Uwaidah, Kamil. 1998. **Fiqih Wanita**. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Wellek, Rene and Austin Warren. 1970. **Theory of Literature**. New York: Harcourt Brace and Word.

## **APPENDIX I**

### **Synopsis of "THE MARRIAGE"**

This story takes place in the living room of three-room apartment of tenement. It tells us about the responsibility of a husband in household which the main player (PHILIP) gets married at eighteen years old. He and his wife live with his mother and her lover. The problem comes when Elaine advises Philip to seek a job. This couple has done the early marriage because Philip impregnated Elaine. A few years later, Philip has not got a job yet. Therefore, Philip and Elaine must depend their life on Philip's mother, Annie.

It makes Philip to be lazy person to seek a job. Moreover, Philip often spends his time by reading comics all day and playing baseball with his old friends in his environment. That condition annoys many people around him. They try to persuade and advice him. However, they got bored of Philip's behaviors. Actually, Philip does not change his behaviors, so, the people always insult him especially Jake, his mother's lover who lives together in the apartment.

Besides, they also often quarrel each other because of the laziness of Philip. He even ignores Elaine's advices. Hence, Elaine often expresses her disappointment about Philip's behaviors to Teddy, one of Philip's friends. Teddy is in the same age with Philip,

but his thought is quite different with Philip. Teddy gives more attention to his education. He also considers his great ambitions to view a life. Elaine and Teddy often meet each other. As time goes by, they fall in love. It becomes the beginning of their affair, even Elaine asks Teddy to marry her. But, Teddy refuses that. He is not ready yet to get married, because, his ambitions are more important for him. He must reach it before getting married. On the other hand, the affair brings positive effect for Elaine. She wants to change her behaviors and mind for her future by continuing her study.

His family's pressure then changes Philip's thought. After his meeting with Harry, Philip's life begins to change. Harry introduces a gambling world to Philip. Being familiar with the world, Philip's life is changed. He often spends his night gambling outside. He thinks that it is an easy way to get money by being a gambler. But, Philip's family object his thought, including Elaine, the one who often remembers him that there are still many good works than gambling. Philip ignores his wife; even he asks Elaine why she is busier with her business outside than her duty at home.

Actually, Harry gives Philip a gun as a safety device to his work at night. The night world where Philip does his job has a high risk. It endangers him because some violence often happened at night, thus Philip accepts Harry's gun.

For the umpteenth time, finally, Philip knows Elaine's affair. It is happened when Philip asks Elaine why she does not give her attention to him. Elaine ignores what her husband said about her changes. Just at the moment, Elaine wants to leave him. Then, Jake comes to separate them. Philip who is filled with revenge to Jake, at the last, gets angry to Jake. Then, they fight each other. Philip tries to kill Jake by using a gun. Fortunately, Philip's mother comes to separate them. Annie then tells Philip about the past that she leaves her husband (Philip's father). It is because of his attitude which is as same as his son, Philip. At the end, His mother realises that love is important in our household and suggests to Elaine does not leave Philip and ask to live with full of happy dream. Besides, Philip is aware and tries to understand his mother. He wants to improve his life with his wife, Elaine.

## **APPENDIX II**

### **Biography of Donald Greaves**

Donald Greaves was born in Harlem in 1943. He is an Afro American writer who lives in the same place with black skin society in America. It is in South Side, one of vile apartments in Harlem, North America.

When he was teens, he has written and produced works which readers can read now. The Marriage is one of his works. It was written while he was still in high school about 1960. The background of this play is about social condition of vile apartment. It is reflection of the condition of Afro American society. The Marriage is a play that is written as a protest to the condition in that time whereas some teenagers do not go to school. They are poor and they live in vile apartments. Besides, some infect diseases and social diseases appear as the impact of discrimination in all aspects of Afro American society.

His another works are "Somewhere in the city and 666" that showed in 1971. He also becomes film director assistant of a play entitled "The Sweet flypaper of life" which is adopted from a book entitled "Langston Hughes and Roy deCarava. Besides, he also writes some poems. One of his poems is Kitsu Meusi. The inspiration of this poem came from an experimental play stage in theater of America.

Almost, his works describe the social condition of Afro American society in period twentieth whereas a place where he was born, grown up and died.